

**PENDAFTARAN HAK CIPTA SEBAGAI UPAYA
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL: ANALISA MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA**

TESIS

ADE HARIANTO
0606005782



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
JAKARTA
JULI 2008

**PENDAFTARAN HAK CIPTA SEBAGAI UPAYA
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL: ANALISA MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA**

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)

ADE HARIANTO
0606005782



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
JAKARTA
JULI 2008

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Ade Harianto

NPM : 0606005782

Tanda tangan :

Tanggal : 23 Juli 2008

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Ade Harianto
NPM : 0606005782
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Tesis : Pendaftaran Hak Cipta Sebagai Upaya
Perlindungan Hukum Terhadap Hak
Kekayaan Intelektual: Analisa Menurut
Undang-undang No. 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta.


Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Penibimbing: **Dr. Cita Citrawinda,SH,MIP**



Penguji : **Dr. Rosa Agustina,SH,MH**



Penguji : **Ratih Lestarini,SH,MH**



Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 23 Juli 2008

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ade Harianto
NPM : 0606005782
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Pendaftaran Hak Cipta Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual: Analisa Menurut Undang-undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta”**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal: 23 Juli 2009

Yang menyatakan,

(Ade Harianto)

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya haturkan kehadirat Allah SWT karena hanya dengan karuniaNya, kemudahan dan petunjuk dariNya lah penulisan tesis ini dapat dirampungkan dengan baik.

Lahirnya pemikiran untuk mengambil judul penulisan “ Pendaftaran Hak Cipta Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual : Analisa Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2002, tentang Hak Cipta karena didorong oleh ketertarikan peneliti karena pelanggaran Hak Cipta memiliki angka tertinggi dalam kasus-kasus pelanggaran HKI di Indonesia.

Perubahan Delik dalam Undang-undang Hak Cipta yang semula menganut Delik Aduan menjadi Delik Biasa serta bagaimana proses hukum terhadap kasus Hak Cipta yang didaftarkan serta kasus Hak Cipta yang tidak didaftarkan dibahas secara khusus dalam tesis ini yang mudah-mudahan dapat menjadi sumbangan pemikiran sehingga pelanggaran HKI khususnya Hak Cipta di Indonesia dapat ditekan dan status sebagai Negara pembajak yaitu *Priority Watch List* atau *Watch List* tidak lagi menjadi label Negara kita.

Pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada ;


1. Yang terhormat DR. Cita Citrawinda, SH, MIP yang telah menyumbangkan waktu, tenaga dan pemikirannya sebagai pembimbing peneliti dalam penulisan tesis ini.
2. Yang terhormat Prof. Hikmahanto Juwana, SH, LL.M, Ph.D. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
3. Yang terhormat DR. Jufrina Rizal, SH, MA sebagai Ketua Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
4. Yang terhormat Ibu Ratih Lestarini, SH, MH sebagai Kasub Program Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

5. Yang terhormat Dewan Penguji, yang telah memberikan saran dan masukan guna kesempurnaan tesis yang penulis susun.
6. Para Dosen Pengajar Magister Hukum Universitas Indonesia serta Teman-teman di Sekretariat Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Yang teristimewa peneliti mengucapkan terima kasih kepada isriku tercinta Asmaidar, SH serta dua orang buah hati peneliti Syifa dan Faiz karena disamping tugas sehari-hari peneliti yang cukup berat dan menyita waktu sebagai Kapolsek Metro Tambora Polres Jakbar saat menyelesaikan kuliah ini tentunya berimbas pada waktu yang harusnya teralokasi untuk keluarga tercinta.

Jakarta, Agustus 2008

Ade Harianto



ABSTRAKSI

Hak Cipta merupakan hak kekayaan intelektual yang obyeknya tidak berwujud. Meskipun demikian, Hak Cipta memberikan manfaat kebendaan yang sama seperti hak lain yang memiliki obyek yang berwujud. Hak Cipta merupakan hak yang dilindungi oleh undang-undang, baik secara nasional maupun internasional. Perlindungan Hak Cipta diberikan secara otomatis pada saat suatu Ciptaan terlahir secara fisik. UU Hak Cipta tidak mensyaratkan suatu Ciptaan didaftarkan untuk mendapatkan perlindungan hukum. Akan tetapi, Ciptaan yang memiliki pendaftaran akan lebih memudahkan proses pembuktian, baik di tingkat penyidikan maupun pada tingkat pembuktian di pengadilan. Akan tetapi, pemberian Sertifikat Hak Cipta bukan merupakan bukti mutlak kepemilikan hak cipta. Sertifikat hak cipta dapat dibatalkan apabila ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Di lain pihak, pembuktian Ciptaan yang tidak didaftarkan akan menemui kesulitan dalam pembuktiannya pada tingkat penyidikan dan tingkat pembuktian di pengadilan. Hal tersebut dikarenakan pembuktian kepemilikannya akan membutuhkan alat-alat bukti yang sah, khususnya menurut Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHP). Kesulitan yang biasanya ditemui di dalam praktek adalah adanya kewajiban untuk memenuhi alat-alat bukti surat yang mendukung kepemilikan hak cipta. Selain itu diperlukan juga adanya saksi-saksi yang mengetahui latar belakang dan sejarah suatu Ciptaan. Saksi-saksi ahli juga diperlukan untuk memberikan petunjuk. Kesulitan akan sangat terasa dalam hal tidak tersedianya alat-alat bukti yang dapat mendukung kepemilikan Hak Cipta, seperti misalnya hilang atau musnahnya bukti-bukti surat, atau sudah meninggalnya saksi-saksi yang mengetahui latar belakang dan sejarah suatu Ciptaan. Sertifikat Pendaftaran Hak Cipta memang merupakan bukti formal, akan tetapi sertifikat tersebut merupakan bukti awal yang memberikan petunjuk adanya kepemilikan hak cipta. Hal ini kadang-kadang disalah mengerti oleh banyak praktisi dimana sertifikat hak cipta merupakan bukti yang dianggap final. UU Hak Cipta mengatakan bahwa sengketa mengenai hak cipta diselesaikan pada pengadilan niaga. Pada tingkat ini, system pembuktian yang dianut oleh KUHP amatlah berperan. Hakim harus memutuskan kepemilikan yang sah suatu Hak Cipta berdasarkan keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

ABSTRACT

Copyright is intellectual property with immaterial object. Nevertheless, Copyright provides the same material benefits like other rights with material object. Copyright is a legal protected right, both national and international. Copyright protection automatically provided when its physically created. Copyright Law do not require a creation registered to be granted a legal protection. Nonetheless, registered will ease the process of cross examination, both at the level of police investigation and cross examination at the court of law. Certificate of copyright is not absolute proof of copyright ownership. It can be revoked in the event other party can prove otherwise. On the other hand, there will be difficulties in the cross examination at the level of police investigation and at the court. It requires lawful evidence, especially in accordance with Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP). In the field of practice, difficulties will take place in the provision of lawful evidence. Besides, it requires witness to confirm the historical background a creation. Expert witnesses are also required to provide a lead. The major difficulties will be experience when the evidence are already vanished or damaged, or death to the witnesses who knew the historical background of such creation. Certificate of Copyright Registration is a formal evidence, but it show the ownership of copyright. Sometime many party misunderstood the essence of copyright ownership. Copyright Law requires all copyright related disputes settled in the commercial court. At this level, the KUHAP cross examination system take the main role. The judges must decide the lawful ownership based on their beliefs referring to the method and lawful evidence according to the prevailing law.

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL

LEMBAR PERNYATAAN

LEMBAR PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

ABSTRAK

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Maksud dan Tujuan Penelitian	7
D. Kerangka Teori dan Konsepsional	8
E. Metode Penelitian	14
F. Sistematika Penelitian	18

BAB II KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG PERLINDUNGAN

HAK CIPTA

A. Konvensi-konvensi Internasional	20
1. Persetujuan TRIPs	23
2. <i>Berne Convention</i> dan Konvensi di bidang Hak Cipta	31
3. WIPO Copyright Treaty (WCT)	34
4. WIPO Performance and Phonogram Treaty (WPPT)	37
5. <i>Rome Convention</i>	38
6. <i>Universal Copyright Convention</i>	42
B. Sejarah perlindungan hak cipta di Indonesia	45
C. Politik hukum di bidang hak cipta dan hak-hak yang berkaitan (<i>Neighboring Rights</i>) ...	47

BAB III	PERLINDUNGAN HAK CIPTA SEBAGAI HAK MILIK	
A.	Pendaftaran Hak Cipta	54
B.	Syarat Originalitas menurut Undang-Undang Hak Cipta	63
C.	Hak-hak yang dimiliki oleh pemegang Hak Cipta	65
BAB IV	PEMBUKTIAN MENGENAI KEPEMILIKAN HAK CIPTA	
A.	Penyidikan dalam rangka Pelanggaran Hak Cipta	68
B.	Tuntutan Pidana dan Gugatan Ganti Rugi secara Perdata	85
C.	Pembuktian mengenai kepemilikan Hak Cipta	89
D.	Kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap hak cipta	96
BAB V	P E N U T U P	
A.	Kesimpulan	100
B.	Saran	101
DAFTAR PUSTAKA		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pengaturan tentang pendaftaran Ciptaan mengalami perubahan yang cukup signifikan. Pada tahun 1982, Pemerintah Indonesia mencabut pengaturan tentang hak cipta berdasarkan *Auteurswet 1912 Staatsblad* Nomor 600 tahun 1912 dan menetapkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, yang merupakan undang-undang hak cipta yang pertama di Indonesia. Undang-undang tersebut kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997, dan pada akhirnya dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 yang kini berlaku.¹ Perbedaan yang penting antara *Auteurswet* 1912 dengan UU Hak Cipta adalah mengenai pendaftaran Hak Cipta. Di dalam *Auteurswet* 1912 tidak ada sama sekali mencantumkan ketentuan tentang pendaftaran hak cipta.

Menurut UU Hak Cipta, pada prinsipnya Hak Cipta diperoleh bukan karena pendaftaran, akan tetapi diberikan secara otomatis setelah Ciptaan diwujudkan secara fisik. UU Hak Cipta tidak mengharuskan Ciptaan didaftarkan untuk memperoleh perlindungan. Berbeda dengan UU Paten, UU Merek yang menganut *first to file* dimana tanpa adanya pendaftaran maka tidak akan ada perlindungan hukum. Pendaftaran penting dilakukan sebagai bukti awal apabila terjadi pelanggaran Hak Cipta. Seringkali polisi memeriksa bukti formal yaitu Sertifikat Hak Cipta.

Dalam prakteknya, perlu dilakukan pendaftaran atas suatu Ciptaan untuk membuktikan kepemilikan Hak Cipta. Pendaftaran Hak Cipta diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (disingkat dengan "Ditjen HKI"), yang berada dibawah Departemen Hak dan Asasi Manusia. Hal yang penting dari

¹ "Hak Cipta," dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia, <http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_cipta>, diakses pada tanggal 15 Juni 2008.

pendaftaran ini adalah bahwa dengan adanya pendaftaran atas suatu Ciptaan, diharapkan dapat memberikan suatu kepastian hukum serta lebih memudahkan dalam prosedur pengalihan haknya.

Suatu hal yang perlu dicatat bahwa dalam pengalihan hak atas pendaftaran Ciptaan yang didaftarkan dalam satu nomor hanya diperkenankan jika seluruh Ciptaan yang terdaftar itu dipindahkan haknya kepada penerima hak. Maksudnya tidak boleh sebagian saja dari Ciptaan yang didaftarkan dalam satu nomor pendaftaran itu dialihkan. Ciptaan yang dialihkan itu harus totalitas, utuh dan tidak boleh dipecah-pecah.

Menurut A. Zen Umar Purba, hal tersebut dikarenakan Hak Cipta sebagai hak kekayaan intelektual adalah konsepsi yang sederhana dan logis, dan pada intinya pengelolaan sistem HKI mengatur mengenai penghargaan, pengakuan dan perlindungan atas kreatifitas orang lain.²

Pendaftaran Ciptaan tidak hanya semata-mata mengandung arti untuk memberikan alat bukti yang kuat, akan tetapi juga menciptakan hak kebendaan. Hak kebendaan atas suatu untuk umum terjadi pada saat pendaftaran itu dilakukan. Selama pendaftaran belum terjadi, hak hanya mempunyai arti terhadap para pihak pribadi dan umum dianggap belum mengetahui perubahan status hukum atas hak yang dimaksud. Pengakuan dari masyarakat baru terjadi pada saat hak tersebut didaftarkan.³

Dengan demikian, pendaftaran Ciptaan ini menjadi penting artinya karena melalui pendaftaran lahirlah pengakuan secara *de jure* antar hak dengan bendanya. Akan tetapi, pendaftaran Ciptaan bukan merupakan keharusan bagi Pencipta atau pemegang Hak Cipta, dan timbulnya perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran. Namun demikian, surat pendaftaran Ciptaan dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan

² A. Zen Umar Purba, "Peta Mutakhir Hak Kekayaan Intelektual Indonesia," (Makalah disampaikan pada acara Orientasi Kepailitan bagi para Hakim Agung yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Mahkamah Agung amah Agung RI, Jakarta, 29 Januari 2002), hal. 1-3.

³ Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, (Bandung: BPHN-Alumni, 1983), hal. 37.

apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap Ciptaan. Ini adalah konsekuensi logis dari Sistem Pendaftaran Deklaratif.

Menurut Kollwijn sebagaimana dikutip oleh Soekardono, terdapat 2 (dua) jenis cara atau stelsel pendaftaran yaitu Stelsel Konstitutif, dan Stelsel Deklaratif.⁴

Stelsel Konstitutif berarti bahwa hak atas Ciptaan baru terbit karena pendaftaran yang telah mempunyai kekuatan. Di dalam stelsel ini, letak titik berat ada tidaknya hak cipta tergantung pada pendaftarannya. Jika didaftarkan dengan sistem konstitutif, hak cipta itu diakui keberadaannya secara *de jure* dan *de facto*.⁵

Pada stelsel deklaratif, pendaftaran bukanlah menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan atau sangkaan saja menurut undang-undang bahwa orang yang hak ciptanya terdaftar itu adalah yang berhak sebenarnya sebagai pencipta dari hak yang didaftarkannya. Titik beratnya diletakkan pada anggapan bahwa sebagai pencipta terhadap hak yang didaftarkan itu, sampai orang lain dapat membuktikan sebaliknya. Dengan perkataan lain, pada sistem deklaratif meskipun hak cipta itu didaftarkan undang-undang hanya mengakui seolah-olah yang bersangkutan sebagai pemiliknya, secara *de jure* harus dibuktikan lagi, jika ada orang lain yang menyangkal hal tersebut.⁶

Selama orang lain tidak dapat membuktikan secara juridis bahwa itu adalah haknya, sebagaimana yang diatur oleh pasal 35 ayat (4) UU Hak Cipta, maka si pendaftar dianggap satu-satunya orang yang berhak atas Ciptaan yang terdaftar, dan setiap pihak ketiga harus menghormati haknya sebagai hak mutlak.⁷

Di dalam sistem pendaftaran hak cipta menurut UU Hak Cipta disebutkan bahwa pendaftaran Ciptaan dilakukan secara pasif, artinya bahwa semua permohonan pendaftaran diterima dengan tidak terlalu mengadakan penelitian mengenai hak pemohon, kecuali sudah jelas ada pelanggaran hak cipta.⁸

Dengan sikap pasif ini bukan berarti diperkenankan untuk mendaftarkan hak cipta orang lain yang sudah didaftarkan terlebih dahulu, jika Kantor Hak Cipta

⁴ Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia I*, (Tanpa Tempat: Dian, 1981), hal. 151.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ Pasal 35 ayat (4) UU Hak Cipta berbunyi: "Ketentuan tentang pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merupakan kewajiban untuk mendapatkan Hak Cipta.

⁸ Penjelasan Umum UU No. 6 Tahun 1982 juncto UU No. 7 Tahun 1987.

menemukan hal semacam ini, pendaftaran hak cipta itu tetap akan ditolak. Dengan sistem deklaratif tidaklah menjadi keharusan juridis pengakuan ada tidaknya hak cipta itu melalui pendaftaran. Tanpa didaftarkanpun hak cipta itu tetap diakui secara juridis, namun kelak jika ada yang menuntut kebalikannya, pembuktian secara faktual menjadi syarat muilak. Dalam keadaan seperti ini sertifikat hak cipta yang telah diterbitkan dapat saja dibatalkan.

Setiap negara menerapkan persyaratan yang berbeda untuk menentukan bagaimana dan bilamana suatu karya berhak mendapatkan hak cipta: di Inggris misalnya, suatu ciptaan harus mengandung faktor "keahlian, keaslian, dan usaha". Pada sistem yang juga berlaku berdasarkan Konvensi Bern, suatu hak cipta atas suatu ciptaan diperoleh tanpa perlu melalui pendaftaran resmi terlebih dahulu; bila gagasan ciptaan sudah terwujud dalam bentuk tertentu, misalnya pada medium tertentu (seperti lukisan, partitur lagu, foto, pita video, atau surat), pemegang hak cipta sudah berhak atas hak cipta tersebut. Namun demikian, walaupun suatu ciptaan tidak perlu didaftarkan dulu untuk melaksanakan hak cipta, pendaftaran ciptaan (sesuai dengan yang dimungkinkan oleh hukum yang berlaku pada yurisdiksi bersangkutan) memiliki keuntungan, yaitu sebagai bukti hak cipta yang sah.⁹

Awalnya, hak monopoli tersebut diberikan langsung kepada penerbit untuk menjual karya cetak. Baru ketika peraturan hukum tentang *copyright* mulai diundangkan pada tahun 1710 dengan *Statute of Anne* di Inggris, hak tersebut diberikan ke pengarang, bukan penerbit. Peraturan tersebut juga mencakup perlindungan kepada konsumen yang menjamin bahwa penerbit tidak dapat mengatur penggunaan karya cetak tersebut setelah transaksi jual beli berlangsung. Selain itu, peraturan tersebut juga mengatur masa berlaku hak eksklusif bagi pemegang *copyright*, yaitu selama 28 tahun, yang kemudian setelah itu karya tersebut menjadi milik umum.¹⁰

Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works ("Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra" atau "Konvensi

⁹ "Hak Cipta," dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia, <http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_cipta>, diakses pada tanggal 15 Juni 2008.

¹⁰ *Ibid.*

Bern") pada tahun 1886 adalah yang pertama kali mengatur masalah *copyright* antara negara-negara berdaulat. Dalam konvensi ini, *copyright* diberikan secara otomatis kepada karya cipta, dan pengarang tidak harus mendaftarkan karyanya untuk mendapatkan *copyright*. Segera setelah sebuah karya dicetak atau disimpan dalam satu media, si pengarang otomatis mendapatkan hak eksklusif *copyright* terhadap karya tersebut dan juga terhadap karya derivatifnya, hingga si pengarang secara eksplisit menyatakan sebaliknya atau hingga masa berlaku *copyright* tersebut selesai.

Sistem pendaftaran Hak Cipta di Indonesia sendiri masih memiliki kelemahan sehingga memberikan peluang kecurangan. Kepemilikan berupa Sertifikat Hak Cipta akan dikeluarkan terhadap semua pemohon pertama, apabila tidak ada yang mengajukan keberatan. Sistem pendaftaran tidak memungkinkan adanya pemeriksaan substantif seperti halnya paten atau merek.

Di sisi lain, kritikan-kritikan terhadap hak cipta secara umum dapat dibedakan menjadi dua sisi, yaitu sisi yang berpendapat bahwa konsep hak cipta tidak pernah menguntungkan masyarakat serta selalu memperkaya beberapa pihak dengan mengorbankan kreatifitas, dan sisi yang berpendapat bahwa konsep hak cipta sekarang harus diperbaiki agar sesuai dengan kondisi sekarang, yaitu adanya masyarakat informasi baru.

Keberhasilan proyek perangkat lunak bebas (*free software*) seperti *Linux*, *Mozilla Firefox*, dan *Server HTTP Apache* telah menunjukkan bahwa ciptaan bermutu dapat dibuat tanpa adanya system sewa bersifat monopoli berlandaskan hak cipta. Perangkat lunak bebas adalah istilah yang diciptakan oleh Richard Stallman, yaitu suatu istilah yang mengacu kepada perangkat lunak yang bebas untuk digunakan, dipelajari dan diubah serta dapat disalin dengan atau tanpa modifikasi, atau dengan beberapa keharusan untuk memastikan bahwa kebebasan yang sama tetap dapat dinikmati oleh pengguna-pengguna berikutnya.¹¹ Bebas

¹¹ Richard Stallman adalah pendiri gerakan perangkat lunak bebas yaitu gerakan sosial yang bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada pengguna computer dengan mengganti perangkat lunak tak bersifat membatasi hak-hak pengguna dengan perangkat lunak bebas, seperti diakses pada halaman web "Gerakan Perangkat Lunak Bebas, "http://id.wikipedia.org/wiki/Gerakan_perangkat_lunak_bebas, diakses pada tanggal 25 April 2008.

disini juga berarti dalam menggunakan, mempelajari, mengubah, menyalin atau menjual sebuah perangkat lunak, seorang tidak perlu meminta ijin dari siapapun juga.

Produk-produk tersebut menggunakan hak cipta untuk memperkuat persyaratan lisensinya, yang dirancang untuk memastikan kebebasan ciptaan dan tidak menerapkan hak eksklusif yang bermotif uang, lisensi semacam itu disebut *copyleft* atau lisensi perangkat lunak bebas. *Copyleft* adalah permainan kata dari *copyright* (hak cipta) yang sebagaimana berlawanannya makna yang dikandung masing-masing istilah (*right vs left*), begitupun berlawanannya arti dari kedua istilah tersebut dimana *copyleft* merupakan praktek penggunaan undang-undang hak cipta untuk meniadakan larangan dalam mendistribusikan salinan dan versi yang telah dimodifikasi dari suatu karya kepada orang lain dan mengharuskan kebebasan yang sama diterapkan dalam versi-versi selanjutnya dimasa yang akan datang. *Copyleft* diterapkan pada hasil karya seperti perangkat lunak, dokumen, musik, dan seni. Jika hak cipta dianggap sebagai suatu cara untuk membatasi hak untuk membuat dan mendistribusikan kembali salinan suatu karya, maka lisensi *copyleft* digunakan hukum hak cipta untuk memastikan bahwa semua orang yang menerima salinan atau versi turunan dari suatu karya dapat menggunakan, memodifikasi, dan juga mendistribusikan ulang baik karya maupun versi turunannya. Dalam pengertian awam, *copyleft* adalah lawan dari hak cipta.¹²

Dibandingkan negara lain, seperti Korea sudah menganut sistem *fully examination* atau pemeriksaan secara penuh. Pemeriksaan semacam ini meminimalkan bentuk kecurangan. Setiap pengajuan permohonan hak desain industri akan diperiksa latar belakang produk tersebut.¹³ Hanya saja sistem ini membutuhkan biaya yang besar. Penulis belum yakin apakah pemerintah bersedia mengeluarkan dana untuk itu, atau kemungkinan besar biayanya akan dibebankan kepada pencipta yang mengajukan permohonan pendaftaran Ciptaan. Apabila biaya *examination* tersebut dibebankan pada pemohon maka dikhawatirkan akan menyurutkan niat untuk mendaftarkan Ciptaannya.

¹² "Copyleft," <<http://id.wikipedia.org/wiki/Copyleft>>, diakses tanggal 28 April 2008.

¹³ *Ibid*

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Penulis tertarik untuk menulis tesis dengan judul: *“Pendaftaran Hak Cipta sebagai Upaya Perlindungan Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Analisa Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta”*.

B. Identifikasi Masalah

Sehubungan dengan latar belakang penelitian diatas, beberapa masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

- a) Bagaimanakah sistem perlindungan Hak Cipta menurut UU No. 19 Tahun 2002 di Indonesia memberikan perlindungan hukum terhadap Pencipta?
- b) Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap suatu Ciptaan yang tidak didaftarkan pada Direktorat Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM atas suatu Hak Cipta?
- c) Bagaimana dengan bukti kepemilikan atas Hak Cipta apabila timbul kasus-kasus walaupun UU Hak Cipta tidak menganut sistem konstitutif?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki maksud sebagai berikut:

- a) Untuk mengkaji sistem perlindungan Hak Cipta menurut UU No. 19 Tahun 2002 di Indonesia memberikan perlindungan hukum terhadap Pencipta;
- b) Untuk mengkaji pelaksanaan perlindungan hukum terhadap suatu Ciptaan yang tidak didaftarkan pada Direktorat Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM atas suatu Hak Cipta;
- c) Untuk menganalisa bukti kepemilikan atas Hak Cipta apabila timbul kasus-kasus walaupun UU Hak Cipta tidak menganut sistem konstitutif.

Sejalan dengan tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini akan dapat memberikan kegunaan, baik secara teoritis maupun secara praktis.

Secara teoritis, penelitian ini akan berguna bagi:

- a) Pembangunan hukum materiel tentang Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
- b) Suatu usaha untuk menemukan kerangka teoritis serta pengaturan sistem pendaftaran Hak Cipta sebagai upaya perlindungan hukum terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI).

Secara praktis diharapkan bahwa penelitian ini berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi penyusunan suatu perangkat hukum kekayaan intelektual dengan sistem perlindungan hak cipta yang lebih baik atas suatu Ciptaan yang tidak didaftarkan, dan menciptakan perangkat hukum yang lebih menyentuh kehidupan masyarakat demi tegaknya perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia

D. Kerangka Teoritis dan Konsepsional

Dalam upaya untuk menganalisa permasalahan yang disajikan dalam tesis ini, Penulis menggunakan sistem-sistem pembuktian sebagai kerangka teori dan konsepsional. Penggunaan sistem pembuktian ini diperlukan dalam kaitannya dengan pembuktian kepemilikan suatu Ciptaan dalam proses penegakan hukum di pengadilan.

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Dengan pembuktian inilah ditentukan status kepemilikan suatu Ciptaan. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kepemilikan suatu Ciptaan, maka Hak Cipta akan diberikan kepada pihak yang mampu membuktikan kepemilikannya atas suatu Ciptaan. Sebaliknya kalau kepemilikan atas suatu Ciptaan dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam pasal 184, terdakwa harus dinyatakan bersalah. KEPADANYA akan dijatuhkan hukuman. Oleh karena itu para hakim harus hati-hati, cermat dan matang menilai dan

mempertimbangkan masalah pembuktian. Meneliti sampai di mana batas minimum “kekuatan pembuktian” (*bewijs kracht*) dari setiap alat bukti yang disebut dalam pasal 184 KUHP.

Sistem pembuktian bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan suatu hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa. Hasil dan kekuatan pembuktian yang bagaimana yang dapat dianggap cukup memadai membuktikan kesalahan terdakwa. Apakah dengan terpenuhi pembuktian minimum sudah dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa? Apakah dengan lengkapnya pembuktian dengan alat-alat bukti, masih diperlukan faktor atau unsur “keyakinan” hakim? pertanyaan inilah yang akan dijawab oleh sistem pembuktian dalam hukum acara pidana.

Sebelum meninjau sistem pembuktian yang dianut oleh KUHP, penting memperhatikan beberapa ajaran yang berhubungan dengan sistem pembuktian, karena berguna sebagai perbandingan dalam memahami sistem pembuktian yang diatur dalam KUHP. Antara lain ajaran teori sistem pembuktian:¹⁴

a. *Conviction in Time*

Sistem pembuktian *conviction – in time* menentukan “salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan” hakim. Keyakinan hakimlah yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Dari mana hakim menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan dan keterangan atau pengakuan terdakwa.

Sistem pembuktian *conviction – in time* ini sudah barang tentu mengandung kelemahan. Hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas “dasar keyakinan” belaka tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup. Sebaliknya hakim leluasa membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1988), hal. 797.

dilakukannya walaupun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan alat-alat bukti yang lengkap, selama hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa.

Jadi dalam sistem pembuktian *conviction – in time*, sekalipun kesalahan terdakwa sudah cukup terbukti, pembuktian yang cukup itu dapat dikesampingkan oleh keyakinan hakim. Sebaliknya walaupun kesalahan terdakwa "tidak terbukti" berdasarkan alat-alat bukti yang sah, terdakwa bisa dinyatakan bersalah semata-mata atas "dasar keyakinan hakim. Keyakinan hakimlah yang dominan atau yang paling menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Keyakinan tanpa alat bukti yang sah sudah cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Seolah-olah sistem ini menyerahkan sepenuhnya nasib terdakwa kepada keyakinan hakim semata-mata. Keyakinan hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini.

b. *Conviction – Raisonée*¹⁵

Dalam sistem inipun dapat dikatakan, keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya seorang terdakwa. Akan tetapi dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim dibatasi. Jika dalam sistem pembuktian *conviction – in time* peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas, maka pada sistem *conviction – raisonee* keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas "Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Tegasnya, keyakinan hakim dalam sistem *conviction – raisonee*, harus dilandasi oleh "*reasoning*" atau alasan-alasan. *Reasoning* itu sendiri harus pula "*reasonable*" yakni berdasar alasan yang dapat diterima. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima akal, tidak semata-mata atas dasar keyakinan yang tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal.

¹⁵ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1988), hal. 797.

c. Pembuktian menurut Undang-undang Secara positif

Pembuktian menurut undang-undang secara positif adalah merupakan pembuktian yang bertolak belakang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction in time*.

Dalam pembuktian menurut undang-undang secara positif, keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim dalam sistem ini tidak ikut berperan menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah. Asal sudah dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim. Apakah hakim yakin atau tidak tentang kesalahan terdakwa, bukan menjadi masalah. Dalam hal ini, apabila sudah terpenuhi cara-cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, hakim tidak lagi menanyakan keyakinan hati nuraninya akan kesalahan terdakwa.

Dalam sistem ini, hakim seolah-olah robot pelaksana undang-undang yang tak memiliki hati nurani. Hati nuraninya seolah-olah tidak ikut hadir dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Meskipun demikian, dari satu sisi sistem ini memiliki hal positif. Sistem ini benar-benar menuntut hakim memiliki suatu kewajiban mencari dan menemukan kebenaran salah atau tidaknya sesuai dengan tata cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang. Sejak awal dilakukan pemeriksaan perkara hakim harus melemparkan dan mengenyampingkan jauh-jauh faktor keyakinannya. Hakim semata-mata berdiri tegak pada nilai pembuktian objektif tanpa memperadukan hasil pembuktian yang diperoleh di persidangan dengan unsur subjektif keyakinannya. Kalaupun hakim majelis menemukan hasil pembuktian yang objektif sesuai dengan cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, mereka tidak perlu lagi menanyakan dan menguji hasil pembuktian tersebut dengan keyakinan hati nuraninya.

Apabila sistem *conviction – raisonee* ini dibandingkan dengan sistem pembuktian keyakinan atau *conviction-intime*, kita akan berpendapat sistem

pembuktian menurut undang-undang secara positif lebih sesuai dibandingkan dengan sistem pembuktian menurut keyakinan. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif lebih dekat kepada prinsip penghukuman berdasarkan hukum. Artinya penjatuhan hukuman terhadap seseorang semata-mata tidak diletakkan di bawah kewenangan hakim. Tetapi diatas kewenangan undang-undang yang berlandaskan asas seorang terdakwa baru dapat dihukum dan dapat dipidana jika apa yang didakwakan kepadanya benar-benar terbukti berdasar cara dan alat bukti yang sah menurut undang-undang.

d. Pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*)

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction in time*.

Dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 183 KUHP¹⁶ dan dalam Pasal 294 HIR¹⁷ dan Pasal 298¹⁸ HIR dapat diketahui bahwa baik KUHP maupun HIR semuanya menganut sistem pembuktian yang dikenal dengan "*Negatief Wettelijke Systeem*" atau Sistem Pembuktian Negatif menurut Undang-Undang.

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan suatu sistem keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrim. Dari keseimbangan tersebut, sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif "menggabungkan" ke dalam dirinya secara terpadu yaitu sistem pembuktian menurut keyakinan dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Dari hasil penggabungan kedua sistem yang bertolak belakang tadi, terwujudlah suatu "sistem pembuktian menurut undang-undang

¹⁶ Pasal 183 KUHP berbunyi sebagai berikut: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya."

¹⁷ Pasal 294 HIR berbunyi sebagai berikut: "(1) Tidak akan dijatuhkan hukuman kepada seorangpun jika hakim tidak mendapat keyakinan dengan upaya bukti menurut undang-undang bahwa benar telah terjadi perbuatan pidana dan bahwa pesakitan salah melakukan perbuatan itu. (2) Atas persangkaan saja atau bukti-bukti yang tidak cukup, tidak seorangpun yang dapat dihukum."

¹⁸ Upaya bukti sepuasnya tidak mewajibkan akan menghukum pesakitan, jika hakim tidak yakin benar-benar bahwa perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum ini, yang dituduhkan kepada pesakitan betul-betul dilakukannya, atau bahwa ia membantu melakukan perbuatan itu.

secara negatif, yang rumusannya berbunyi bahwa salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Dengan demikian sistem ini memadukan unsur-unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa. Tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut, karena kalau salah satu diantara dua unsur itu tidak ada, berarti belum cukup mendukung keterbuktian kesalahan terdakwa. Misalnya, ditinjau dari segi ketentuan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, kesalahan terdakwa jelas cukup terbukti, tapi sekalipun sudah cukup terbukti, hakim sendiri tidak yakin akan kesalahan terdakwa yang sudah terbukti tadi. Maka dalam hal seperti ini terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah, kecuali sebaliknya, hakim benar-benar yakin terdakwa sungguh-sungguh bersalah melakukan kejahatan yang didakwakan. Akan tetapi keyakinan tersebut tidak didukung dengan pembuktian yang cukup menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Dalam hal seperti ini pun terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah. Oleh karena itu antara kedua komponen tersebut harus "saling mendukung".

Sepintas lalu pembuktian menurut undang-undang secara negatif seolah-olah keyakinan hakimlah yang paling berperan dan dominan dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Sebagai contoh misalnya, walaupun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti menurut cara dan dengan alat bukti yang sah, pembuktian yang cukup tadi dapat di "annulir" atau "ditiadakan" oleh keyakinan hakim. Apalagi jika pada diri pribadi hakim terdapat motivasi yang tidak terpuji demi keuntungan pribadi. Maka dengan suatu imbalan materi, dapat saja dengan mudah seorang hakim membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban hukum, atas alasan bahwa hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa. Sekalipun terbukti secara sah, hakim tidak yakin akan kesalahan yang telah terbukti tersebut, oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari tuntutan hukum. Barangkali di sinilah letak kelemahan sistem ini. Sekalipun secara teoritis antara kedua komponen itu tidak saling dominan, tapi dalam praktek, secara terselubung unsur keyakinan hakimlah yang paling menentukan dan dapat mengenyampingkan secara halus

unsur pembuktian yang cukup. Terutama bagi seorang hakim yang kurang hati-hati atau seorang hakim yang kurang tangguh benteng iman dan moralnya, maka hakim akan mudah sekali memanfaatkan sistem pembuktian ini dengan suatu imbalan yang diberikan oleh terdakwa.

E. Metode Penelitian

a. Jenis dan Pendekatan

Melihat obyek permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai pendaftaran hak cipta sebagai upaya perlindungan hukum terhadap hak atas kekayaan intelektual (HaKI) menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, maka penelitian ini menggunakan metode yang berpijak kepada analisis hukum. Obyek permasalahan termasuk dalam penelitian dan pengkajian dalam bidang ilmu hukum yang lebih khusus lagi merupakan penelitian di bidang ilmu hukum benda. Penelitian ini bersifat yuridis, sosiologis, komparatif, atas obyek masalah yang akan ditelusuri dalam penelitian ini dianalisis berdasarkan obyek penelitian ilmu hukum yang akan mencakup hukum positif, yaitu hukum yang berlaku.

Sebagaimana dimaksud oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji untuk penelitian hukum cakupannya meliputi asas-asas hukum, sinkronisasi vertikal dan horizontal hukum, perbandingan hukum serta sejarah hukum.¹⁹ Karena itu metode pendekatan yang dipergunakan untuk penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang mengkaji kaidah-kaidah hukum yang berlaku mengenai sistem-sistem pembuktian.

Tujuannya adalah untuk mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan dan permasalahan yang berkaitan dengan obyek penelitian berdasarkan norma-norma hukum. Penelitian yuridis normatif komparatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer,

¹⁹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normative*, (Jakarta: Rajawali, 1985), hal. 14-15. Lihat juga Roni Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hal. 11-12. Bandingkan pula dengan Sunaryati Hartono, *Kembali ke Metodologi Penelitian Hukum*, Makalah, Universitas Padjajaran, Bandung, 1984.

bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Selain dari itu untuk menunjang akurasi data, dipergunakan pula pendekatan empiris/ sosiologis dalam rangka mencari data atau fakta primer dalam pelaksanaan peraturan itu sendiri dan untuk menemukan arti dan hakikat pendaftaran hak cipta sebagai upaya perlindungan hukum terhadap hak atas kekayaan intelektual (HaKI) menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dan membandingkannya dengan konsep pendaftaran hak cipta yang berlaku secara internasional.

Selaras dengan tipe penelitian yaitu yuridis, maka data yang diperoleh pada dasarnya melalui studi atau penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin secara literatur penting yang berkaitan dengan obyek yang sedang diteliti. Data yang diperoleh akan berupa bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier. Selain itu untuk lebih menunjang akurasi data, dilakukan pula studi atau penelitian lapangan (*field research*).

Dari data yang diperoleh ini selanjutnya diolah dan dianalisis secara yuridis kualitatif. Dalam rangka evaluasi dan menemukan konsepsi yang tepat mengenai makna, pengaturan dan penegakan, dalam proses peradilan yang tepat tentang pendaftaran hak cipta sebagai upaya perlindungan hukum terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual, perlu pula dikaji mengenai sistem pendaftaran hak cipta menurut konsep-konsep internasional. Untuk penelitian ini perlu metode perbandingan komparatif. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis komparatif.

Dalam rangka menganalisa persepsi masyarakat atas sebuah peraturan perundang-undangan, dalam konteks ini, persepsi masyarakat terhadap efektifitas pengaturan dan penegakan hukum dalam proses pengadilan pidana sebagai implementasi sistem pendaftaran Hak Cipta. Hal ini dilakukan sebagai cara untuk menganalisis efektivitas sebuah peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini efektifitas pelaksanaan pendaftaran Hak Cipta dan untuk mengetahui hambatan-hambatan atau kendala-kendala pelaksanaan dalam upaya perlindungan hukum terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual.

b. Bahan Penelitian

Penelitian ini menjadikan bahan kepustakaan sebagai tumpuan utamanya, sedangkan penelitian lapangan lebih bersifat sebagai penunjang atau pelengkap yang secara operasional dilakukan dalam bentuk wawancara dengan responden yang mempunyai kapasitas dalam bidang yang relevan dengan penelitian ini.

Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

a) Bahan Penelitian

1. Bahan hukum primer terdiri dari:

- Undang-Undang Dasar 1945 dan konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia.
- Ketetapan-ketetapan MPR.
- Peraturan Perundang-Undangan.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari literatur-literatur, hasil-hasil penelitian, makalah-makalah dalam seminar ataupun forum sejenis, artikel-artikel dan berbagai tulisan tersebar lainnya yang relevan dengan objek penelitian ini.

3. Bahan hukum tersier, adalah bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam hal ini kamus dan ensiklopedia hukum.

b) Alat penelitian

Alat penelitian yang dipakai untuk bahan kepustakaan ini adalah studi dokumen dan literatur.

Penelitian Lapangan (*Field Research*)

a. Untuk menunjang data kepustakaan yang diharapkan sudah dapat menjadi bahan untuk menyelesaikan penelitian, kemudian dilakukan penelitian lapangan dalam bentuk wawancara terhadap responden yang terdiri dari praktisi hukum dan teoritis hukum, yaitu:

- Pejabat pada Direktorat Jenderal HKI.
- Para pengacara (Anggota Peradi).
- Penyidik Polri.

b. Alat Penelitian.

Alat penelitian yang digunakan dalam penelitian lapangan adalah wawancara yang dilakukan secara langsung dalam bentuk dialog melalui penyampaian daftar pertanyaan (questioner) yang sifatnya terbuka.

c. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Penelitian normatif dilakukan dalam bentuk pengkajian dan penelitian terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder, tersier, dan bahan kepustakaan, doktrin dan asas-asas hukum. Kemudian data tersebut dianalisis secara yuridis kualitatif.

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak (instansi) pemerintah yang berwenang, juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada²⁰. Prosedur analisis yang akan digunakan adalah analisis normatif kualitatif²¹. Penelitian empiris/lapangan dilakukan dengan bentuk wawancara (interview) dan penyebaran questioner terhadap beberapa nara sumber yang dianggap mempunyai ilmu pengetahuan yang luas dan atau pengalaman praktis dalam masalah Hak Cipta sebagai hak atas kekayaan intelektual, ahli-ahli hukum baik perdata formal atau perdata materil, para teoritis dan para praktisi dalam hukum HKI, yang di harapkan memiliki pengetahuan dan keahlian tentang masalah sentral yang akan di teliti.

²⁰ Ronny Hanitidjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hal. 107.

²¹ *Ibid*, hal. 98

Selain itu dilakukan pula penelitian terhadap beberapa kasus yang berkaitan dengan masalah pendaftaran Hak Cipta sebagai upaya perlindungan hukum terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan di dalam tesis ini akan disusun sebagai berikut:

- Bab I PENDAHULUAN, yang menguraikan tentang latar belakang penulisan, identifikasi masalah, maksud dan tujuan penulisan, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab II KONSEPSI INTERNASIONAL TENTANG PERLINDUNGAN HAK CIPTA, yang menguraikan tentang persetujuan TRIPs, *Rome Convention*, *Berne Convention*, dan *Universal Copyright Convention*; sejarah perlindungan Hak Cipta di Indonesia, politik hukum di bidang Hak Cipta, politik hukum di bidang Hak Cipta dan Hak-Hak Terkait (*Neighboring Rights*).
- Bab III PERLINDUNGAN HAK CIPTA SEBAGAI HAK MILIK, yang menguraikan tentang syarat originalitas menurut UU Hak Cipta, ketentuan yang berkaitan dengan pendaftaran hak cipta, dan tuntutan pidana dan gugatan ganti rugi secara perdata.
- Bab IV PEMBUKTIAN MENGENAI KEPEMILIKAN HAK CIPTA, yang membahas mengenai permasalahan yang timbul sehubungan dengan tidak didaftarkannya hak cipta sebagai hak karya, menguraikan penyidikan dalam rangka pelanggaran Hak Cipta, dan kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap Hak Cipta.
- Bab V PENUTUP, yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

KONSEPSI INTERNASIONAL TENTANG PERLINDUNGAN HAK CIPTA

Perlindungan hak cipta secara domestik saja tidaklah cukup dan kurang membawa arti atau manfaat bagi menumbuhkan kreativitas para pencipta. Kreativitas dan aktivitas para Pencipta dalam rangka meniacu pertumbuhan untuk mendorong karya cipta tentu sangat berarti jika perlindungan itu dijamin di setiap saat dan tempat, sehingga kepastian hukum yang diharapkan itu benar-benar diperoleh Pencipta.

Oleh karena itu perlindungan hak cipta secara internasional adalah suatu keharusan. Untuk perlindungan hak cipta secara internasional saat ini ada beberapa konvensi internasional antara lain Persetujuan TRIPs, *Berne Convention*, *Universal Copy Rights Convention*, *Rome Convention*, *WICT* dan *WPPT*. Ada juga perjanjian yang bersifat bilateral seperti perjanjian Indonesia dengan Amerika untuk perlindungan karya cipta khusus dibidang rekaman musik (*sounds recording*). Sebagai komitmen Indonesia dalam bidang HKI dan sejalan dengan upaya harmonisasi standar Internasional HKI, Indonesia telah meratifikasi lima konvensi internasional di bidang HKI. Kelima konvensi internasional itu adalah *Paris Convention for Protection of Industrial Property*, *Patent Cooperation Treaty (PCT)*, *Trademark Law Treaty*, *Berne Convention*, *WIPO Copyright Treaty* dan *WIPO Performances and Phonograms Treaty*.

Pada bagian ini penulis mencoba untuk memperkenalkan tentang pengertian konvensi Internasional dan beberapa istilah serupa yang sering digunakan dalam kepustakaan ilmu hukum.

Memperkenalkan istilah saja tidaklah berarti telah cukup bila kita hendak memahami secara tepat dan benar tentang seluk beluk yang berkaitan dengan konvensi internasional tersebut. Oleh karena itu, pada bagian bab ini penulis mencoba mengemukakan beberapa pendapat sarjana yang berkaitan dengan

konvensi internasional tersebut, baik mengenai ratifikasi maupun tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk membuat perjanjian internasional.

A. Konvensi-Konvensi Internasional

Penggunaan kata “internasional” memberikan kesan kepada kita akan melibatkan beberapa negara di dunia. Demikian halnya dengan perjanjian internasional, akan melibatkan pula berbagai negara dalam perjanjian tersebut.

Sebelum dikemukakan lebih lanjut tentang tujuan konvensi internasional tentang hak cipta, maka dalam bagian ini penulis mencoba meninjau secara umum tentang konvensi, cara terjadinya maupun hal-hal yang berkaitan dengan itu seperti ratifikasi dan sebagainya.

Konvensi internasional adalah perjanjian internasional. Mengenai definisi perjanjian internasional sangat banyak kita temui peristilahannya. Dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmaja, definisi perjanjian internasional seringkali mengacaukan, tidak konsisten bahkan memberikan pengertian yang berbeda dengan perjanjian.

Istilah yang sering digunakan untuk perjanjian itu, demikian lanjut Mochtar Kusumaatmaja, *treaty* (traktat), *pact* (pakta), *convention* (konvensi), *charter*, *declaration protocol*, *arrangement*, *accord*, *modus vivendi*, *covenant* dan lain-lain sebagainya.⁸

Dalam hal peristilahan ini Mochtar mengingatkan bahwa, “Secara juridis semua istilah ini tidak mempunyai arti tertentu, dengan perkataan lain semuanya merupakan perjanjian internasional yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum tertentu”.⁹

Mochtar memberikan definisi bahwa “Perjanjian Internasional itu adalah suatu perjanjian yang diadakan antar anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat-akibat hukum tertentu”.¹⁰

⁸ Mochtar Kusumaatmaja, *Pengantar Hukum Internasional*, (Jakarta: Binacipta, Jakarta, 1978), hal. 111.

⁹ Syahmin, *Hukum Perjanjian Internasional Menurut Konvensi Wina*, (Bandung: Armice, 1985), hal. 3.

¹⁰ Mochtar Kusumaatmaja, *Op. Cit.*, hlm. 109.

Oleh Budi Harsono hal diatas ditegaskannya bahwa, “dalam perjanjian internasional yang penting adalah kehendak negara untuk diikat pada perjanjian itu.”¹¹

Suatu hal yang penting adalah bahwa suatu perjanjian internasional tidak menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak ketiga tanpa persetujuan pihak ketiga tersebut.¹²

Persetujuan itu harus diberikan secara tertulis serta hak dan kewajiban pihak ketiga tersebut harus dinyatakan dengan tegas dalam perjanjian itu. Setelah memenuhi syarat yang demikian, barulah ia sempurna dan untuk selanjutnya sah mengikat pihak ketiga tersebut.

Untuk keadaan seperti ini dalam teori mengenai perjanjian internasional disebutkan sebagai “*treaty contract*”, yaitu menimbulkan hukum bagi para peserta, sedangkan yang berikutnya adalah “*law making treaty*” yaitu secara langsung menimbulkan kaedah-kaedah bagi semua masyarakat internasional dan tidak hanya bagi pihak-pihak peserta.¹³

Sebenarnya perbedaan yang mendasar antara keduanya tidak ada. Apabila ditinjau secara juridis menurut bentuknya setiap perjanjian internasional baik *law making treaty* maupun *treaty contract*, suatu perjanjian atau persetujuan antara pihak-pihak yang mengadakan dan mengakibatkan timbulnya hak-hak dan kewajiban bagi para peserta.

Selanjutnya mengenai istilah konvensi untuk perjanjian internasional adalah merupakan istilah yang paling populer. Konvensi sering digunakan untuk jenis perjanjian multilateral, dari pada bentuk bilateral. Dalam hal ini dapat kita kemukakan contoh seperti hukum laut, konvensi wina, konvensi Bern dan sebagainya. Selanjutnya prosedur pembentukan konvensi ini pada umumnya masih tergantung pada kebiasaan masing-masing sesuai dengan ketentuan-ketentuan konstitusi negaranya masing-masing.

¹¹ Edy Suryono, *Praktek Ratifikasi Perjanjian Internasional di Indonesia*, (Bandung: Lemadja Karya, 1984), hal. 5.

¹² Konvensi Wina, tahun 1969, Pasal 30.

¹³ Mochtar Kusumaatmaja, *Op. Cit.* hal. 115.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan diadakan perjanjian internasional adalah untuk melindungi atau memberikan kepastian atas suatu hak yang ditimbulkan dari suatu perjanjian tersebut kepada semua peserta negara anggota.

Kesimpulan diatas jika dikaitkan dengan konvensi internasional tentang hak cipta, maka akan diperoleh suatu tujuan yaitu untuk melindungi hak cipta secara internasional (dalam hal ini adalah setiap negara peserta).

Pertanyaan yang mungkin timbul dalam hal ini adalah apakah dengan diratifikasinya konvensi hak cipta internasional itu berarti telah melindungi individu dari setiap negara peserta? Pernyataan yang selaras dengan itu adalah siapakah sebenarnya subyek hukum internasional?

Secara teoritis dapat dikemukakan bahwa subyek hukum internasional sebenarnya hanyalah negara-negara, dan dimana perjanjian internasional seperti misalnya Konvensi-konvensi Palang Merah tahun 1941 memberikan hak dan kewajiban tertentu, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban itu diberikan konvensi secara tidak langsung kepada orang perorangan (individu) melalui negara (nya) yang menjadi peserta konvensi itu, demikian Mochtar menulis.¹⁴

Selanjutnya menurut Mochtar Kusumaatmaja melalui konstruksi demikian maka banyak keadaan atau peristiwa dimana individu menjadi subjek hukum internasional berdasarkan suatu konvensi dapat dikembalikan pada negara(nya) yang menjadi peserta konvensi yang bersangkutan.¹⁵

Oleh karena itu sejalan dengan pemikiran diatas maka pendirian yang mengatakan bahwa perjanjian internasional hanya berlaku dalam wilayah suatu negara yang menjadi peserta setelah diundangkan undang-undang pelaksanaan yang lazim di negara yang terkait dalam konvensi ini akan menikmati perlindungan yang sama seperti diperoleh merek dalam negaranya sendiri.¹⁶

Pada akhirnya individu lah yang menjadi tujuan perlindungan diadakannya konvensi internasional tentang hak cipta ini.

¹⁴ Mochtar Kusumaatmaja, *Op Cit*, hal. 89

¹⁵ Mochtar Kusumaatmaja, *ibid*, hal. 90.

¹⁶ BPHN, *Op.Cit*, hal. 275

1. Persetujuan TRIPs

Persetujuan TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*/Aspek-aspek Perdagangan yang Bertalian Dengan Hak Kekayaan Intelektual), merupakan salah satu isu dari 15 isu dalam Persetujuan GATT (Putaran Uruguay) yang mengatur masalah Hak Kekayaan Intelektual secara global.

Dengan disetujuinya Undang-undang akhir Putaran Uruguay (GATT) pada tanggal 15 Desember 1993 lalu dan diratifikasi bulan April di Morokko oleh 117 negara, maka berlaku pulalah persetujuan TRIPs ini yang merupakan bagiannya, bagi para anggotanya termasuk Indonesia.

Keikutsertaan Indonesia dalam Persetujuan ini sejak tahun 1994 yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, dapat dikatakan agak terlambat. Pada saat itu draft teks dasar telah tersusun dengan berbagai permasalahannya, khususnya bila dikaji dari kepentingan hukum nasional yang telah ada di bidang Hak Kekayaan Intelektual.

Di dalam persetujuan ini terdapat beberapa aturan baru, di bidang Hak Kekayaan Intelektual dengan standar pengaturan dan perlindungan yang lebih dari memadai dibandingkan dengan pengaturan perundang-undangan nasional (undang-undang Hak Cipta 1982 dan 1987, undang-undang Paten 1989 dan Undang-undang merek 1992), dengan disertai pula sanksi keras berupa pembalasan (*cross retaliation*) di bidang ekonomi yang ditujukan kepada suatu negara (anggota) yang tidak memenuhi ketentuannya.

Hadirnya persetujuan TRIPs ini, yang secara tidak langsung juga mengharuskan para anggotanya untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan berbagai konvensi internasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual, mau tidak mau akan memaksa Indonesia untuk melakukan penyesuaian, penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan (sebagai realisasinya khusus di bidang hak cipta Indonesia telah melakukan penyempurnaan dengan hadirnya Undang-undang Hak Cipta No.12 Tahun 1997 yang merupakan penyempurnaan dari undang-undang sebelumnya). Penyesuaian-penyempurnaan tersebut tidak hanya menyangkut penyempurnaan, tetapi juga

1. Persetujuan TRIPs

Persetujuan TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*/Aspek-aspek Perdagangan yang Bertalian Dengan Hak Kekayaan Intelektual), merupakan salah satu isu dari 15 isu dalam Persetujuan GATT (Putaran Uruguay) yang mengatur masalah Hak Kekayaan Intelektual secara global.

Dengan disetujuinya Undang-undang akhir Putaran Uruguay (GATT) pada tanggal 15 Desember 1993 lalu dan diratifikasi bulan April di Morokko oleh 117 negara, maka berlaku pulalah persetujuan TRIPs ini yang merupakan bagiannya, bagi para anggotanya termasuk Indonesia.

Keikutsertaan Indonesia dalam Persetujuan ini sejak tahun 1994 yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, dapat dikatakan agak terlambat. Pada saat itu draft teks dasar telah tersusun dengan berbagai permasalahannya, khususnya bila dikaji dari kepentingan hukum nasional yang telah ada di bidang Hak Kekayaan Intelektual.

Di dalam persetujuan ini terdapat beberapa aturan baru, di bidang Hak Kekayaan Intelektual dengan standar pengaturan dan perlindungan yang lebih dari memadai dibandingkan dengan pengaturan perundang-undangan nasional (undang-undang Hak Cipta 1982 dan 1987, undang-undang Paten 1989 dan Undang-undang merek 1992), dengan disertai pula sanksi keras berupa pembalasan (*cross retaliation*) di bidang ekonomi yang ditujukan kepada suatu negara (anggota) yang tidak memenuhi ketentuannya.

Hadirnya persetujuan TRIPs ini, yang secara tidak langsung juga mengharuskan para anggotanya untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan berbagai konvensi internasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual, mau tidak mau akan memaksa Indonesia untuk melakukan penyesuaian, penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan (sebagai realisasinya khusus di bidang hak cipta Indonesia telah melakukan penyempurnaan dengan hadirnya Undang-undang Hak Cipta No.12 Tahun 1997 yang merupakan penyempurnaan dari undang-undang sebelumnya). Penyesuaian-penyempurnaan tersebut tidak hanya menyangkut penyempurnaan, tetapi juga

1. Persetujuan TRIPs

Persetujuan TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*/Aspek-aspek Perdagangan yang Bertalian Dengan Hak Kekayaan Intelektual), merupakan salah satu isu dari 15 isu dalam Persetujuan GATT (Putaran Uruguay) yang mengatur masalah Hak Kekayaan Intelektual secara global.

Dengan disetujuinya Undang-undang akhir Putaran Uruguay (GATT) pada tanggal 15 Desember 1993 lalu dan diratifikasi bulan April di Maroko oleh 117 negara, maka berlaku pulalah persetujuan TRIPs ini yang merupakan bagiannya, bagi para anggotanya termasuk Indonesia.

Keikutsertaan Indonesia dalam Persetujuan ini sejak tahun 1994 yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, dapat dikatakan agak terlambat. Pada saat itu draft teks dasar telah tersusun dengan berbagai permasalahannya, khususnya bila dikaji dari kepentingan hukum nasional yang telah ada di bidang Hak Kekayaan Intelektual.

Di dalam persetujuan ini terdapat beberapa aturan baru, di bidang Hak Kekayaan Intelektual dengan standar pengaturan dan perlindungan yang lebih dari memadai dibandingkan dengan pengaturan perundang-undangan nasional (undang-undang Hak Cipta 1982 dan 1987, undang-undang Paten 1989 dan Undang-undang merek 1992), dengan disertai pula sanksi keras berupa pembalasan (*cross retaliation*) di bidang ekonomi yang ditujukan kepada suatu negara (anggota) yang tidak memenuhi ketentuannya.

Hadirnya persetujuan TRIPs ini, yang secara tidak langsung juga mengharuskan para anggotanya untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan berbagai konvensi internasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual, mau tidak mau akan memaksa Indonesia untuk melakukan penyesuaian, penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan (sebagai realisasinya khusus di bidang hak cipta Indonesia telah melakukan penyempurnaan dengan hadirnya Undang-undang Hak Cipta No.12 Tahun 1997 yang merupakan penyempurnaan dari undang-undang sebelumnya). Penyesuaian-penyempurnaan tersebut tidak hanya menyangkut penyempurnaan, tetapi juga

pembuatan produk hukum baru di bidang Hak Kekayaan Intelektual, dengan disertai persiapan *infrastruktur* pendukung lainnya.

Batas waktu penyesuaian hanya ditentukan lima tahun (masa peralihan terhitung mulai berlakunya persetujuan secara efektif yaitu pada tanggal 2 Januari 1995).

Terbentuknya persetujuan TRIPs ini dalam putaran Uruguay (GATT) pada dasarnya merupakan dampak dari kondisi perdagangan dan ekonomi internasional yang dirasa semakin mengglobal dimana perkembangan teknologi sebagai pendukungnya tidak lagi mengenal batas-batas negara.

Persetujuan ini terbentuk pada mulanya atas partisipasi Amerika (juga beberapa negara Eropa) yang menilai bahwa WIPO (*World Intellectual Property Organization*) yang bernaung di bawah PBB, tidak mampu melindungi Hak Kekayaan Intelektual mereka di pasar internasional, dan berpendapat bahwa ketidakmampuan ini mengakibatkan neraca perdagangan mereka menjadi negatif.

Argumentasi mereka mengenai kelemahan-kelemahan WIPO ini antara lain:

1. WIPO hanya merupakan suatu organisasi dimana anggotanya terbatas (tidak banyak), sehingga ketentuan-ketentuannya tidak dapat diberlakukan terhadap non anggota.
2. WIPO tidak memiliki mekanisme untuk menyelesaikan dan menghukum setiap pelanggaran di bidang Hak Kekayaan Intelektual.
3. Disamping itu WIPO dianggap juga tidak mampu mengadaptasi perubahan struktur perdagangan internasional dan perubahan tingkat inovasi teknologi (Fidel S. Djaman, 1994, : 136).

Atas dasar diatas, maka sejak tahun 1982 Amerika berusaha memasukkan permasalahan Hak Kekayaan Intelektual ini ke dalam forum perdagangan GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*). Bagi negara-negara berkembang, pemasukan Hak Kekayaan Intelektual ini mulanya ditentang, mereka berpendapat bahwa pembicaraan Hak Kekayaan Intelektual dalam GATT tidaklah tepat. GATT merupakan forum perdagangan multilateral, sedangkan Hak Kekayaan Intelektual tidak ada kaitannya dengan perdagangan.

Namun setelah adanya argumentasi bahwa kemajuan perdagangan internasional suatu negara bergantung kepada kemajuan perdagangan internasional suatu negara, dan bergantung pula kepada kemajuan keunggulan teknologinya termasuk perlindungan Hak Kekayaan Intelektualnya, sehingga terjadi hubungan erat antara keduanya, maka akhirnya mereka bisa menerimanya. Dengan masuknya masalah Hak Kekayaan Intelektual ini (juga beberapa masalah lainnya). GATT yang semula hanya mengatur 12 permasalahan, kini telah ada 15 permasalahan, tiga diantaranya merupakan kelompok *new issues*, yaitu : TRIPs (masalah Hak Kekayaan Intelektual), TRIM's (masalah investasi), dan *Trade in Service* (masalah perdagangan yang berkaitan dengan sektor jasa).

Sebagaimana halnya perjanjian multilateral lainnya, TRIPs memiliki ketentuan dan prinsip-prinsip dasar bagi para anggotanya dalam melaksanakan aturannya. Ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip dasar ini tertuang dalam Bab I-nya (Pasal 1-8). Ketentuan dan prinsip-prinsip dasar tersebut, antara lain yang terpenting yaitu:¹⁷

1. Ketentuan *Free to Determine*, yaitu ketentuan yang memberikan kebebasan kepada para anggotanya untuk menentukan cara-cara yang dianggap sesuai untuk menetapkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam TRIPs ke dalam sistem dan praktek hukum mereka. Mereka dan menerapkan sistem perlindungan yang lebih luas dari yang diwajibkan oleh TRIPs, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam persetujuan tersebut (Pasal 1 TRIPs). Ketentuan seperti ini secara tidak langsung mengisyaratkan bahwa pengaturan mengenai Hak Kekayaan Intelektual di dalam Persetujuan TRIPs hanyalah menyangkut masalah-masalah pokoknya saja (global). Sedangkan pengaturan selanjutnya (yang spesifik) diserahkan sepenuhnya kepada negara masing-masing. Prinsip pengaturan seperti ini merupakan prinsip yang umum dikenal di dalam perjanjian internasional.

¹⁷ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, cet. 3, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003), hal. 207-209.

2. Ketentuan *Intellectual Property Convention*, yaitu ketentuan yang mengharuskan para anggotanya menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan berbagai konvensi internasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual, khususnya Konvensi Paris, Konvensi Bern, Konvensi Roma dan *Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuit* (Pasal 2 ayat (2)). Ketentuan ini berkaitan erat dengan ketentuan yang terdapat dalam butir 1 di atas, dimana pengaturan selanjutnya yang telah disebutkan, disesuaikan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah ada diakui.¹⁸
3. Ketentuan *National Treatment*, yaitu ketentuan yang mengharuskan para anggotanya memberikan perlindungan dengan Hak Kekayaan Intelektual yang sama antara warga negaranya sendiri dengan warga negara anggota lainnya (Pasal 3 ayat 1). Prinsip perlakuan sama ini tidak hanya berlaku untuk warga negara perseorangan, tetapi untuk badan-badan hukum. Ketentuan ini merupakan kelanjutan dari apa yang tercantum dalam Pasal 21 Konvensi Paris mengenai hal yang sama.
4. Ketentuan *Most-Favoured-Nation-Treatment*, yaitu ketentuan yang mengharuskan para anggotanya memberikan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang sama terhadap seluruh anggotanya (Pasal 4). Ketentuan ini bertujuan untuk menghindarkan terjadinya perlakuan istimewa yang berbeda (diskriminasi) suatu negara terhadap negara lain dalam memberikan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Setiap negara anggota diharuskan memberikan perlakuan yang sama terhadap anggota-anggota lainnya.¹⁹
5. Ketentuan *Exhaustion*, yaitu ketentuan yang mengharuskan para anggotanya, dalam menyelesaikan sengketa, untuk tidak menggunakan suatu ketentuan pun di dalam Persetujuan TRIPs sebagai alasan tidak optimalnya pengaturan Hak Kekayaan Intelektual di dalam negeri mereka.

Ketentuan ini berkaitan dengan masalah sengketa yang mungkin timbul di antara para anggotanya. Dalam hal menyangkut masalah prosedur penyelesaian sengketa, maka hal tersebut akan diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

2. Ketentuan *Intellectual Property Convention*, yaitu ketentuan yang mengharuskan para anggotanya menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan berbagai konvensi internasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual, khususnya Konvensi Paris, Konvensi Bern, Konvensi Roma dan *Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuit* (Pasal 2 ayat (2)). Ketentuan ini berkaitan erat dengan ketentuan yang terdapat dalam butir 1 di atas, dimana pengaturan selanjutnya yang telah disebutkan, disesuaikan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah ada diakui.¹⁸
3. Ketentuan *National Treatment*, yaitu ketentuan yang mengharuskan para anggotanya memberikan perlindungan dengan Hak Kekayaan Intelektual yang sama antara warga negaranya sendiri dengan warga negara anggota lainnya (Pasal 3 ayat 1). Prinsip perlakuan sama ini tidak hanya berlaku untuk warga negara perseorangan, tetapi untuk badan-badan hukum. Ketentuan ini merupakan kelanjutan dari apa yang tercantum dalam Pasal 21 Konvensi Paris mengenai hal yang sama.
4. Ketentuan *Most-Favoured-Nation-Treatment*, yaitu ketentuan yang mengharuskan para anggotanya memberikan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang sama terhadap seluruh anggotanya (Pasal 4). Ketentuan ini bertujuan untuk menghindarkan terjadinya perlakuan istimewa yang berbeda (diskriminasi) suatu negara terhadap negara lain dalam memberikan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Setiap negara anggota diharuskan memberikan perlakuan yang sama terhadap anggota-anggota lainnya.¹⁹
5. Ketentuan *Exhaustion*, yaitu ketentuan yang mengharuskan para anggotanya dalam menyelesaikan sengketa, untuk tidak menggunakan suatu ketentuan pun di dalam Persetujuan TRIPs sebagai alasan tidak optimalnya pengaturan Hak Kekayaan Intelektual di dalam negeri mereka.

Ketentuan ini berkaitan dengan masalah sengketa yang mungkin timbul di antara para anggotanya. Dalam hal menyangkut masalah prosedur penyelesaian sengketa, maka hal tersebut akan diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

sengketa terpadu yang akan ditangani oleh suatu badan penyelesaian sengketa yang berada di bawah *Multilateral Trade Organization* (MTO), organisasi yang persetujuan pembentukannya disepakati dalam paket persetujuan GATT dengan tugas sebagai pengelola TRIPs. Sedangkan untuk mengawasi pelaksanaan Persetujuan TRIPs, dibentuk Dewan yang secara struktural merupakan bagian dari MTO.

Adapun TRIPs bertujuan untuk melindungi dan menegaskan hukum Hak Kekayaan Intelektual guna mendorong timbulnya inovasi, peralihan, serta penyebaran teknologi, diperolehnya manfaat bersama pembuat dan pemakai pengetahuan teknologi, dengan cara menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta keseimbangan antara hak dan kewajiban (Pasal 7 TRIPs).²⁰ Untuk itu perlu dikurangi gangguan dan hambatan dalam perdagangan internasional, dengan mengingat kebutuhan untuk meningkatkan perlindungan yang efektif dan memadai terhadap Hak Kekayaan Intelektual tidak kemudian menjadi penghalang bagi perdagangan yang sah

Sedangkan berlakunya TRIPs menurut ketentuan Pasal 65 ayat (2), maka bagi setiap anggota dari negara berkembang seperti halnya Indonesia, berhak atas penangguhan tanggal mulai berlakunya TRIPs untuk jangka waktu empat tahun. Dengan demikian apabila Indonesia akan meratifikasi sekaligus menunda berlakunya TRIPs masih ada waktu sampai tanggal 1 Januari 1999. Mulai saat itu peraturan perundang-undangan Indonesia yang mengatur masalah Hak Kekayaan Intelektual harus sudah sejalan dengan standar peraturan Hak Kekayaan Intelektual yang dikehendaki TRIPs.

Pada saat itu, didalam persetujuan TRIPs perlindungan atas program computer lamanya harus tidak kurang dari 50 (lima puluh) tahun (Pasal 12 TRIPs), sementara dalam UU Hak Cipta Nasional juga telah disesuaikan menjadi 50 (lima puluh) tahun yaitu pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997. Di dalam TRIPs juga dikenal adanya Hak Penyewaan (*Rental*

²⁰ *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Article 7 Objectives: "The protection and enforcement of intellectual property rights should contribute to the promotion of technological innovation and to the transfer and dissemination of technology, to the mutual advantage of producers and users of technological knowledge and in a manner conducive to social and economic welfare, and to a balance of rights and obligations."*

Rights) bagi pemegang hak cipta karya film (video) dan program computer (Pasal 11 TRIPs) yaitu hak yang diberikan kepada pencipta atas kegiatan penyewaan yang bersifat komersial. Pengaturan mengenai hal ini sudah ada dalam UU Hak Cipta nasional. TRIPs juga mengatur secara tegas terhadap pelaku pertunjukan, prosedur rekaman music dan badan penyiaran, yang mana dalam UU Hak Cipta nasional juga sudah diatur secara tegas.

Apa yang termasuk dalam ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual dalam persetujuan TRIPs ini ternyata lebih luas pengaturannya dibanding dengan peraturan perundang-undangan nasional maupun konvensi-konvensi internasional sebelumnya. Dalam persetujuan ini obyek yang menjadi lingkup Hak Kekayaan Intelektual tidak hanya terbatas pada hak cipta, paten, merek dan desain produk industri saja seperti yang lazim dikenal, tetapi juga lebih dari itu. Secara keseluruhan obyek yang diatur antara lain:

1. Hak Cipta
2. Merek Dagang
3. Paten
4. Desain Produk Industri
5. Indikasi Geografis (*Geographical Indication*)
6. *Lay out Design dari Integrated Circuit (Design Lay Out of Integrated Circuit / Topography Right)*
7. Rahasia Dagang (*Indisclosed Information* atau *Trade Secret*)

Dari ketujuh bidang Hak Kekayaan Intelektual di atas, tiga yang terakhir merupakan hal yang baru yang belum begitu dikenal dalam peraturan perundang-undangan nasional.

Dalam hal ini penulis hanya akan menguraikan hal penting mengenai pengaturan Hak Kekayaan Intelektual, khusus dalam bidang Hak Cipta saja.

Pengaturan mengenai hak cipta di dalam persetujuan ini pada dasarnya berpedoman kepada dua konvensi internasional yaitu: Konvensi Bern 1971 mengenai Perlindungan Karya Kesusastraan dan Artistik (*Convention for Protection of Literary Works and Artistik Works*) dan Konvensi Roma 1961 tentang Perlindungan Pelaku Pertunjukan, Perekaman dan Badan Penyiaran

(*Convention for Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting*). Secara singkat, ada beberapa hal penting di dalam Persetujuan TRIPs ini yang menyangkut bidang hak cipta bila dikaitkan dengan Undang-undang hak cipta nasional, yaitu:

- a. Di dalam persetujuan ini perlindungan hak cipta atas program komputer lamanya harus tidak kurang dari lima puluh tahun (Pasal 12 TRIPs), sementara dalam Undang-undang Hak Cipta Nasional juga telah disesuaikan menjadi lima puluh tahun (Pasal 27 ayat 1 Undang-undang Hak Cipta No. 12 Tahun 1997).
- b. Di dalam persetujuan ini dikenal adanya Hak Penyewaan (*Rental Rights*) bagi pemegang hak cipta atas karya film (video) dan program komputer (Pasal 11 TRIPs), yaitu hak yang diberikan kepada pencipta atas kegiatan penyewaan yang bersifat komersial. Pengaturan mengenai hal ini sudah ada dalam Undang-undang Hak Cipta Nasional.²¹
- c. Dalam Persetujuan ini terdapat pengaturan yang tegas terhadap pelaku pertunjukan, produser rekaman musik dan badan penyiaran, hal mana dalam Undang-undang hak Cipta Nasional yang baru sudah diatur secara tegas.

Masih dalam konteks pembicaraan hak cipta yang terdapat dalam persetujuan TRIPs yakni dalam pasal 9 dan 10 dimana disebutkan bahwa perlindungan hak cipta meliputi pengekspresian tetapi tidak meliputi gagasan, prosedur, metode kerja atau konsep matematika. Program komputer baik dalam bentuk lain yang karena alasan pemilihan atau pengaturan atas isi data itu merupakan ciptaan intelektual. Perlindungan itu tidak meliputi data atau

²¹ *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Article 11 Rental Rights: " In respect of at least computer programs and cinematographic works, a Member shall provide authors and their successors in title the right to authorize or to prohibit the commercial rental to the public of originals or copies of their copyright works. A Member shall be excepted from this obligation in respect of cinematographic works unless such rental has led to widespread copying of such works which is materially impairing the exclusive right of reproduction conferred in that Member on authors and their successors in title. In respect of computer programs, this obligation does not apply to rentals where the program itself is not the essential object of the rental."*

(*Convention for Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting*). Secara singkat, ada beberapa hal penting di dalam Persetujuan TRIPs ini yang menyangkut bidang hak cipta bila dikaitkan dengan Undang-undang hak cipta nasional, yaitu:

- a. Di dalam persetujuan ini perlindungan hak cipta atas program komputer lamanya harus tidak kurang dari lima puluh tahun (Pasal 12 TRIPs), sementara dalam Undang-undang Hak Cipta Nasional juga telah disesuaikan menjadi lima puluh tahun (Pasal 27 ayat 1 Undang-undang Hak Cipta No. 12 Tahun 1997).
- b. Di dalam persetujuan ini dikenal adanya Hak Penyewaan (*Rental Rights*) bagi pemegang hak cipta atas karya film (video) dan program komputer (Pasal 11 TRIPs), yaitu hak yang diberikan kepada pencipta atas kegiatan penyewaan yang bersifat komersial. Pengaturan mengenai hal ini sudah ada dalam Undang-undang Hak Cipta Nasional.²¹
- c. Dalam Persetujuan ini terdapat pengaturan yang tegas terhadap pelaku pertunjukan, produser rekaman musik dan badan penyiaran, hal mana dalam Undang-undang hak Cipta Nasional yang baru sudah diatur secara tegas.

Masih dalam konteks pembicaraan hak cipta yang terdapat dalam persetujuan TRIPs yakni dalam pasal 9 dan 10 dimana disebutkan bahwa perlindungan hak cipta meliputi pengekspresian tetapi tidak meliputi gagasan, prosedur, metode kerja atau konsep matematika. Program komputer baik dalam bentuk lain yang karena alasan pemilihan atau pengaturan atas isi data itu merupakan ciptaan intelektual. Perlindungan itu tidak meliputi data atau

²¹ *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Article 11 Rental Rights: "In respect of at least computer programs and cinematographic works, a Member shall provide authors and their successors in title the right to authorize or to prohibit the commercial rental to the public of originals or copies of their copyright works. A Member shall be excepted from this obligation in respect of cinematographic works unless such rental has led to widespread copying of such works which is materially impairing the exclusive right of reproduction conferred in that Member on authors and their successors in title. In respect of computer programs, this obligation does not apply to rentals where the program itself is not the essential object of the rental."*

(*Convention for Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting*). Secara singkat, ada beberapa hal penting di dalam Persetujuan TRIPs ini yang menyangkut bidang hak cipta bila dikaitkan dengan Undang-undang hak cipta nasional, yaitu:

- a. Di dalam persetujuan ini perlindungan hak cipta atas program komputer lamanya harus tidak kurang dari lima puluh tahun (Pasal 12 TRIPs), sementara dalam Undang-undang Hak Cipta Nasional juga telah disesuaikan menjadi lima puluh tahun (Pasal 27 ayat 1 Undang-undang Hak Cipta No. 12 Tahun 1997).
- b. Di dalam persetujuan ini dikenal adanya Hak Penyewaan (*Rental Rights*) bagi pemegang hak cipta atas karya film (video) dan program komputer (Pasal 11 TRIPs), yaitu hak yang diberikan kepada pencipta atas kegiatan penyewaan yang bersifat komersial. Pengaturan mengenai hal ini sudah ada dalam Undang-undang Hak Cipta Nasional.²¹
- c. Dalam Persetujuan ini terdapat pengaturan yang tegas terhadap pelaku pertunjukan, produser rekaman musik dan badan penyiaran, hal mana dalam Undang-undang hak Cipta Nasional yang baru sudah diatur secara tegas.

Masih dalam konteks pembicaraan hak cipta yang terdapat dalam persetujuan TRIPs yakni dalam pasal 9 dan 10 dimana disebutkan bahwa perlindungan hak cipta meliputi pengekspresian tetapi tidak meliputi gagasan, prosedur, metode kerja atau konsep matematika. Program komputer baik dalam bentuk lain yang karena alasan pemilihan atau pengaturan atas isi data itu merupakan ciptaan intelektual. Perlindungan itu tidak meliputi data atau

²¹ *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Article 11 Rental Rights: " In respect of at least computer programs and cinematographic works, a Member shall provide authors and their successors in title the right to authorize or to prohibit the commercial rental to the public of originals or copies of their copyright works. A Member shall be excepted from this obligation in respect of cinematographic works unless such rental has led to widespread copying of such works which is materially impairing the exclusive right of reproduction conferred in that Member on authors and their successors in title. In respect of computer programs, this obligation does not apply to rentals where the program itself is not the essential object of the rental."*

materilnya. Tidak boleh merugikan setiap hak cipta yang melekat pada data atau materi itu sendiri.

Untuk program komputer dan karya sineinatografi kepada pencipta atau pemegang ciptaannya diberi izin atau melarang persewaan komersial, kepada masyarakat umum atas karya cipta yang asli atau salinannya.

Bagi karya cipta sinematografis, jika persewaan itu tidak menimbulkan penyalinan secara meluas yang amat merugikan hak khusus penggandaan yang diberikan oleh pencipta kepada pemegang hak ciptanya, negara anggota TRIPs boleh tidak mengatur hal itu.

Untuk program komputer, kewajiban ini tidak berlaku bagi persewaan dimana program itu sendiri bukan merupakan obyek utama dari persewaan itu (Pasal 11 TRIPs).²²

Untuk karya cipta pertunjukan memiliki kemungkinan untuk mencegah tindakan:

- a. Jika diambil atau direproduksi tanpa seizin Pencipta.
- b. Jika diambil tanpa seizin mereka, penyiaran melalui sarana dan koinunikasi tanpa kawat (*wireless*) kepada masyarakat.

Sedangkan bagi *Producers of Phonograms* berhak memberi izin atau melarang penggandaan langsung atau tidak langsung karya rekamannya sendiri (phonogramnya). Ketentuan Pasal 18 Konvensi Bern 1971 berlaku *mutatis mutandis* (dengan perubahan seperlunya) bagi hak artis dan produser phonogram.

Pasal 18 Konvensi Bern 1971 itu pada dasarnya berisi empat ketentuan yaitu:

1. Mengatur masalah kemungkinan perlindungan dimana perlindungan belum berakhir di negara asal.

²² *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Article 11 Rental Rights: "In respect of at least computer programs and cinematographic works, a Member shall provide authors and their successors in title the right to authorize or to prohibit the commercial rental to the public of originals or copies of their copyright works. A Member shall be excepted from this obligation in respect of cinematographic works unless such rental has led to widespread copying of such works which is materially impairing the exclusive right of reproduction conferred in that Member on authors and their successors in title. In respect of computer programs, this obligation does not apply to rentals where the program itself is not the essential object of the rental."*

2. Mengatur masalah ketidak mungkinan perlindungan dimana perlindungan sudah berakhir di negara mana yang telah mengumumkan untuk pertama kali.
3. Penggunaan prinsip.
4. Mengenai kasus-kasus tertentu, misalnya untuk karya cipta; film, tanpa nama, dengan nama samaran, saat tanggal perhitungan perlindungan dan lain-lain.

Broadcasting Organization berhak untuk melarang tindakan-tindakan yang tanpa seizinnya mereproduksi, serta penyiaran ulang dengan sarana siaran tanpa kawat maupun penyiaran mengenai hal yang sama kepada masyarakat melalui siaran televisi.

2. *Berne Convention*

Konvensi Berne yang mengatur tentang perlindungan karya-karya literature (karya tulis) dan artistik, ditandatangani di Bern pada tanggal 9 September 1886. Sejak itu konvensi internasional tersebut telah berulang kali mengalami revisi serta penyempurnaan.

Revisi pertama dilakukan di Paris pada tanggal 4 Mei 1886, revisi berikutnya di Berlin pada tanggal 13 Nopember 1908. Kemudian disempurnakan lagi di Bern pada tanggal 24 Maret 1914. Selanjutnya berturut-turut direvisi di Roma tanggal 2 Juli 1928 dan di Brussels pada tanggal 26 Juni 1948, di Stockholm pada tanggal 14 Juli 1967 dan terakhir sekali di Paris pada tanggal 24 Juli 1971. Sampai pada tahun 1971 keanggotaan Konvensi Bern berjumlah 45 negara.²³

Mengenai rumusan pengertian hak cipta menurut Konvensi Bern adalah sama seperti apa yang dirumuskan oleh Auteurswet 1912 seperti yang telah disinggung dalam bab terdahulu. Yang menjadi obyek perlindungan hak cipta dalam konvensi ini adalah karya-karya sastra dan seni yang meliputi segala hasil bidang sastra, ilmiah dan kesenian dalam cara atau bentuk pengutaraan apapun, demikian yang dapat ditangkap dari rumusan Pasal 2 Konvensi Bern.

²³ BPHN, *Ibid*, hal. 320.

Dari Pasal 3 dapat pula disimpulkan satu pengertian bahwa disamping karya-karya asli (dari si pencipta pertama) dilindungi juga karya-karya yang termasuk terjemahan, saduran-saduran, aransemen musik dan produksi-produksi lain yang berbentuk saduran dari suatu karya sastra atau seni, termasuk karya photograpis.

Salah satu hal yang penting dalam Konvensi Berne adalah mengenai perlindungan yang diberikan terhadap para pencipta atau pemegang hak. Pasal 5 (setelah direvisi di Paris tahun 1971) adalah merupakan pasal yang terpenting. Menurut pasal ini para pencipta akan menikmati perlindungan yang sama seperti diperoleh mereka dalam negara sendiri atau perlindungan yang diberikan oleh konvensi ini. Dengan kata lain para pencipta yang merupakan warga negara dari salah satu negara yang terikat dalam konvensi ini memperoleh kenikmatan perlindungan di negara-negara yang tergabung dalam union ini.

Dari teks asli Pasal 5 Konvensi ini berbunyi:

"Authors shall enjoy in respect of work to which they are protected under this convention, in countries of the union other than the country of origin, the right which their respective laws do now or may here after grant to their national as well as the right specially granted by this convention."

Sudargo Gautama mengatakan perlindungan menurut pasal ini adalah terutama perlindungan dari orang-orang asing untuk karya mereka dalam negara-negara lain daripada negara dimana mereka melakukan penerbitan pertama karya mereka itu (negara asal). Si pencipta diberikan perlindungan dengan tidak menghiraukan apakah ada atau tidak ada perlindungan yang diberikan oleh negara asalnya. Perlindungan yang diberikan adalah bahwa si pencipta yang tergabung dalam negara-negara yang terikat dalam konvensi ini memperoleh hak dalam luasnya dan bekerjanya disamakan dengan apa yang diberikan oleh pembuat undang-undang dari negara sendiri jika dipergunakan secara langsung perundang-undangannya terhadap warga negaranya sendiri. Jika kita saksikan bahwa kepada warga negara dan orang asing diberikan perlindungan yang sama.²⁴

²⁴ BPHN, *Ibid*, hlm.275

Penyempurnaan yang penting pada konvensi Berne memiliki arti bahwa dengan dimuatnya protokol (merupakan tambahan atau suplement dari suatu perjanjian utama) yang memperhatikan kepentingan-kepentingan negara berkembang dan ini diterima pada revisi di Stockholm tanggal 14 Juli 1967. Kemudian protokol ini telah diberi tempat dalam *appendix* (tambahan/lampiran) tersendiri dalam konvensi ini. Hal ini ditegaskan oleh Pasal 21 dari teks Konvensi Bern yang terjemahannya berbunyi “ketentuan-ketentuan khusus yang berkenaan dengan negara berkembang dimasukkan dalam *appendix* tersendiri, *appendix* ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konvensi ini”.

Oleh karena itu dengan adanya protokol Stockholm ini maka negara-negara berkembang mendapatkan pengecualian atau *reserve* yang berkenaan dengan perlindungan yang diberikan oleh Konvensi Bern. Pengecualian atau *reserve* ini hanya berlaku terhadap negara-negara yang melakukan ratifikasi dari protokol yang bersangkutan. Negara yang hendak melakukan pengecualian yang semacam itu dapat melakukan itu demi kepentingan ekonomi, sosial atau kulturalnya.²⁵

Pengecualian itu dapat dilakukan mengenai hal yang berkenaan dengan hak melakukan penerjemahan, jangka waktu perlindungan, tentang hak untuk mengutip dari artikel-artikel dari berita-berita pers, hak untuk melakukan siaran radio dan perlindungan daripada karya-karya sastra dan seni semata-mata untuk tujuan pendidikan, ilmiah atau sekolah.

Pasal II Protocol Stockholm mencantumkan kemungkinan untuk memperoleh lisensi (izin) secara paksa untuk menerjemahkan karya-karya luar negeri. Disamping itu juga memuat ketentuan mengenai pembatasan jangka waktu perlindungan hak cipta. Ketentuan yang diterima 50 tahun dalam Konvensi Bern (Pasal 7), untuk negara berkembang dengan protokol Stockholm di kurangi menjadi 25 tahun setelah meninggalnya si pencipta.

²⁵ BPHN, *Ibid.*

3. *WIPO Copyright Treaty* (WCT)

Indonesia dan anggota WIPO telah meratifikasi Perjanjian Internasional tentang Hak Cipta (*WIPO Copyright Treaty*) ini pada 20 Desember 1996. Pengesahan ini dinyatakan Indonesia lewat Keppres No. 19 Tahun 1997.²⁶

Adapun isi dari *WIPO Copyright Treaty* tersebut adalah sebagai berikut:

1. Negara anggota WIPO menyetujui perjanjian internasional dan ketentuan *Berne Convention* 1971;
2. Negara anggota WIPO berkeinginan melindungi hak-hak pengarang dalam karya kesusastraan dan artistik mereka dengan cara yang sama dan efektif;
3. Proteksi hak cipta meliputi ekspresi dan bukan ide, prosedur, metode operasi dan konsep matematika;
4. Program komputer dilindungi sebagai karya kesusastraan dalam cara dan bentuk apa pun ekspresinya;
5. Kompilasi atau materi lainnya, dalam bentuk apa pun, yang dengan melalui seleksi atau pengaturan dari isinya yang menyatakan kreasi intelektual dilindungi seperti adanya;
6. Pengarang dan karya kesusastraan dan artistik akan menikmati hal eksklusif, memberi kuasa menyebarkan kepada publik salinan orisinal dari karyanya melalui penjualan atau alih kepemilikan;
7. Hak menyewakan pada pencipta program komputer, karya sinematografi, karya fonogram ditetapkan dalam hukum nasional negara anggota. Negara anggota dapat membatasi atau mengecualikan hak yang diberikan kepada pengarang dan artistik di bawah Treaty yang tidak bertentangan dengan eksploitasi normal dari karya tersebut;
8. Negara anggota menyediakan perangkat hukum yang layak dan efektif bagi pengarang dalam upaya melaksanakan haknya di bawah *Treaty* atau *Berne Convention*.

²⁶ "Perjanjian Internasional tentang Hak Cipta (*Wipo Copyright Treaty*)," http://www.asmakmalaikat.com/go/buku/2001/07022001_3.htm, tanggal 7 Februari 2000 yang diakses tanggal 2 Mei 2008.

9. Negara anggota menyediakan perangkat hukum yang layak dan efektif bagi seseorang yang mengetahui ada pelanggaran terhadap haknya yang dilindungi *Treaty* atau *Berne Convention*:
 - a. pemindahan atau penukaran hak informasi manajemen elektronik tanpa izin;
 - b. mendistribusi, mengimpor untuk distribusi, menyiarkan atau berkomunikasi kepada publik tanpa kuasa;
10. Negara anggota wajib menyesuaikan sistem hukumnya dalam rangka penerapan *Treaty* ini;
11. Negara anggota memastikan adanya prosedur penegakan hukum dalam upaya penanganan pelanggaran *Treaty* termasuk pencegahan pelanggarannya;
12. Negara anggota diwakili satu delegasi dan dibantu oleh delegasi pengganti, penasihat dan ahli dalam *Assembly*;
13. *Assembly* dapat meminta WIPO membantu dari sisi keuangan agar delegasi anggota yang tidak mampu bisa berpartisipasi,
14. *Assembly* memelihara dan mengembangkan aplikasi serta operasi *Treaty* ini.

Keberadaan *WIPO Copyright Treaty* sendiri pada dasarnya telah menambah suatu cakrawala baru dalam bidang perlindungan hukum terhadap hak cipta. Beberapa hal yang menarik dari *WIPO Copyright Treaty* ini terletak pada objek pengaturan hak cipta yang mencakup pada hak cipta melalui media digital.²⁷

Article 1 WIPO Copyright Treaty memberikan suatu penjelasan tentang hubungan antara *WIPO Copyright Treaty* dengan Konvensi Berne dan juga dengan Konvensi-Konvensi lainnya. kedudukan *WIPO Copyright Treaty* sendiri pada dasarnya merupakan suatu bentuk persetujuan khusus (*a special agreement*). Selanjutnya, di dalam *WIPO Copyright Treaty* diberikan juga pengaturan ruang lingkup perlindungan atas hak cipta berdasarkan pada *WIPO Copyright Treaty* ini. Selengkapnya *Article 2 WIPO Copyright Treaty* menyatakan: “*copyright*

²⁷ Budi Agus Riswandi, “Ratifikasi *WIPO Copyright Treaty* dan Implementasi Dalam UU Hak Cipta Di Indonesia,” *Jurnal Magister Hukum pada Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia* (Mei 2005): 2.

protection extends to expressions and not to ideas, procedures, methods of operation or mathematical concepts as such." Berdasarkan pada Article 2, maka jelas bahwa hak cipta yang dilindungi hanya meliputi pada hasil ekspresi dan tidak pada ide-ide, prosedur-prosedur dan metode serta konsep matematika.

Penjabaran lebih lengkap mengenai lingkup perlindungan hak cipta yang diakui berdasarkan pada *WIPO Copyright Treaty* terdapat pada *Article 3* hingga *Article 5*. *Article 3* *WIPO Copyright Treaty* menyatakan: "*contracting Parties shall apply mutatis mutandis the provisions of Articles 2 to 6 of the protection provided for in this Wipo Copyriht Treaty.*" Dari sini dapat diketahui perlindungan hak cipta dalam *WIPO Copyright Treaty* secara mutatis mutandis mencakup pada perlindungan hak cipta atas *computer program* dan *database*. Hal ini diatur dalam ketentuan *Article 4* *WIPO Copyright Treaty* yang menyatakan:

"Computer programs are protected as literary work within the meaning of Article 2 of the Berne Convention. Such protection applies to computer programs, whatever may be the mode or form of their expression."

Sedangkan dalam ketentuan *Article 5* *WIPO Copyright Treaty* menyatakan juga:

"Compilations of data or other material, in any form, which by reason of the selection or arrangement of their contents constitute intellectual creations, are protected as such. This protection does not extend to the data or the material contained in the compilation."

Lingkup perlindungan *WIPO Copyright Treaty* terhadap *computer program* dalam tataran dipersamakan dengan karya sastra (*literary works*) dan meliputi pada berbagai bentuk dan model. Hal ini setidaknya dapat dipahami dalam bunyi ketentuan *WIPO Copyright Treaty* yang mengatakan"... *Such protection applies to computer programs, whatever may be the mode or form of their expression*. Sementara itu, untuk *database* yang dimaksudkan dalam *WIPO Copyright Treaty* ini meliputi pada kumpulan data atau material lainnya dalam

setiap bentuk yang mana merupakan hasil seleksi dan *urangement* atau isi yang merupakan hasil kreasi intelektual.

Disamping WIPO *Copyright Treaty* mengatur lingkup hak cipta yang dilindungi, *WIPO Copyright Treaty* juga melahirkan hak-hak baru dalam hak cipta. Hak-hak tersebut diantaranya hak distribusi (*right of distribution*) dan hak komunikasi publik (*right of communication to the public*). Hak distribusi adalah hak eksklusif yang dimiliki pencipta karya sastra dan artistik untuk memberikan izin atas ketersediaan terhadap publik atas karyanya dalam bentuk original dan perbanyakannya melalui penjualan

4. *WIPO Performance and Phonogram Treaty (WPPT)*

WIPO Performances and Phonogram Treaty (WPPT) 1996 telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2004, yang lazim disebut *Digital Agenda*.

Traktat yang disusun oleh negara-negara anggota Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) ini berjudul *WIPO Performances And Phonograms Treaty, 1996* (Traktat Wipo Mengenai Pertunjukan Dan Rekaman Suara, 1996) yang disahkan di Jenewa-Swiss pada 20 Desember 1996.²⁸

Penyusunan traktat ini dilatarbelakangi oleh keinginan bersama para anggota peserta WIPO untuk mengembangkan dan mempertahankan perlindungan atas hak-hak pelaku dan produser rekaman suara dalam suatu cara yang selektif dan seseragam mungkin.

Berdasarkan traktat ini, maka masing-masing negara peserta harus memberikan perlakuan kepada warga negaranya sendiri, berkaitan dengan hak-hak eksklusif yang secara khusus diberikan menurut Traktat ini dan hak atas pembayaran yang wajar.

Hak-hak eksklusif dimaksud melingkupi hak moral pelaku, hak ekonomi pelaku dalam pertunjukan yang tidak direkam, hak reproduksi atau penggandaan,

²⁸ "Pemerintah Sahkan Traktat WIPO Soal Pertunjukan dan Rekaman Suara," <http://cms.sip.co.id/hukumonline/detail.asp?id=11497&cl=Berita>, tanggal 03 November 2004.

hak distribusi atau pengedaran, hak penyewaan, dan hak untuk menyediakan rekaman karya pertunjukan.

Dalam hak moral, misalnya, pelaku tetap mempunyai hak dicantumkan identitasnya dalam rekaman suara, meski mungkin hak ekonomi atas rekaman suara itu sudah dialihkan.

Sedang dalam reproduksi atau pengadaan, pelaku mempunyai hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang orang lain untuk mereproduksi/melakukan penggandaan baik secara langsung atau tidak langsung atas karya pertunjukannya yang direkam dalam rekaman suara. Hak serupa juga berlaku pada bidang distribusi.

Selain melindungi hak eksklusif para pelaku dan produser rekaman suara, traktat ini juga disusun atas dasar pertimbangan terhadap pengaruh yang kuat dan perkembangan dan penggabungan teknologi informasi dan komunikasi terhadap pembuatan dan penggunaan karya pertunjukan dan karya rekaman suara.

Tujuan tersebut selanjutnya diakomodasi dalam Pasal 15 ayat (4) traktat yang mengakui bahwa rekaman suara dianggap tersedia bagi masyarakat/umum baik dengan menggunakan peralatan kabel atau tanpa kabel sedemikian rupa, sehingga anggota masyarakat dapat menikmatinya dari tempat dan pada waktu yang mereka pilih sendiri.

Dengan berlakunya traktat ini, maka perlindungan terhadap para pemegang hak pertunjukan dan rekaman suara di Indonesia semakin lengkap. Sebelumnya, pemerintah Indonesia telah mengesahkan berlakunya UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang juga telah memuat perlindungan terhadap para pemegang hak tersebut.

5. Rome Convention

Berlakunya Konvensi Roma 1961 terhadap negara-negara anggota Persetujuan TRIPs, adalah karena ditunjuk oleh Persetujuan TRIPs itu sendiri, dimana konvensi ini berisikan pengaturan tentang Perlindungan bagi Pelaku Pertunjukan, Produser Rekaman Suara dan Organisasi Penyiaran. Akan tetapi apabila dilihat isi konvensi ini yang dimuat dalam Persetujuan TRIPs tidaklah

merupakan keseluruhan isi dari konvensi tersebut. Adapun pasal-pasal dari konvensi ini yang dimuat dalam Persetujuan TRIPs keseluruhannya adalah sebagai berikut, yaitu Pasal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 15 dan 19.²⁹

Yang menjadi masalah pokok yang dituangkan dalam ketentuan konvensi ini adalah mengenai perlindungan bagi pelaku pertunjukan produser rekaman dan organisasi penyiaran. Pemberian jaminan perlindungan seperti yang dimaksud dalam konvensi ini didasarkan kepada beberapa syarat tertentu, hal ini dapat kita lihat pada isi Pasal 2, 5 dan dari konvensi ini yang berturut-turut isinya yang merupakan terjemahan dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Penampilan/pertunjukan tersebut dilaksanakan di negara penandatanganan lainnya.
- b. Pertunjukan tersebut satu perusahaan dengan sebuah perusahaan rekaman yang dilindungi dengan pasal 5 konvensi ini.
- c. Pertunjukan tidak diselesaikan di sebuah perusahaan rekaman, namun disiarkan melalui penyiaran yang dilindungi dengan Pasal 6 konvensi ini.

Pasal 5 berbunyi: Perlindungan terhadap rekaman : 1 Hal-hal yang mengenai perlengkapan bagi produser rekaman. 2. Publikasi yang berkesinambungan. 3. Kemampuan untuk mengesampingkan kriteria tertentu.

1. Setiap negara penandatanganan akan menjadi perlakuan nasional bagi produser rekaman, jika ditemukan keadaan-keadaan berikut:
 - a. Produser rekaman tersebut adalah seorang yang berkewarganegaraan negara penandatanganan yang lain (Kriteria nasional).
 - b. Perubahan pertama dari rekaman dilaksanakan di negara penandatanganan yang lain (Kriteria penggabahan).

²⁹ Article 1 Nature and Scope of Obligations, Article 2 Intellectual Property Conventions, Article 3 National Treatment, Article 4 Most-Favoured-Nation Treatment, Article 5 Multilateral Agreements on Acquisition or Maintenance of Protection, Article 6 Exhaustion, Article 10 Computer Programs and Compilations of Data, Article 12 Term of Protection, Article 13 Limitations and Exceptions, Article 14 Protection of Performers, Producers of Phonograms (Sound Recordings) and Broadcasting Organizations, Article 15 Protectable Subject Matter, dan Article 19 Requirement of Use.

- c. Publikasi pertama dilakukan di negara penandatanganan yang lain (Kriteria publikasi).
2. Jika sebuah rekaman dipublikasikan untuk pertama kali di negara yang bukan penandatanganan, maka waktu 30 hari sejak dipublikasikan pertama sekali, dalam suatu negara penandatanganan (publikasi berkelanjutan). Hal ini akan dipertimbangkan sebagai publikasi di negara penandatanganan.
3. Dalam hal penggunaan konvensi ini, pemberitahuan diberitahukan kepada Sekjen PBB termasuk jika ada negara pihak yang mengumumkan bahwa mereka tidak akan menerapkan kriteria publikasi atau alternatifnya. Pemberitahuan seperti itu dapat dilakukan pada saat diratifikasi atau kapan saja, hal ini akan berlaku efektif 6 bulan setelah diratifikasi.

Pasal 6 berbunyi: Perlindungan penyiaran: 1 Hal-hal mengenai perlengkapan organisasi penyiaran. 2. Usaha-usaha untuk membuat cadangan.

1. Setiap negara penandatanganan akan menjamin perlakuan nasional bagi organisasi penyiaran jika ditemukan keadaan sebagai berikut:
 - a. Kantor organisasi penyiaran tersebut berada di negara penandatanganan yang lain.
 - b. Penyiaran dilakukan dari transmisi yang berada di negara penandatanganan yang lain.
2. Dengan pemberitahuan dari Sekjen PBB, setiap negara penandatanganan dapat melindungi penyiaran hanya jika kantor organisasinya berada di negara penandatanganan yang lain dan transmisinya berada di negara penandatanganan yang sama. Hal ini dapat diratifikasi kapan saja dan hal ini akan berlaku efektif 6 bulan sejak diumumkan.

Dalam ketentuan konvensi ini disebutkan bahwa pemberian jaminan perlindungan tersebut didefinisikan sesuai dengan kebutuhan nasional masing-masing negara anggota, yang berarti dapat diambil kesimpulan bahwa bentuk-bentuk jaminan perlindungan tersebut dapat saja berbeda-beda di antara sesama negara anggota. Untuk lebih jelasnya hal ini dapat dilihat dalam Pasal 2 konvensi

ini yang terjemahannya berbunyi Perlindungan yang diberikan oleh konvensi, didefinisikan sesuai dengan kebutuhan nasional.

1. Demi kegunaan konvensi ini, kebutuhan nasional berarti kebutuhan yang sesuai dengan hukum lokal yang berlaku dimana ada disebut tentang perlindungan yang diberikan:
 - a. Bagi pemain nasional yang penampilannya mengambil tempat, rekaman atau penggubahan pertama dilaksanakan di wilayah hukum yang berlaku.
 - b. Bagi produser rekaman nasional, yang melakukan rekaman awal dan publikasikan awal di wilayah hukumnya.
 - c. Bagi organisasi penyiaran yang mempunyai kantor di wilayah hukumnya, yang melakukan penyiaran dari transmisi yang terletak di wilayah hukumnya.
2. Perlakuan nasional secara subyektif berupa jaminan perlindungan secara khusus secara pembatasan-pembatasan terhadap keadaan yang memaksa seperti pada konvensi ini.

Jaminan perlindungan yang diberikan oleh konvensi ini diberi batasan waktu untuk melihat berapa lamakah batas waktu jaminan perlindungan tersebut, dapat dilihat pada Pasal 14 yang isinya terjemahannya adalah: waktu minimum atas perlindungan. Istilah perlindungan dijamin konversi ini hingga akhir periode 20 tahun sejak akhir tahun yang mana;

- a. Penggubahan dibuat untuk rekaman dan penampilan di perusahaan mereka,
- b. Penampilan mengambil tempat untuk penampilan tidak termasuk dalam rekaman;
- c. Penyiaran mengambil tempat.

Dalam konvensi ini juga diatur mengenai pengecualian-pengecualian dari jaminan perlindungan yang diberikan konvensi ini, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam terjemahan dari isi Pasal 15 konvensi ini, yaitu:

Pengecualian jaminan perlindungan 1. Batasan khusus,. 2. Persamaan dengan hak cipta.

1. Setiap negara penandatanganan boleh dalam wilayah hukumnya dan wilayah hukum peraturannya mengatur pengecualian terhadap jaminan perlindungan di dalam konvensi ini seperti dalam hal;
 - a. Penggunaan secara pribadi.
 - b. Menggunakan kebijakan khusus dalam hubungannya dengan peristiwa khusus;
 - c. Penggubahan sejenis oleh sebuah organisasi penyiaran dalam arti hal ini dilakukan dengan menggunakan fasilitas sendiri dan untuk penyiaran sendiri.
 - d. Digunakan semata-mata untuk keperluan pengajaran atau penelitian ilmu pengetahuan.
2. Terlepas dari paragraf 1 dari Pasal ini setiap negara penandatanganan boleh dalam hukum lokalnya menyediakan jenis-jenis batasan berhubungan dengan jaminan perlindungan terhadap pemain produser rekaman dan organisasi penyiaran, seperti yang diberikan bagi hak cipta sastra dan pekerjaan seni. Yang sama lisensi hanya diberikan kepada yang memenuhi ini konvensi ini.

6. *Universal Copyright Convention*

Universal Copyright Convention ditandatangani di Jenewa pada tanggal 6 September 1992 dan baru mulai berlaku pada tanggal 16 September 1995.

Sebagaimana dengan *Konvensi Bern*, konvensi ini juga mengalami revisi pada tanggal 24 Juli 1971 di Paris. Konvensi ini terdiri dari 21 Pasal dilengkapi dengan 3 protokol. Protokol 1 mengenai perlindungan karya dari orang-orang yang tanpa kewarganegaraan dan orang-orang pelarian. Ini dapat dimengerti bahwa secara Internasional hak cipta terhadap orang-orang yang tanpa mempunyai kewarganegaraan atau orang-orang pelarian, perlu perlindungan. Dengan demikian salah satu dari tujuan perlindungan hak cipta itu dapat tercapai, yaitu untuk mendorong aktivitas dan kreativitas para pencipta tidak terkecuali terhadap orang yang tidak mempunyai kewarganegaraan atau pelarian. Dengan dilindungi hak ciptanya mereka mendapatkan kepastian hukum.

Protokol II mengenai berlakunya konvensi ini atas karya-karya daripada organisasi-organisasi Internasional tertentu. Hal ini erat kaitannya dengan keinginan PBB untuk dapat hidup bersama secara harmonis. Dan inilah yang menjadi dasar diciptakan konvensi ini yang merupakan usaha dari UNESCO, oleh karenanya dalam protokol ini diatur pula secara khusus tentang perlindungan karya-karya dari badan organisasi internasional.

Protokol III berkenaan dengan cara-cara untuk memungkinkan turut sertanya negara dalam konvensi ini dengan cara bersyarat. *Universal Copyright Convention*, dalam Pasal V menyebutkan pengertian hak cipta. Menurut pasal ini, hak cipta meliputi hak tunggal si pencipta untuk membuat, menerbitkan, dan memberi kuasa untuk menerbitkan dan membuat terjemahan daripada karya dilindungi perjanjian ini.

Selanjutnya dalam Pasal IV bis menyebutkan bahwa yang dianggap sebagai hak cipta adalah karya dalam bentuk asli (*basic right*) maupun terjemahannya (*in any form recognizably derived from the original*).

Khusus mengenai terjemahan ini, hak untuk melakukan terjemahan pertama-tama diberikan kepada pihak pencipta, demikian kira-kira yang dapat kami tangkap dari Pasal 5 *Universal Copyright Convention*. Namun pasal ini juga menentukan bahwa kepada setiap negara peserta dapat menetapkan dalam perundang-undangan nasionalnya sendiri mengenai pembatasan terhadap hak penerjemahan ini.

Selanjutnya Pasal IV menentukan pembatasan jangka waktu hak cipta yaitu selama hidup pencipta dan selama 25 tahun meninggalnya si pencipta. Pasal V ayat 2, Pasal V ter dan Pasal V bis mengatur tentang lisensi paksa dalam hal terjemahan-terjemahan.

Apabila dikaitkan antara Pasal IV, Pasal IV bis, Pasal V bis, Pasal V ternyata bahwa *Universal Copyright Convention* ini memberikan batasan terhadap hak monopoli pencipta. Artinya kepada seorang pencipta hasil suatu karyanya sebanyak mungkin digunakan untuk kepentingan umum, jika tidak untuk kepentingan pribadi semata-mata.

Dalam hal ini yang banyak diperhatikan adalah untuk kepentingan negara-negara berkembang. Itulah sebabnya dalam Pasal V ter memberikan batasan-batasan tertentu terhadap hak si pencipta asli untuk terjemahan ini yang diupayakan untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya Sudargo Gautama menuliskan bahwa ketentuan Pasal V. Pasal V bis dan Pasal V ter inilah yang dijadikan sebagai dasar dari pada protokol Stockholm 1967 Konvensi Bern.³⁰

Jika kita bandingkan antara Konvensi Bern dengan *Universal Copyright Convention* perbedaannya terletak pada dasar falsafah yang dianutnya.

Konvensi Bern menganut dasar falsafah Eropa yang menganggap hak cipta sebagai hak ilmiah daripada si pencipta si pribadi, sehingga menonjolkan sifat individualis yang memberikan hak monopoli.

Sedangkan *Universal Copyright Convention* mencoba untuk mempertemukan antara falsafah Eropa dengan falsafah Amerika (walaupun akhirnya falsafah Amerika yang dikedepankan), yang memandang hak monopoli yang diberikan kepada si pencipta diupayakan pula untuk memperhatikan kepentingan umum.

Sehingga *Universal Copyright Convention* menganggap bahwa hak cipta itu ditimbulkan oleh karena adanya ketentuan yang memberikan hak seperti itu kepada pencipta. Sehingga ruang lingkup dan pengertian hak cipta mengenai hak cipta itu dapat ditentukan oleh peraturan yang melahirkan hak tersebut.

Dalam Pasal 49 UU Hak Cipta secara rinci diuraikan tentang ruang lingkup atau cakupan *Neighboring Rights*, yang meliputi:

1. Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberi izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar dari pertunjukannya;³¹

³⁰ BPHN, *Ibid*, hal. 278.

³¹ Jangka waktu perlindungannya berlaku selama 50 tahun sejak karya tersebut dipertunjukkan.

2. Produser rekaman suara memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyi;³²
3. Lembaga penyiaran memiliki hak eksklusif untuk memberi izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak dan/atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui sistem elektromagnetik lain;³³

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan *neighboring rights* meliputi hak artis pertunjukan terhadap penampilannya, hak produser rekaman terhadap rekaman yang dihasilkannya, dan hak lembaga penyiaran terhadap karya siarannya.

UU Hak Cipta tahun 1982 yang diperbaharui dengan UHC 1987 dan UHC 1997 menganut sistem yang terakhir ini, dimana hak cipta itu dilahirkan oleh undang-undang dan disana diberikan pembatasan-pembatasan tertentu yang antara lain menyebutkan bahwa hak cipta itu berfungsi sosial.

B. Sejarah Perlindungan Hak Cipta di Indonesia

Undang-Undang Hak Cipta yang sekarang ini berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. UU ini merupakan penyempurnaan dari UU No. 12 Tahun 1997 yang dibahas oleh DPR-RI untuk penyempurnaannya dan disahkan melalui UU No. 19 Tahun 2002. Undang-undang tersebut berawal dari UU No. 6 Tahun 1982 yang menggantikan *Auteurswet* 1912. UU tentang Hak Cipta No. 6 Tahun 1982 diundangkan pada tanggal 12 April 1982 dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 15 Tahun 1982.

³² Jangka waktu perlindungannya berlaku selama 50 tahun sejak karya tersebut selesai direkam.

³³ Jangka waktu perlindungannya berlaku selama 20 tahun sejak karya tersebut pertama kali disiarkan.

Undang-undang tersebut diatas dikeluarkan sebagai upaya pemerintah untuk merombak system hukum yang ditinggalkan oleh Pemerintah Hindia Belanda kepada suatu system yang dijiwai dengan falsafah Negara Indonesia, yaitu Pancasila.

Sejak pertama kali berlakunya Undang-undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982, Undang-undang tersebut telah mengalami 2 (dua) kali perubahan yaitu dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana Telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 yang berlaku sejak tanggal 7 Mei 1997.

Pada tahun 1997, Undang-undang Hak Cipta Indonesia direvisi lebih lanjut guna mengarahkan hukum Indonesia memenuhi kewajibannya pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Persetujuan TRIPs. Hak Terkait dengan Hak Cipta (*neighbouring rights*) secara khusus diakui dan dilindungi dalam ketentuan Undang-undang Hak Cipta tahun 1997 tersebut.

Indonesia pun terlibat dalam ekonomi global di mana Hak Cipta menjadi komoditi yang sangat berharga, dan transaksi yang berhubungan dengan Hak Cipta ini diatur dalam konvensi-konvensi internasional. Sejumlah perjanjian internasional atau traktat yang berkaitan dengan perlindungan Hak Cipta diantaranya adalah:

- a. Konvensi Bern (*the Berne Convention*) untuk perlindungan karya sastra dan seni.
- b. Perjanjian tentang Aspek-aspek yang dikaitkan dengan Perdagangan dari HKI (Persetujuan TRIPs).
- c. Konvensi Hak Cipta Universal (*the Universal Copyright Convention / UCC*).
- d. Konvensi Internasional untuk Perlindungan Para Pelaku (*Performers*), Produser Rekaman Suara dan Lembaga Penyiaran (*the Rome Convention*).

Pada tanggal 7 Mei 1997, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi perjanjian internasional di bidang Hak Cipta melalui Keputusan Presiden, yaitu:

- i) Keputusan Presiden R.I No. 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*; dan
- ii) Keputusan Presiden R.I No.19 Tahun 1997 tentang Pengesahan *WIPO Copyright Treaty*.

Dengan telah ditandatanganinya perjanjian internasional tentang aspek-aspek yang dikaitkan dengan perdagangan dari HKI oleh Pemerintah Indonesia, materi yang harus dilindungi adalah sebagai berikut:

- a. Karya-karya yang harus dilindungi menurut Konvensi Bern;
- b. Program-program komputer;
- c. Kumpulan Data/Informasi;
- d. Pertunjukan-pertunjukan (berupa pertunjukan langsung, disiarkan atau direkam di atas rekaman suara);
- e. Rekaman suara; dan
- f. Siaran-siaran.

Perjanjian-perjanjian internasional didasari pada prinsip bahwa negara-negara anggota setuju untuk memperluas perlindungan Hak Cipta atas karya yang dipublikasikan atau diciptakan oleh warga negara anggota lainnya sebagaimana layaknya perlakuan mereka atas warga mereka yang pertama kali mempublikasikan atau menciptakan karya-karya di negara mereka sendiri. Hal ini disebut sebagai “perlakuan nasional”.

C. Politik Hukum Di Bidang Hak Cipta Dan Hak-Hak Terkait (*Neighboring Rights*)

Obyek perlindungan Hak Cipta di Indonesia adalah ‘karya atau ciptaan’ yang selanjutnya didefinisikan sebagai ‘hasil dari ciptaan apapun dari pencipta’, yang terlihat dalam bentuk yang khusus dan menunjukkan keaslian di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Definisi ini memfokuskan pada bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, akan tetapi definisi tersebut diperluas mencakup

banyak bahan yang dapat dianggap berguna, tetapi tidak harus merupakan sebuah ilmu pengetahuan atau *artistic*. Salah satu kesalahpahaman yang sering terdengar dalam bidang UU Hak Cipta yaitu mengenai perlindungan terhadap ide atau gagasan. Ide tidak bisa dimonopoli, tetapi harus merupakan basis bagi eksplorasi selanjutnya atau isu-isu di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Sementara ekspresi individu yang berupa sebuah ciptaan berdasarkan kemampuan pemikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang di tuangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi dapat diberikan perlindungan hak cipta.


Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra (Pasal 12), yang mencakup:

- a. Buku, Program Komputer, Pamflet, Perwajahan (*Lay Out*) karya tulis yang diterbitkan. dan semua hasil karya tulis lain.
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lainnya yang sejenis dengan itu.
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
- d. Lagu atau musik, dengan atau tanpa teks.
- e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim.
- f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan.
- g. Arsitektur.
- h. Peta.
- i. Seni batik,
- j. Fotografi.
- k. Sinematografi.
- l. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalih wujudan.

Ciptaan terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database dan karya lain dari hasil pengalihwujudan dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi hak cipta atas ciptaan asli. Perlindungan sebagaimana disebutkan di atas, termasuk juga semua ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, tetapi sudah

merupakan sebuah bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan perbanyakan hasil karya itu.

Dua kategori hak yang khas adalah hak produser rekaman dan hak lembaga penyiaran. Kategori ketiga adalah hak pelaku, yang memproduksi karya yang telah dibuat, seperti aktor, artis, penari, musisi, dan sebagainya. Diskusi mengenai kreativitas yang terkait dengan pelaku dan tempat yang tepat bagi mereka dalam lingkup hak cipta berlanjut, tetapi perlakuan terhadap mereka terpisah dari hak cipta, yaitu bersatu dengan dua kategori yang pada akhirnya diakui dalam kesimpulan sebuah perjanjian internasional yang baru, *the international convention for the protection of performers, producers of phonograms and broadcasting organizations*, yang diterbitkan di Roma tahun 1961 dan terkadang hanya disebut sebagai Perjanjian Roma. Kemudian kita mengenal pula *WIPO Performances and Phonograms Treaty* (WPPT).



BAB III

PERLINDUNGAN HAK CIPTA SEBAGAI HAK MILIK

Setelah pada bagian terdahulu kita melihat bahwa hak cipta itu merupakan hak kekayaan yang bersifat *immateriel* dan merupakan hak kebendaan, maka pada bagian ini akan diuraikan bagaimana Undang-Undang memberikan perlindungan terhadap si pemilik atau si pemegang hak. Salah satu sifat atau asas yang melekat pada hak-hak kebendaan adalah, asas lain *droit de suite*, asas hak cipta mengikuti bendanya. Hak untuk menuntut akan mengikuti benda tersebut secara terus-menerus di tangan siapapun benda itu berada.

Jika kita cermati perlindungan hak cipta sebagai hak kebendaan yang *immateriel* maka kita akan teringat kepada hak milik. Hak milik ini menjamin kepada pemilik untuk menikmati dengan bebas terhadap miliknya itu. Obyek hak milik itu dapat berupa hak cipta sebagai hak kekayaan *immateriel*. Terhadap hak cipta, si pencipta atau si pemegang hak dapat mengalihkan untuk seluruhnya atau sebagian hak cipta itu kepada orang lain, dengan jalan pewarisan, hibah atau wasiat atau dengan cara lain, (Pasal 3 UU Hak Cipta).

Hal ini membuktikan bahwa hak cipta itu merupakan hak yang dapat dimiliki, dapat menjadi obyek pemilikan atau hak milik dan oleh karenanya terhadap hak cipta itu berlaku syarat-syarat pemilikan, baik mengenai cara penggunaan maupun cara pengalihan haknya. Kesemua itu Undang-undang akan memberikan perlindungan sesuai dengan sifat hak tersebut, dapat pula dipahami, bahwa perlindungan yang diberikan oleh Undang-undang terhadap hak cipta adalah untuk menstimulir atau merangsang aktivitas para pencipta agar terus mencipta dan lebih kreatif. Lahirnya ciptaan baru atau ciptaan yang sudah ada sebelumnya harus didukung dan dilindungi oleh hukum. Wujud perlindungan itu dikukuhkan dalam undang-undang dengan menempatkan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hak cipta dengan cara melawan hukum, sebagaimana telah diungkapkan pada bagian terdahulu tulisan ini.

Undang-undang Hak Cipta Indonesia menempatkan tindak pidana hak cipta itu sebagai delik biasa yang dimaksudkan untuk menjamin perlindungan yang lebih baik dari sebelumnya, dimana sebelumnya tindak pidana hak cipta dikategorikan sebagai delik aduan. Perubahan sifat delik ini adalah merupakan kesepakatan masyarakat yang menyebabkan suatu pelanggaran bisa diperkarakan ke pengadilan secara cepat dan tidak perlu menunggu pengaduan terlebih dahulu dari pemegang hak cipta.²⁰

Dengan argumentasi bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang dimiliki pencipta, menurut hemat penulis penempatan tindak pidana hak cipta sebagai delik biasa dinilai cukup tepat.

Jika selama ini pemerintah menarik pajak dari barang bajakan (dan ini memang mungkin saja dapat dilakukan) lebih jauh masyarakat konsumen tidak terlalu dirugikan dengan adanya pembajakan tersebut, apalagi tidak dapat dipastikan bahwa kualitas barang bajakan selalu lebih buruk daripada barang yang diproduksi secara legal, maka dengan penempatan tindak pidana hak cipta sebagai delik biasa membuat para produsen sudah lebih berhati-hati. Oleh karena itu Negara sebagai pemungut pajak harus memberikan perlindungan terhadap pemilik yang legal.

Untuk melihat benar tidaknya anggapan ini dapat kita buktikan bahwa ada beberapa karya buku milik pencipta Warga Negara Indonesia yang dibajak di Malaysia, ternyata baik kualitas kertas maupun penjilidannya lebih baik dari yang diproduksi penerbit dengan izin si pencipta dan harganya dijual jauh lebih murah.²¹

Hal ini tentu secara ekonomi memberikan keuntungan bagi masyarakat luas. Hanya saja keadaan ini tidak dibenarkan hukum, sebab ada pihak lain yang dirugikan yakni pencipta dan penerbit. Pembajakan tetap merupakan tindakan kurang baik, tindakan tidak terpuji, bertentangan dengan prinsip moralitas, apa

²⁰ Dalam berbagai-bagai UU bidang perlindungan HKI Indonesia, hanya hak cipta yang masih mempertahankan tindak pidananya sebagai delik biasa, selebihnya merupakan delik aduan, lihat Pasal 71 ayat (2).

²¹ Karya cipta dimaksudkan adalah *Tafsir Al-Azhar* Karya Hamka, Ulama Besar yang dimiliki Indonesia.

lagi dilakukan dengan unsur kesengajaan untuk memperoleh keuntungan dengan mengabaikan jerih payah orang lain.

Dalam peristiwa ini, pada dasarnya yang dirugikan adalah pencipta atau si pemegang hak, sedangkan masyarakat konsumen merasa lebih beruntung. Ia dapat membeli dengan harga yang murah.²²

Seyogyanya lewat delik biasa si pemegang hak cipta dapat lebih terjamin haknya, sebab tanpa diperkarakan terlebih dahulu atau tanpa pengaduan dari si pemegang hak, pihak kepolisian atau penyidik lainnya dapat menindak si pembajak.

Kalau ditanya secara tajam, apakah hal ini memang dapat dijadikan penangkal untuk mengurangi pembajakan? Barangkali jawaban yang diperoleh mungkin tidak berkesan positif. Sebab sampai saat ini, setelah delik (tindak pidana) hak cipta dirumuskan sebagai delik biasa ternyata pembajakan belum juga berhenti. Sama seperti kejahatan lainnya, peristiwa pembajakan juga merupakan masalah yang sulit dihapuskan atau terhapus begitu saja. Hal ini memang masih memerlukan pengkajian yang lebih jauh, sebab ini tidak hanya menyangkut mentalitas aparat penegak hukum Indonesia tetapi mungkin merupakan masalah mentalitas manusia Indonesia secara keseluruhan.²³

Persoalan ini memang perlu dikaji secara mendalam. Persoalan penegakan hukum di Indonesia memang belum memperlihatkan tanda-tanda yang mengembirakan.

Belum lagi ancaman terbesar lainnya terhadap pembajakan hak cipta, sebagai akibat dari kemajuan teknologi komputer dan teknologi dalam bidang elektronika serta teknologi penyebaran informasi. Saat ini begitu mudahnya memindahkan karya cipta dalam wujud-wujud lain, tanpa diketahui oleh pemilik atau pemegang hak cipta.

²² Saat ini ditengarai begitu banyaknya buku-buku bajakan yang dijual di bawah harga yang ditetapkan penerbit. Selain VCD bajakan juga tersebar secara luas dan dijual bebas di pasar tradisional. Pelakunya secara terang-terangan memasarkan hasil bajakan itu, tanpa ada tindakan dari aparat penyidik. Kota Belawan saat ini, menjadi pusat penjual VCD bajakan tersebut, meskipun kota-kota lainnya di Sumatera Utara seperti Tanjung Balai dan Kisaran, menurut pantauan penulis tidak kurang canggihnya dalam pemasaran barang-barang hasil bajakan tersebut.

²³ Lebih dari itu juga persoalan kesiapan teknis dan pemahaman hukum para penyidik juga belum memadai.

Napster, demikian nama program komputer yang mampu “mencuri” karya cipta orang lain. Penemu program komputer ini adalah Shaw Fanning yang pada saat berusia 19 tahun menemukan program itu, demikian menurut penuturan Putut Widjanarko, seorang praktisi dan pengamat penerbitan di Bandung, dalam tulisannya di kolom selisik, *Harian Republika*.²⁴

Napster adalah sebuah program komputer yang memungkinkan orang bertukar *file* musik dari satu komputer ke komputer lain tanpa harus menggunakan komputer server. Jika sebelumnya orang yang ingin men-*download* sebuah lagu harus pergi ke sebuah situs musik tertentu, kini hal semacam itu tidak diperlukan lagi. Seseorang dapat langsung mencomot sebuah lagu yang ada di *hard disk* komputer orang lain. Dengan langkah ini akan dapat mengakibatkan proses *download* menjadi begitu cepat. Karena itu tak pelak lagi, begitu tulis Widjanarko, Napster menjadi pinner dalam pemograman yang dikenal P2P atau *peer to peer*.

Dampak dari penggunaan Napster yang cenderung menjadi idola para penggemar musik adalah, mereka melakukan tukar menukar *file* musik secara grafis. Pembuatan ini tentu saja dapat dikategorikan sebagai tindak pidana hak cipta, dimana Napster berperan sebagai *fasilitator* untuk orang melakukan pembajakan hak cipta. Asosiasi industri rekaman Amerika telah mengadukan Napster dan mendakwanya sebagai alat yang memfasilitasi orang untuk mencuri hak cipta.

Ancaman napster sebenarnya tidak hanya pada industri rekaman musik, film dan video namun juga akan sampai pada industri penerbitan (buku). Penempatan data teks dalam *hard disk* begitu mudah dilakukan dan melalui situs tertentu dengan perangkat *e-book* siap diluncurkan, maka ribuan judul buku berikut isinya siap untuk di-*download* secara online. Ancaman seperti inilah yang akan dihadapi para pencipta untuk masa datang.

Tantangan ke depan adalah menyiapkan tenaga penyidik yang selain memiliki keahlian dalam bidang hukum perlindungan hukum hak cipta, juga harus mengetahui pula tentang seluk beluk pembajakan hak cipta melalui program komputer dan fasilitas *e-book* (teknologi komputer). Tantangan yang sama juga

²⁴ Putut Widjanarko, *Napster*, *Republika*, Minggu 15 Oktober 200, Jakarta, hlm.6

berlaku untuk para jaksa, penasehat/konsultan hukum dan hakim. Pemahaman tidak lagi cukup terbatas pada penguasaan materi hukum semata.

Perubahan-perubahan pada teknologi musik, pembukuan, perfilman dan teknologi penyebaran informasi melalui *cybernet*, akan menyebabkan berubah pada pola bisnis. Akibatnya bentuk kejahatan atau tindak pidana juga berubah.

Suatu saat persoalan tindak pidana hak cipta tidak lagi berputar pada persoalan pembajakan buku dan VCD, seperti yang marak di penghujung tahun 2000 ini, tetapi ke depan dunia akan dihadapkan pada bentuk kejahatan atau tindak pidana hak cipta baru melalui program komputer misalnya Napster tersebut.

Ancaman pidana 7 tahun dan atau denda Rp 5 milyar,- versi pasal 72 UU Hak Cipta, dan ditambah dengan ancaman pidana minimal 1 bulan dan atau denda Rp 1 juta rupiah menurut hemat penulis sudah cukup memadai sebagai tujuan preventif. Hanya saja yang menuntut untuk segera dilaksanakam adalah aspek penegakan hukumnya. Apalagi sanksi pidana itu tidak menghapuskan tuntutan secara keperdataan yang besarnya tergantung pada kerugian yang diderita oleh pencipta atau si pemegang hak, tentu saja ini diharapkan dapat mencegah tindak pidana pembajakan hak cipta.

A. Pendaftaran Hak Cipta

Salah satu perbedaan yang dianggap cukup penting antara *Auteurswet* 1912 dengan UU Hak Cipta adalah perihal pendaftaran Hak Cipta. *Auteurswet* 1912 sama sekali tidak mencantumkan ketentuan tentang pendaftaran hak cipta.

Sebuah pertanyaan yang dapat kita ajukan dalam hal ini adalah, apa sebenarnya fungsi pendaftaran itu?

Menurut Prof. Kollewijn sebagaimana dikutip oleh Soekardono mengatakan ketika memberikan advis kepada pengurus perkumpulan importer di Batavia dahulu (Sub 2 advis beliau, advis selengkapnya dimuat dalam T.124

hlm.357 dan seterusnya)” ada dua jenis cara atau *stelsel* pendaftaran yaitu, *stelsel* konstitutif dan *stelsel* deklaratif”.²⁵

Yang pertama, berarti bahwa hak atas ciptaan baru terbit karena pendaftaran yang telah mempunyai kekuatan. Yang kedua ialah bahwa pendaftaran itu bukanlah menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan atau sangkaan saja menurut Undang-Undang bahwa orang yang ciptaannya terdaftar itu adalah si berhak sebenarnya sebagai pencipta dari hak yang didaftarkannya.

Dalam *stelsel* konstitutif letak titik berat ada tidaknya hak cipta tergantung pada pendaftarannya. Jika didaftarkan (dengan system konstitutif) hak cipta itu diakui keberadaannya secara *de jure* dan *de facto* sedangkan *stelsel* deklaratif titik beratnya diletakkan pada anggapan sebagai pencipta terhadap hak yang didaftarkan itu, sampai orang lain dapat membuktikan sebaliknya. Dengan rumusan lain, pada sistem deklaratif sekalipun hak cipta itu didaftarkan undang-undang hanya mengakui seolah-olah yang bersangkutan sebagai pemiliknya, secara *de jure* harus dibuktikan lagi, jika ada orang lain yang menyangkal hak tersebut.

Selama orang lain tidak dapat membuktikan secara juridis bahwa itu adalah haknya, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Pasal 35 ayat (4) UU Hak Cipta maka si pendaftar dianggap satu-satunya orang yang berhak atas ciptaan yang terdaftar, dan setiap pihak ketiga harus menghormati haknya sebagai hak mutlak.

Dalam sistem pendaftaran hak cipta menurut perundang-undangan Hak cipta Indonesia disebutkan bahwa pendaftaran ciptaan dilakukan secara pasif, artinya bahwa semua permohonan pendaftaran diterima dengan tidak terlalu mengadakan penelitian mengenai hak pemohon, kecuali sudah jelas ada pelanggaran hak cipta²⁶

²⁵ R. Sukardono Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 151.

²⁶ Republik Indonesia, tentang, Hak Cipta, *Op.Citt.*, penjelasan umum, berdasarkan UU No. Tahun 1982 *jo* UU No.7 Tahun 1987. Dengan sikap pasif ini bukan berarti diperkenankan untuk mendaftarkan hak cipta orang lain yang sudah didaftarkan terlebih dahulu, jika kantor Hak Cipta menemukan semacam hal itu, pendaftaran hak cipta itu tetap akan ditolak. Dengan sistem deklaratif tidaklah menjadi keharusan juridis pengakuan ada tidaknya hak cipta itu tetap akan

Sikap pasif inilah yang membuktikan bahwa UU Hak Cipta menganut sistem pendaftaran deklaratif.

Hal ini dikuatkan pula oleh Pasal 36 UU Hak Cipta yang menentukan, “pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud atau bentuk dari ciptaan yang didaftarkan”.²⁷

Pendaftaran hak cipta, tidak berarti secara substansif Ditjen HKI bertanggung jawab atas kebenaran (sebagai pemilik) karya cipta tersebut. Ketentuan ini sangat penting. Boleh jadi sebagian kecil dari karya cipta itu benar hasil ciptaannya, tetapi sebagian yang lain “dicaplok” atau ditiru dari karya cipta orang lain. Dalam keadaan seperti ini Ditjen HKI tidak memasukkan hal semacam ini sebagai bagian yang harus ditanggungjawabnya. Sistem pendaftaran deklaratif tidak mengenal pemeriksaan substantif, yakni pemeriksaan terhadap obyek atau materi ciptaan yang akan didaftarkan tersebut.

Selanjutnya dapat dipahami bahwa fungsi pendaftaran hak cipta dimaksudkan untuk memudahkan pembuktian dalam hal terjadi sengketa mengenai hak cipta.

Pendaftaran tidak mutlak diharuskan, karena tanpa pendaftaran hak cipta dilindungi. Hanya mengenai ciptaan yang tidak didaftarkan akan lebih sukar dan lebih memakan waktu dalam pembuktiannya.²⁸

Dari penjelasan umum tersebut dapatlah disimpulkan bahwa pendaftaran itu bukanlah syarat untuk sahnya (diakui) suatu hak cipta melainkan hanya untuk memudahkan suatu pembuktian bila terjadi sengketa.²⁹

ditolak. Dengan sistem deklaratif tidaklah menjadi keharusan juridis pengakuan ada tidaknya hak cipta melalui pendaftaran. Tanpa didaftarkan pun hak cipta tetap diakui secara juridis, namun kelak jika ada yang menuntut kebalikannya, pembuktian secara *factual* menjadi syarat mutlak. Dalam keadaan seperti ini sertifikat hak cipta yang telah diterbitkan dapat saja dibatalkan.

²⁷ Republik Indonesia, *Ibid*, Pasal 30.

²⁸ Republik Indonesia, *op.cit*, penjelasan umum UU No.6/82jo7/87.

²⁹ Namun tidak berarti juga sertifikat pendaftaran hak cipta akan menjadi alas bukti satu-satunya. Hal itu sangat tergantung pada pemeriksaan hakim di Pengadilan. Bisa saja si pencipta sesungguhnya tidak mendaftarkan hak ciptanya dan karena itu ia tidak memiliki sertifikat pendaftaran, tetapi banyak pihak yang mengetahui bahwa yang bersangkutanlah yang pertama kali sebagai penciptanya. Tentu saja kesaksian *public*, dan alat-alat bukti lain akan dapat mengalahkan dan membatalkan sertifikat yang telah diterbitkan itu.

Itu artinya orang yang mendaftarkan hak cipta untuk pertama kalinya tidak berarti sebagai pemilik hak yang sah karena bilamana ada orang lain yang dapat membuktikan bahwa itu adalah haknya maka kekuatan hukum dari suatu pendaftaran ciptaan tersebut dapat dihapuskan. Untuk itu pemegang hak cipta dapat mengajukan gugatan ganti rugi, meminta penyitaan, menyerahkan seluruhnya atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari pelanggaran hak cipta, menghentikan kegiatan pengumuman, perbanyakan, pengedaran, dan penjualan ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta. Gugatan tersebut dapat diajukan melalui pengadilan niaga yang saat ini ditempatkan dibawah Pengadilan Negeri.³⁰

Ketentuan lain yang membuktikan bahwa UU Hak Cipta menganut sistem pendaftaran deklaratif dapat dilihat dari bunyi Pasal 5 (1) yang menyatakan bahwa, “kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan pada Ditjen HKI atau orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan”.³¹

Hal yang penting lagi dari pendaftaran ini adalah dengan pendaftaran diharapkan dapat memberikan semacam kepastian hukum serta lebih memudahkan dalam prosedur pengalihan haknya.³²

Bahkan menurut Prof. Mariam Darus, pendaftaran itu tidak hanya semata-mata mengandung arti untuk memberikan alat bukti yang kuat, akan tetapi juga menciptakan hak kebendaan. Hak kebendaan atas suatu benda untuk umum terjadi pada saat pendaftaran itu dilakukan. Selama pendaftaran belum terjadi hak hanya mempunyai arti terhadap para pihak pribadi dan umum dianggap belum

³⁰ Republik Indonesia, *op cit*, Pasal 56

³¹ Republik Indonesia, *Ibid*, Pasal 5. Jadi redaksi tersebut bermakna juga, jika hak cipta itu didaftarkan, undang-undang tetap menganggap nama yang tercatat dalam sertifikat itu sebagai pemiliknya. Bantahan harus dilakukan atau selama bantahan itu tidak terbukti kebenarannya, tetaplah hukum akan berpegang pada dokumen pendaftarannya itu. Jadi tidak berarti pendaftaran itu tidak penting, dan tidak pula berarti bantahan tidak penting pula. Tidak cukup dengan alasan *public* mengetahui dan ia tidak mengajukan keberatan, terhadap hak cipta yang telah didaftarkan orang lain tersebut. Lain hal kalau hak cipta itu tidak didaftarkan orang lain tidak sedang dalam sengketa.

³² JCT. Simorangkir, *Op. Cit*, hlm. 76.

“mengetahui” perubahan status hukum atas hak yang dimaksudkan. Pengakuan dari masyarakat baru terjadi pada saat hak tersebut (milik) didaftarkan.³³

Pendaftaran dimaksud diselenggarakan oleh Ditjen HKI dibawah naungan Departemen Kehakiman dan dicantumkan dalam daftar umum ciptaan yang dapat dilihat oleh setiap orang. Mengenai cara pendaftaran diatur tersendiri dan diserahkan pengaturan selanjutnya melalui keputusan presiden.³⁴

Pemohonan pendaftaran ciptaan dapat diajukan oleh pencipta atau si pemegang hak kepada Ditjen HKI dengan surat rangkap dua dan ditulis dalam Bahasa Indonesia dan disertai biaya pendaftaran dan contoh ciptaan atau penggantinya, demikian bunyi Pasal 37 ayat (2) UU Hak Cipta.³⁵

Karena UU Hak Cipta ini berlaku juga terhadap ciptaan orang bukan Warga Negara Indonesia dan Badan Asing maka, pernyataan surat permohonan harus ditulis dalam bahasa Indonesia menjadi penting artinya. Tidak begitu jelas apa alasan pembuat Undang-Undang menentukan keharusan yang demikian mungkin sebagai penerapan dari asas nasionalitas dalam peraturan perundang-undangan. Namun secara implisit dapat penulis simpulkan bahwa Undang-undang ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam proses pendaftaran sehingga tidak ditemukan penafsiran lain sesuai kehendak pemohonannya sehingga orang asing hanya akan dapat perlindungan bila telah memenuhi persyaratan yang ditentukan atau sesuai dengan suasana hukum nasional Indonesia, sesuai dengan prosedur baku yang ditetapkan dalam peraturan perundangan Indonesia. Tentu saja ini dimaksudkan demi kepastian hukum dan tidak ada dakwa-dakwi di belakang hari karena kekeliruan penafsiran bahasa, jika pendaftaran itu diperkenankan menurut bahasa Negara masing-masing sesuai dengan Negara asal penciptanya.

³³ Marian Darius Badruzaman, *Op. Cit.*, hlm. 37. Ini merupakan pencerapan dari azas publisitas dalam lapangan hukum benda.

³⁴ Republik Indonesia, tentang Hak Cipta, *op. cit.*, Bab III, Pasal 37 ayat (5), dst. Pendaftaran ciptaan hanya dapat dilakukan atas dasar permohonan dari pencipta, keputusan atas permohonan tersebut diberikan dalam tenggang waktu, paling lama 9 (sembilan) bulan.

³⁵ Tentang pendaftaran hak cipta Menteri Kehakiman RI, melalui peraturan Nomor M.01-HV.03,01 Tahun 1987, tanggal 26 Oktober 1987 telah menerbitkan ketentuan tentang pendaftaran ciptaan. Kepment ini tidak sinkron dengan UU Hak Cipta. Titel Kepment ini menggunakan istilah Pendaftaran Ciptaan, bukan Hak Cipta. Istilah ciptaan menunjukkan barang, benda berwujud sedangkan istilah hak cipta, menunjukkan hak, benda tidak berwujud(immateril).

Atas dasar surat permohonan tersebut, Ditjen HKI memuat catatan-catatan dan mencantulkannya dalam daftar umum ciptaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 catatan yang dicantumkan dalam daftar umum ciptaan antara lain nama pencipta dan pemegang hak cipta, tanggal penerimaan surat permohonan, tanggal lengkap persyaratan (Surat permohonan) dan nomor pendaftaran ciptaan.³⁶

Pasal ini menyebut “antara lain” itu berarti tidak terbatas pada yang disebutkan dalam undang-undang itu saja, tetapi juga dibuka kemungkinan untuk memuat hal-hal lain yang dianggap perlu yang dicatatkan dalam daftar umum ciptaan tersebut.

Sesuai dengan sifatnya, hak cipta ini dapat beralih dan dialihkan maka pemilik hak cipta itu juga dapat berubah-ubah atau berpindah. Itu akan menyebabkan dalam daftar umum ciptaan akan berubah nama, alamat dan sebagainya. Perubahan ini akan dicatat dalam Berita Resmi ciptaan. Ketentuan untuk diatur dalam Pasal 41 dan 43 UU Hak Cipta.

Apabila daftar umum ciptaan berubah maka daftar yang diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan oleh Ditjen HKI harus pula diubah, demikian yang diisyaratkan oleh Pasal 43 (2).

Satu hal yang perlu dicatat bahwa dalam hal pemindahan hak atas pendaftaran ciptaan yang didaftar dalam satu nomor hanya diperkenankan jika seluruh ciptaan yang terdaftar itu dipindahkan haknya kepada penerima hak. Maksudnya tidak boleh sebagian saja dari ciptaan yang didaftarkan dalam satu nomor pendaftaran itu dialihkan. Ciptaan yang dialihkan itu harus total, utuh dan tidak boleh dipecah-pecah. Demikian beberapa uraian penting tentang pendaftaran hak cipta. Selanjutnya Pasal 44 UU Hak Cipta ada menyebutkan tentang hapusnya kekuatan hukum pendaftaran hak cipta disebabkan tiga hal.

Hapusnya kekuatan hukum dari suatu pendaftaran pertama atas permohonan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pencipta atau pemegang hak cipta. Kedua, karena lampau waktu yang yaitu setelah 50 tahun meninggalnya si pencipta, terhitung sejak tanggal ciptaan itu diumumkan.

³⁶ Republik Indonesia, *Ibid*, Pasal 39.

Ketiga karena dinyatakan batal oleh putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Demikian mengenai pendaftaran hak cipta ini menjadi penting artinya, karena melalui pendaftaran lahirlah pengakuan secara de jure antara hak dengan bendanya. Namun patut dicatat, pendaftaran tidak merupakan suatu keharusan untuk terbitnya Hak Cipta. Ini adalah konsekuensi logis dari sistem pendaftaran deklaratif.

Permohonan pendaftaran hak cipta diajukan kepada Menteri Kehakiman melalui Direktorat Jendral HKI dengan surat rangkap dua, ditulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas polio berganda. Dalam surat permohonan itu tertera :

- a. Nama, Kewarganegaraan dan alamat pencipta;
- b. Nama, Kewarganegaraan dan alamat pemegang hak cipta;
- c. Nama, Kewarganegaraan dan alamat kuasa;
- d. Jenis dan judul ciptaan;
- e. Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali;
- f. Uraian ciptaan rangkap tiga.

Adakalanya nama pencipta dan pemegang hak cipta orangnya berbeda. Hal ini dapat terjadi bila ciptaan itu telah dialihkan kepada pihak lain, misalnya kepada penerbit (untuk buku dan karya ilmiah lainnya) atau kepada produser untuk karya rekaman lagu atau musik atau juga karya sinematografi. Pihak lain itu bisa siapa saja tergantung kepada siap hak cipta itu dialihkan (atau beralih) oleh penciptanya. Dalam keadaan seperti keduanya harus dicatatkan nama dan kewarganegaraannya dalam surat permohonan. Demikian pula halnya terhadap penerima kuasa.

Jenis dan judul ciptaan harus sesuai dengan ketentuan Pasal 12 UU Hak Cipta, misalnya buku, program computer, ceramah, alat peraga, lagu, musik, drama, karya pertunjukan dan lain sebagainya yang tercakup dalam karya ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali maksudnya adalah waktu dan tempat ciptaan itu diperkenalkan kepada publik. Sedangkan yang dimaksudkan uraian tentang ciptaan adalah gambaran umum tentang ciptaan

yang dituangkan secara tertulis dalam formulir permohonan pendaftaran yang telah dipersiapkan secara baku oleh Departemen Kehakiman. C.q. Ditjen HKI.

Surat permohonan pendaftaran ciptaan hanya dapat diajukan untuk satu ciptaan saja, yang berarti pula tidak dapat diajukan bermacam-macam ciptaan dalam satu surat permohonan. Surat permohonan tersebut ditandatangani oleh pemohon atau pemohon-pemohon dalam hal penciptanya lebih dari satu orang dan oleh kuasanya yang khusus dikuasakan untuk mengajukan permohonan tersebut disertai contoh ciptaan atau penggantinya dan bukti tertulis yang menerangkan tentang kewarganegaraannya.

Nama dan alamat pencipta atau pemegang hak cipta atau kuasanya harus ditulis dengan lengkap, namun untuk permohonan pendaftaran ciptaan yang diajukan atas nama lebih dari seorang dan suatu badan hukum, maka nama-nama, pemohon harus ditulis semuanya, dengan menetapkan satu alamat pemohon. Apabila pemohon adalah suatu badan hukum, maka dalam surat permohonannya harus dilampirkan turunan resmi akta pendirian badan hukum tersebut.

Apabila surat permohonan diajukan oleh seorang kuasa, maka surat permohonan tersebut selain ditandatangani oleh penerima kuasa, juga harus disertai dengan surat kuasa. Kuasa tersebut harus warganegara Republik Indonesia yang bertempat tinggal di dalam wilayah Republik Indonesia oleh karena itu pada permohonan pendaftaran tersebut harus dilampirkan surat maupun bukti lain yang menerangkan tentang Kewarganegaraan Kuasanya.

Apabila pemohon tidak bertempat tinggal di dalam wilayah Republik Indonesia, maka untuk keperluan permohonan pendaftaran ciptaan ia harus memilih tempat tinggal dan menunjuk seorang kuasa di dalam Wilayah Republik Indonesia.

Surat permohonan tanda terima yang berisikan nama pencipta, pemegang Hak Cipta, nama Kuasa, jenis dan judul ciptaan, tanggal dan jam surat permohonan diterima, berfungsi sebagai bukti penyerahan permohonan pendaftaran ciptaan.

Apabila surat permohonan pendaftaran ciptaan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksudkan di atas maka Direktorat Jendral HKI

atas nama Menteri Kehakiman memberitahukan secara tertulis kepada pemohon agar supaya melengkapi syarat-syarat yang dimaksudkan. Apabila permohonan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengiriman pemberitahuan tersebut ternyata pemohon tidak memenuhi atau melengkapi syarat-syarat yang telah ditetapkan tersebut, maka permohonannya menjadi batal demi hukum. Artinya jika pemohon hendak meneruskan permohonannya kembali, ia harus mengulangi kembali syarat-syarat sebagaimana ditetapkan.

Permohonan pendaftaran ciptaan yang telah memenuhi persyaratan tersebut oleh Direktorat Jendral HKI diperiksa apakah pemohon benar-benar pencipta atau pemegang Hak atas ciptaan yang dimohonkan. Sekali lagi pemeriksaannya tidak bersifat substantif, tetapi pemeriksaan secara administratif saja misalnya ada pernyataan pencipta yang menyatakan karya cipta itu adalah benar-benar hasil ciptaannya. Hasil pemeriksaan tersebut kemudian disampaikan kepada menteri kehakiman untuk mendapatkan keputusannya. Keputusan Menteri Kehakiman diberitahukan kepada pemohon oleh Direktur Jendral HKI.

Dalam hal permohonan pendaftaran ciptaan ditolak oleh Direktorat Jendral HKI, pemohon dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan niaga dengan surat gugatan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya agar supaya ciptaan yang dimohonkan pendaftarannya didaftarkan dalam daftar umum ciptaan di Direktorat Jendral HKI. Permohonan kepada pengadilan niaga tersebut harus diajukan dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya penolakan pendaftaran tersebut oleh pemohon atau kuasanya.

Apabila surat permohonan pendaftaran ciptaan telah memenuhi syarat-syarat tersebut, ciptaan yang dimohonkan pendaftarannya didaftarkan oleh Direktorat Hak Cipta, paten dan merek dalam daftar umum ciptaan dengan menerbitkan surat pendaftaran ciptaan dalam rangkap dalam rangkap 2 (dua). Kedua lembar surat pendaftaran ciptaan tersebut ditandatangani oleh Direktorat Jendral HKI atau pejabat yang ditunjuk, sebagai bukti pendaftaran, sedangkan lembar kedua surat pendaftaran ciptaan tersebut beserta surat permohonan pendaftaran ciptaan dikirim kepada pemohon dan lembar pertama disimpan di

Kantor Direktorat Jenderal HKI. Dalam daftar umum ciptaan dimuat keterangan sebagai berikut :

- a. Nama, Kewarganegaraan dan alamat pencipta;
- b. Nama, Kewarganegaraan dan alamat pemegang hak cipta;
- c. Jenis dan judul ciptaan;
- d. Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali;
- e. Uraian ciptaan;
- f. Tanggal dan jam surat permohonan diterima;
- g. Tanggal dan surat permohonan lengkap;
- h. Nomor pendaftaran ciptaan;
- i. Kolom-kolom untuk pemindahan hak perubahan nama, perubahan alamat, penghapusan dan pembatalan.

Setelah dimuat dalam daftar umum ciptaan, hak cipta yang telah didaftarkan tersebut diumumkan dalam Berita resmi ciptaan Ditjen HKI

Seluruh rangkaian proses pendaftaran hak cipta tersebut dikenakan biaya. Besarnya biaya tergantung pada jenis permohonan.

B. Syarat Originalitas Menurut Undang-Undang Hak Cipta

Undang-Undang hak cipta berada dalam tradisi Belanda, kembali pada *Dutch Auteurswet* 1912 sebagai UU Hak Cipta pertama di Belanda (*Netherlands East Indies*). Namun sebaliknya banyak prinsip yang baru-baru ini diadopsi pada kekayaan intelektual di Indonesia sebagaimana di Negara-negara yang dipengaruhi oleh cara berpikir sistem *Anglo-American* secara sederhana karena didominasi oleh industry Hak Cipta Amerika Serikat selama beberapa dekade.

Ciptaan-ciptaan yang dilindungi yang berupa ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta, misalnya karya cipta buku, program computer, seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, patung, karya pertunjukan, karya siaran, dan Pasal 49 yang mengatur tentang hak terkait dengan

hak cipta (*Neighbouring Rights*) seperti pelaku karya pertunjukan, produser rekaman suara, dan lembaga penyiaran, yang masing-masing memiliki hak khusus yang dilindungi oleh hak cipta. Tambahan lagi, rekaman dari sebuah pertunjukan oleh actor atau pemusik dapat di reproduksi dan dijual miliaran dollar di seluruh dunia. Pelaku telah mulai meraih kekuatan ekonomi terbesar telah melakukannya melalui penggabungan antara pertunjukan dengan karya ciptaanya, dalam industri musik pengaruh yang paling nyata telah meningkat dalam jumlah sengketa kontraktual antara pelaku dan perusahaan-perusahaan rekaman sebagai perjuangan pelaku untuk menghindari lamanya masa kontrak. Perubahan-perubahan dalam kedudukan social dan ekonomi para pelaku telah tercermin dalam perubahan-perubahan hak-hak mereka, dan khususnya perlindungan hukum yang di berikan bagi para pelaku terhadap eksploitasi yang tidak sah atas pertunjukan mereka.

Semua ini memperlihatkan bagaimana hak cipta sebagai salah satu bidang HKI memiliki nilai ekonomi dan merupakan asset individu maupun perusahaan.

Dari segi substansi, undang-undang hak cipta menempatkan ciptaan atau karya intelektual manusia di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra sebagai objek. Sejak undang-undang Hak Cipta No. 6 Tahun 1982 diundangkan Tahun 1982, undang-undang hak cipta tersebut telah tiga kali di revisi, masing-masing dengan undang-undang No.7 Tahun 1987, undang-undang No.12 Tahun 1997 dan Undang-undang No.19 Tahun 2002.

Definisi hak cipta tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.19 Tahun 2002 tentang hak cipta yang berbunyi:

“Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Dari segi konsepsi, undang-undang hak cipta menegaskan definisi hak cipta sebagai hak yang bersifat khusus (*exclusive*) bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan (*publication*) atau memperbanyak (*reproduction*) ciptaannya, maupun memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Siapa yang dimaksud dengan pencipta, termasuk pemegang hak cipta yang menerima hak dari pencipta, dijelaskan dalam undang-undang tersebut. Demikian pula isi dari hak eksklusif, baik yang berupa hak untuk mengumumkan atau hak untuk memperbanyak ciptaan maupun memberi izin untuk itu memperoleh klarifikasi izin yang memadai.

Pembatasan terhadap Hak Cipta lazim disebut dengan *Fair Use* atau *Fair Dealing*. Termasuk *Fair Use* atau *Fair Dealing*, dengan syarat sumbernya harus di sebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, yaitu: penggunaan ciptaan lain, untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan atas sebuah masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta dan sebagainya diatur dalam Pasal 15 huruf a UU Hak Cipta Tahun 2002. *Fair Dealing* juga dijabarkan dalam bentuk penggunaan ciptaan untuk kepentingan pendidikan maupun penelitian dan pengembangan yang diatur dalam mekanisme lisensi wajib (*Compulsory Licensing*). Tindakan eksploitasi seperti itu secara hukum dikualifikasi bukan sebagai pelanggaran hak cipta. Mengenai eksploitasi hak, komunitas internasional telah menyepakati traktat khusus yang dikenal dengan *WIPO Copyrights Treaty* yang merupakan hasil dari konferensi diplomatik yang berlangsung pada Tahun 1996 dan merupakan tanggapan terhadap tantangan digital yang berkenaan dengan Internet dan teknologi-teknologi lainnya.

C. Hak-hak yang Dimiliki oleh Pemegang Hak Cipta

Konsep hak terkait (*Neighbouring rights*) muncul sebagai reaksi atas perkembangan teknologi yang memungkinkan penyebaran yang lebih luas dari karya-karya seni dan menunjukkan dengan jelas kegagalan Undang-undang Hak Cipta untuk melindungi hak-hak pelaku, Produser Rekaman Suara, dan penyebar lainnya atas karya-karya. Kelompok ini bertanggung jawab atas eksposur yang sangat besar, tetapi hanya para pemilik hak cipta atas karya-karya yang bisa menikmati hasilnya. Menurut WIPO, Hak Terkait adalah cara untuk melindungi

mereka yang membantu pencipta intelektual untuk mengkomunikasikan pesan mereka dan menyebarkan karya-karyanya kepada masyarakat secara keseluruhan.

Selain buku, karya musikal dan macam-macam bentuk karya seni, UU Hak Cipta juga melindungi perwajahan karya tulis yang diterbitkan, rekaman suara, pertunjukan dan penyiaran untuk tiga kategori terakhir, yaitu rekaman suara, pertunjukan dan penyiaran, Perubahan UU Hak Cipta tahun 1997 telah menambahkan bab baru di bawah judul “Hak-hak yang berkaitan dengan Hak Cipta”. Bab baru ini telah dipindahkan, seluruhnya tanpa ada perubahan kedalam UU Hak Cipta yang baru tahun 2002, dan sekarang terdapat dalam bab VII, yaitu Pasal 49, sampai 51, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai “Hak Terkait”. Berbeda dengan perlindungan Hak Cipta secara penuh, beberapa perlindungan juga diberikan bagi pelaku (*performers*), Produser Rekaman Suara (*producers of phonogram*) atau Lembaga Penyiaran (*broadcasters*), *print publishers*, *cinematic producers* dan lain-lain dengan cara melindungi “*neighbouring rights*” (hak-hak yang terkait dengan Hak Cipta) atau “*derivative rights*” (hak-hak pengalih wujudan).


“Hak Terkait” memberikan hak kepada pemegang hak hanya hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang orang lain untuk memproduksi karyanya. Lebih lanjut jangka waktu perlindungan mengalami pengurangan yang berarti, dimana karya-karya hak cipta mengkalkulasikan jangka waktu perlindungan berlangsung selama hidup pencipta ditambah 50 tahun. Hak terkait hanya dilindungi bagi pelaku yaitu selama 50 (lima puluh) tahun sejak karya tersebut pertama kali dipertunjukkan atau dimasukkan kedalam *media audio* atau *media audio visual*, Produser rekaman suara berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak karya tersebut selesai direkam dan lembaga penyiaran berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak karya siaran tersebut pertama kali disiarkan.

Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi Pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya; bagi produser rekaman suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya dan bagi lembaga penyiaran untuk membuat, memperbanyak atau menyiarkan karya siarannya.

Pelaku adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari, atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, *folklore*, atau karya seni lainnya.

Karya-karya cipta yang dilindungi biasanya diperoleh dengan cara-cara perlindungan Hak Cipta yang terdiri dari hak-hak yang bervariasi, yang diklarifikasi sebagai “hak moral” dan “hak ekonomi” dari penciptanya. Jangka waktu utama perlindungan karya-karya cipta dalam kaitannya dengan hak-hak ekonomi pencipta, umumnya adalah selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia.

Dalam kerangka bahasa telematika, jenis-jenis ciptaan, seperti program komputer, ciptaan musik atau rekaman suara, film dan karya sinematografi adalah komoditi yang diperdagangkan melalui jaringan internet. Karenanya, perlindungan Hak Cipta bagi karya cipta seperti itu akan menjadi kebutuhan nyata.



BAB IV

PEMBUKTIAN MENGENAI KEPEMILIKAN HAK CIPTA

A. Penyidikan Dalam Rangka Pelanggaran Hak Cipta

Pelanggaran hak cipta umumnya terjadi karena didorong oleh keinginan mencari keuntungan finansial secara cepat disamping karena kondisi sosial dan ekonomi masyarakat memungkinkan untuk itu. Perbuatan para pelaku jelas melanggar *fatsoen* hukum yang menentukan agar setiap orang dapat mematuhi, menghormati dan menghargai hak-hak orang lain dalam hubungan keperdataan termasuk penemuan baru sebagai ciptaan orang lain yang diakui sebagai hak milik oleh ketentuan hukum.

Pelanggaran hak cipta menurut ketentuan Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) pada tanggal 15 Februari 1984 dapat dibedakan dua jenis, yakni (1) mengutip sebagian ciptaan orang lain dan dimasukkan ke dalam ciptaan sendiri seolah-olah ciptaan sendiri atau mengakui ciptaan orang lain seolah-olah ciptaan sendiri. Perbuatan ini disebut *plagiat* atau penjiplakan (*plagiarism*) yang dapat terjadi antara lain pada karya cipta berupa buku, lagu dan notasi lagu, dan (2) mengambil ciptaan orang lain untuk diperbanyak dan diumumkan sebagaimana yang aslinya tanpa mengubah bentuk isi, pencipta dan penerbit/perekam. Perbuatan ini disebut dengan *piracy* (pembajakan) yang banyak dilakukan pada ciptaan berupa buku, rekaman audio/video seperti kaset lagu dan gambar (VCD), karena menyangkut dengan masalah “*a commercial scale*”.

Perlindungan hukum merupakan upaya yang diatur dalam undang-undang untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta oleh orang-orang yang tidak berhak. Apabila terjadi pelanggaran, maka pelanggaran itu harus diproses secara hukum, dan bilamana terbukti melakukan pelanggaran akan dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan undang-undang hak cipta. Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 mengatur jenis-jenis perbuatan pelanggaran dan ancaman hukumannya, baik secara perdata maupun pidana. UU ini memuat sistem deklaratif (*first to use*

system), yaitu perlindungan hukum hanya diberikan kepada pemegang/pemakai pertama atas hak cipta. Apabila ada pihak lain yang mengaku sebagai pihak yang berhak atas hak cipta, maka pemegang/pemakai pertama harus membuktikan bahwa dia sebagai pemegang pemakai pertama yang berhak atas hasil ciptaan tersebut. Sistem deklaratif ini tidak mengharuskan pendaftaran hak cipta, namun pendaftaran pada pihak yang berwenang (c.q. Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Depkeh RI) merupakan bentuk perlindungan yang dapat memberikan kepastian hukum atas suatu hak cipta.

Setiap pelanggaran hak cipta akan merugikan pemilik/pemegangnya dan/atau kepentingan umum/negara. Pelaku pelanggaran hukum tersebut harus ditindak tegas dan segera memulihkan kerugian yang diderita oleh pemilik/pemegang hak atau negara. Penindakan atau pemulihan tersebut diatur dalam UU No. 19 Tahun 2002. Penindakan dan pemulihan pelanggaran hak cipta melalui penegakan hukum dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Perdata berupa gugatan (a) ganti kerugian, (b) penghentian perbuatan pelanggaran, (c) penyitaan barang hasil pelanggaran untuk dimusnahkan;
2. Pidana berupa tuntutan (a) pidana penjara maksimal 7 (tujuh) tahun penjara, dan atau (b) pidana denda maksimum sebesar Rp. 5 miliar, (c) perampasan barang yang digunakan melakukan kejahatan untuk dimusnahkan;
3. Administratif berupa tindakan (a) pembekuan/pencabutan SIUP, (b) pembayaran pajak/bea masuk yang tidak dilunasi, (c) re-ekspor barang-barang hasil pelanggaran.

Selama ini, pelanggaran hak cipta termasuk dalam delik aduan (*klachtdefict*). Artinya, penyelidikan dan penyidikan oleh pihak kepolisian bersama instansi terkait atau tuntutan sanksi pidana dapat dilakukan oleh penuntut umum atas dasar pengaduan dari pihak-pihak yang dirugikan, baik para pencipta, pemegang izin, warga masyarakat sebagai konsumen ataupun negara sebagai penenima pajak. Delik aduan ini adalah dalam bentuk delik aduan mutlak (*absolue klachidelict*), yakni peristiwa pidana yang hanya dapat dituntut bila ada pengaduan. Berlakunya UU No. 19 Tahun 2002, pelanggaran hak cipta menjadi delik biasa yang dapat diancam pidana bagi siapa saja yang melanggarnya.

Adanya perubahan ini sebagai upaya pemerintah mengajak masyarakat untuk menghargai dan menghormati HKI mengingat masalah pelanggaran hak cipta telah menjadi bisnis ilegal yang merugikan para pencipta dan pemasukan pajak/devisa negara di samping masyarakat internasional menuding Indonesia sebagai “surga” bagi para pembajak.

NO	JENIS KEJAHATAN	JAN	PEB	MAR	APR	MEL	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES
1	UU PANGAN	-	-	1	1	-	4	9	6	-	-	-	-
2	UU KESEHATAN	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
3	PERINDUSTRIAN	1	-	1	2	2	1	-	-	-	-	-	-
4	MEREK	3	3	2	5	4	4	6	3	1	1	2	1
5	HAK CIPTA	18	9	20	11	22	16	16	14	6	2	3	1
6	PATEN	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-
7	TELEKOMUNIKASI	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-
8	UU KONSUMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	DESAIN INDUSTRI	-	-	-	2	3	-	-	2	-	-	-	2
10	DESAIN TI LETAK SIRKUIT TERPADU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	RAHASIA DAGANG	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
12	PERLIN VARIETAS TANAMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	KEPABEANAN	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
14	KOMODITI BERJANGKA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	LAIN – LAIN	4	2	3	3	2	1	3	7	3	3	9	-
	JUMLAH	26	14	27	25	35	30	34	32	10	6	16	4

Data Kriminalitas Bidang Industri dan Perdagangan Polda Metro Jaya Th. 2007

Sumber : Laporan Satuan Polda Metro Jaya Th. 2007

Dari Laporan Satuan Polda Metro Jaya tahun 2007 di bidang Industri dan perdagangan terlihat bahwa pelanggaran Hak Cipta menempati jumlah yang

paling banyak sedangkan urutan kedua ditempati oleh kasus Merek, sedangkan kasus-kasus lain yang terkait dengan HKI seperti Paten, Desain Industri, Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Perlindungan Varietas Tanaman jumlah pelanggarannya tidak signifikan. Hal ini disebabkan jumlah pendaftaran HKI di luar Merek dan Hak Cipta masih rendah. Menurut hemat Penulis, hal tersebut dikarenakan Hak Cipta lebih bersentuhan dengan kehidupan masyarakat secara umum, dibanding dengan merek, paten, atau hak-hak kekayaan intelektual lainnya.

Hal ini terlihat dari data yang juga Penulis dapatkan dari Badan Reserse Kriminal (“Bareskrim”) Mabes Polri, berikut ini:

NO	JENIS HKI	2005	2006	2007
1.	HAK CIPTA	603	1.443	598
2.	PATEN	2	-	6
3.	MEREK	63	69	83
4.	DESAIN INDUSTRI	9	4	17
5.	RAHASIA DAGANG	-	-	1
6.	DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU	-	-	-
7.	PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN	-	-	-
	J U M L A H	677	1.516	705

Aparat penyidik dalam pelanggaran hak cipta ditentukan berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain. Dalam Pasal 1 butir 1 UU No. 8 Tahun 1981 tercantum dua penyidik yakni pejabat polisi negara Republik Indonesia dan/atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu. Mereka bertugas bersama aparat negara tertentu yang diberi kewenangan oleh undang-undang. Untuk menyelidiki apakah sudah terjadi suatu

pelanggaran hak cipta, maka Pasal 71 UU No. 19 Tahun 2002 mengatur tentang penyidik yang dapat melakukan penegakan hukum. Menurut ketentuan Pasal tersebut, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Departemen Kehakiman Republik Indonesia dapat diberikan wewenang khusus sebagai penyidik seperti dimaksudkan dalam Pasal 6 ayat 1 b UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yakni "pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk bertugas melakukan penyidikan tindak pidana di bidang hak cipta. Mereka ini dapat bertugas sebagai pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan wewenang tertentu.

Penyidik dalam Pasal 71 ayat (2) mempunyai wewenang melakukan tindakan berupa (a) pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang hak cipta, (b) pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang hak cipta, (c) meminta keterangan dari pihak atau badan hukum sehubungan tindak pidana di bidang hak cipta, (d) pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang hak cipta, (e) pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lainnya, (f) melakukan penyitaan bersama pihak kepolisian terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang hak cipta, dan (g) meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang hak cipta.

Penyidikan oleh PPNS dilakukan setelah ada surat perintah tugas penyidikan, yaitu untuk PPNS pada (1) tingkat kantor wilayah, surat perintah diberikan oleh Kepala Departemen Kehakiman setempat. Kewenangan tugas PPNS tingkat kantor wilayah hanya meliputi wilayah hukum kantor bersangkutan, dan (2) tingkat Direktorat Hak Cipta (nasional), surat perintah diberikan pihak Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Kewenangan tugas penyidik tingkat ini meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Dalam melaksanakan tugasnya, PPNS mempunyai kewajiban dalam empat hal, yaitu (1) memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penyidik Pejabat

Polisi Negara tentang dimulainya penyidikan; (2) memberitahukan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara tentang perkembangan penyidikan yang dilakukan; (3) meminta petunjuk dan bantuan penyidikan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara sesuai dengan kebutuhan, dan (4) memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penyidik Pejabat Polisi Negara apabila penyidikan akan dihentikan karena alasan tertentu yang dibenarkan oleh hukum. Keempat kewajiban dari PPNS itu saling terkait dan terukur dalam rangka untuk mengungkapkan suatu pelanggaran hak cipta di tanah air.

Semua kewajiban di atas bagi PPNS menjadi dasar untuk melaksanakan tugasnya dalam melakukan penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran hak cipta. Akan tetapi PPNS tidak diberi kewajiban atau wewenang untuk melakukan penangkapan dan atau penahanan berdasarkan pada Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M. 04. PW. 07. 03 Tahun 1988. Tujuannya adalah agar tugas PPNS tidak tumpang tindih dengan tugas penegak hukum kepolisian dalam rangka penyidikan pelanggaran hak cipta.

Penyitaan barang bukti yang dilakukan oleh PPNS wajib didasarkan pada surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri di tempat terjadinya tindak pidana atau di tempat yang banyak ditemukan barang bukti pelanggaran hak cipta. Permohonan surat izin penyitaan harus diketahui oleh Kepala Kantor Departemen Kehakiman setempat dan tembusannya dikirimkan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara.

Berdasarkan ketentuan UU No. 19 Tahun 2002, Penyidik Pejabat Polisi Negara dalam penyidikan hak cipta lebih diutamakan atau dikedepankan pada penegakan hukum hak cipta, sedangkan PPNS mempunyai kewenangan menyidik hanya karena lingkup tugas serta tanggung jawabnya meliputi pada pembinaan terhadap hak cipta. Oleh karena itu, penyampaian hasil penyidikan oleh Penyidik Pelanggaran Hak Cipta kepada Penuntut Umum setelah memperoleh petunjuk yang diperlukan harus melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 107 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Perlu diingat, walaupun mempunyai kewenangan menyidik dan menyita barang bukti, PPNS tidak boleh melakukan penangkapan dan/atau penahanan, kecuali tertangkap tangan (*caught in the act*). Dalam hal ini, PPNS boleh

menangkap tersangka tanpa surat perintah selama 1 (satu) hari dan segera menyerahkannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara yang lebih berwenang. Ketentuan demikian harus ditaati penyidik PPNS dalam pekeadaannya mengusut pelanggaran hak cipta supaya tidak ada tuduhan “pelanggaran hak asasi manusia” pada hak milik seseorang. Pelanggaran hak cipta tidak semata-mata menonjolkan pada hak perdata pencipta saja, juga pada kepentingan umum dan hak asasi orang yang dituduh telah melakukan pelanggaran hukum terhadap hak cipta.

Pembagian tugas ini seyogianya dapat mempercepat penanggulangan pelanggaran hak cipta mengingat era globalisasi dengan teknologi semakin canggih, maka dunia saat ini tanpa ada tapal batas yang jelas (*borderless world*). Selama ini, teknologi baru dengan mudah masuk ke Indonesia tanpa mampu dilakukan tindakan filterisasi dengan ketat oleh pemerintah. Pemanfaatan teknologi informasi seperti internet menjadi salah satu medium bagi para pelaku kejahatan untuk melakukan pelanggaran hak cipta dengan sifatnya yang mondial, internasional dan melampaui batas atau kedaulatan suatu negara. *Cross boundary countries* kini menjadi motif yang menarik para penjahat digital.

Dalam penelitian lapangan Penulis pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya (“Reskrimsus Polda Metro Jaya”), Penulis berhasil mengidentifikasi beberapa kasus yang erat kaitannya dengan pelanggaran hak cipta. Guna kepentingan analisa secara yuridis, Penulis menggunakan beberapa ketentuan Pasal dalam UU Hak Cipta sehingga dapat diketahui perbuatan yang dilakukan oleh pelaku memenuhi unsur-unsur pelanggaran hak cipta.

Pasal-pasal dalam UU Hak Cipta yang digunakan untuk keperluan analisa yuridis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pasal 72 ayat (2) UU Hak Cipta, berbunyi : *“Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).”*

2. Pasal 72 ayat (8) UU Hak Cipta, berbunyi : “Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).”
3. Pasal 27 UU Hak Cipta, berbunyi : “Kecuali atas izin Pencipta, sarana kontrol teknologi sebagai pengamanan hak Pencipta tidak diperbolehkan dirusak, diiadakan, atau dibuat tidak berfungsi.”

Adapun kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta, dimana salah satunya didaftarkan dan yang lain tidak didaftarkan adalah sebagai berikut:

1. Kasus *Handphone Bundling* Esia-Huawei. (Sudah mendapatkan sertifikat Hak Cipta)

Perkembangan komunikasi bergerak di Indonesia membuat para operator berlomba-lomba menawarkan paket murah kepada pelanggannya. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya paket *bundling* yaitu paket *handphone* murah dimana hanya kartu *chip* milik operator tertentu saja yang dapat menggunakan *handphone* tersebut.

Kasus Esia-Huawei adalah salah satunya. Kasus pelanggaran hak cipta tersebut disidik berdasarkan Laporan Polisi No. LP/4977/K/XI/2007/SPK Unit I tertanggal 28 November 2007. Penyidikan dilakukan oleh Penyidik Polri dan dituangkan dalam Berkas Perkara No.Pol.: BP/33/II/2008/Dit.Reskriinsus tertanggal 27 Februari 2008.

Unsur “barang siapa” pada Pasal 72 ayat (2) UU Hak Cipta telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan pasal yang menyebutkan: “*Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum...*” dengan terungkapnya fakta-fakta berikut dalam penyidikan:

- a. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 3 November 2008 dirumah tempat tinggal tersangka Jioe Tung Hung yaitu di Jl. Balilkpapan No. 16 Cideng, Jakarta Pusat yang berada di wilayah Hukum Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat, diketahui oleh saksi pelapor Muhamad Natsir, SE (karyawan PT. Huawei Tech Investment alamat Gedung BRI 2 Lt. 20 Jakarta Pusat) dan saksi Indra Jaya (Petugas Polisi), tersangka JIOE TUNG HUNG telah berhasil melakukan *Unlocking Software Handset* Huawei Type C2601 ESIA dan menjual software *Unlock* yang dapat digunakan untuk membuka *software handset* Huawei *type* C2601 ESIA dan software tersebut ditransfer dari *laptop* merek COMPAQ milik tersangka JIOE TUNG HUNG ke *laptop* milik MUHAMMAD NATSIR, SE merek IBM beserta kabel data buatan tersangka Jioe Tung Hung sepanjang lebih kurang 125 cm dengan harga seluruhnya sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

- b. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2008 di rumah tempat tinggal tersangka Jioe Tung Hung yaitu di Jl. Balikpapan No. 16, Cideng, Jakarta Pusat yang berada di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, juga diketahui oleh saksi pelapor Muhammad Natsir, SE (karyawan PT. Huawei Tech Investment alamat Gedung BRI 2 Lt. 20 Jakarta Pusat) dan saksi Indra Jaya (Petugas Polisi), tersangka JIOE TUNG HUNG telah berhasil melakukan *Unlock Software Handset* Huawei *type* C2601 ESIA dan *type* C2801 ESIA dan dilakukan dengan menggunakan Laptop merek COMPAQ.

Unsur “suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta” pada Pasal 72 ayat (2) UU Hak Cipta telah terpenuhi sesuai dengan terungkapnya fakta-fakta berikut dalam penyidikan:

- a. Bahwa *software Handset* Huawei Type C2601 ESIA dan *type* C2801 ESIA telah didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan HAM RI;
- b. Bahwa *software* yang didaftarkan adalah terdapat pada:
- 1) Judul ciptaan: *Handset* C2601 Nomor Seri C2601V100R0010449B103SP01 (MCCMNC=SID PRL) sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta adalah HUAWEI TECHNOLOGIES Co., Ltd. Beralamat di *Administration Building*

Huawei Technologies Co., Ltd., Bantian Longgang District, Shenzhen, P.R. China, berdasarkan Surat Pendaftaran Ciptaan Nomor: 035662 tanggal 23 Oktober 2007;

2) Judul ciptaan: *Handset* C2601 Nomor Seri C2601V100R001C49B102SP03 (MCCMNC-SID1) sebagai Pencipta dan Pemegang hak Cipta adalah HUAWEI TECHNOLOGIES Co., Ltd. Beralamat di *Administration Building* Huawei Technologies Co Ltd Bantian Longgang District, Shenzhen, P.R. China, Surat Pendaftaran Ciptaan Nomor : 035663 tanggal 23 Oktober 2007;

3) Judul ciptaan: *handset* C2601 Nomor seri C2601V100R001C49B103 (MCCMNC SID2) sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta adalah HUAWEI TECHNOLOGIES Co.,Ltd., beralamat di *Administration Building* Huawei Technologies Co Ltd Bantian Longgang District, Shenzhen, P.R. China, Surat Pendaftaran Ciptaan Nomor : 035664 tanggal 23 Oktober 2007.

Diciptakan khusus untuk Kartu ESIA yang beredar di wilayah Republik Indonesia dan tidak bisa digunakan dengan menggunakan kartu lain.

c. Bahwa kemudian Ciptaan *Software* tersebut yang terdapat pada *handset* Huawei *type* C2601 ESIA dan Type C2801 ESIA oleh tersangka JIOE TUNG HUNG pada waktu-waktu yang berbeda dan setidak-tidaknya perbuatan itu dilakukan dengan cara yang sama yaitu pada hari Sabtu, tanggal 3 November 2007 dan hari Kamis, tanggal 31 Januari 2008 dirumah tempat tinggalnya tersangka JIOE TUNG HUNG di Jl. Balikpapan No. 16 Cideng, Jakarta Pusat dan/atau setidak-tidaknya di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah buka Kuncinya (*UNLOCK*) dengan menggunakan *Software* yang terdapat pada *laptop* merek COMPAQ milik tersangka JIOE TUNG HUNG sehingga kedua

Handset tersebut yaitu *handset* Huawei type C2601 ESIA dan type C2801 ESIA dapat digunakan dengan menggunakan kartu Fleksi.

Unsur “barang siapa” pada Pasal 72 ayat (8) UU Hak Cipta telah terpenuhi dengan terungkapnya fakta-fakta berikut dalam penyidikan:

- a. Yang dimaksud barang siapa adalah tersangka JIOE TUNG HUNG sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembahasan tersebut diatas.

Unsur “dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27” telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan Pasal 27 UU Hak Cipta yang menyebutkan: “ ... dengan sengaja dan tanpa hak kecuali atas izin pencipta, sarana teknologi sebagai pengaman hak pencipta tidak diperbolehkan dirusak, ditiadakan, atau dibuat tidak berfungsi ... ” dengan terungkapnya fakta-fakta berikut dalam penyidikan:

- a. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 3 November 2007 tanpa izin dan tanpa hak dari pemilik maupun pemilik PT. BAKRIE TELKOM maupun pencipta, ketika di rumah tempat tinggalnya tersangka JIOE TUNG HUNG di Jl. Balikpapan No. 16, Cideng, Jakarta pusat setidaknya berada di wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah membuka Kunci atau *UNLOCKING* sarana teknologi berupa *Software Handset* Huawei type C2601 ESIA dengan menggunakan *laptop* merek COMPAQ milik tersangka JIOE TUNG HUNG juga menjual sarana berupa *software* yang dapat digunakan untuk membuka kunci atau *UNLOCKING* tersebut berikut kabel data dan jual kepada pelapor MUHAMMAD NATSIR. SE dengan harga seluruhnya sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- b. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2008 tanpa izin dan tanpa hak dari pemilik maupun pemilik P.T. Bakrie Telkom maupun pencipta, ketika dirumah tempat tinggalnya tersangka JIOE TUNG HUNG di Jl. Balikpapan No. 16, Cideng, Jakarta Pusat setidaknya berada di wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga telah membuka kunci

atau *UNLOCKING* sarana teknologi berupa *software handset* Huawei Type C2801 ESIA dengan menggunakan *laptop* merek COMPAQ milik tersangka Jioe Tung Hung.

Unsur “dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27” telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan Pasal 27 UU Hak Cipta yang menyebutkan: “ ... dengan sengaja dan tanpa hak kecuali atas izin pencipta, sarana teknologi sebagai pengaman hak pencipta tidak diperbolehkan dirusak, ditiadakan, atau dibuat tidak berfungsi ... ” dengan terungkapnya fakta-fakta berikut dalam penyidikan:

- a. bahwa sarana teknologi sebagai pengaman hak pencipta tidak diperbolehkan dirusak, ditiadakan atau dibuat tidak berfungsi yaitu berupa *software handset* Huawei *type* C2601 ESIA dan *type* C2801 Software tersebut telah dilindungi dan terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan intelektual, Departemen Hukum dan HAM RI dan *handset* tersebut khusus digunakan untuk kartu ESIA;
- b. bahwa *handset* Huawei *type* C2601 ESIA dan *type* C2801 ESIA kemudian oleh tersangka Jioe Tung Hung *software handset* tersebut telah dirusak dan atau ditiadakan atau dibuat tidak berfungsi setelah tersangka Jioe Tung Hung sehingga tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya menggunakan Kartu ESIA karena telah ditiadakan pengamannya dan dirubah dan setelah dirubah dapat digunakan dengan menggunakan kartu lain yaitu KARTU FLEXI;
- c. bahwa pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2008 di rumah tempat tinggalnya tersangka Jioe Tung Hung di Jl. Balikpapan No. 16, Cideng, Jakarta Pusat setidaknya-tidaknya berada di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah kedatangan berhasil merubah dan meniadakan *software handset* Huawei *type* C2801 yang dilindungi dan dirubah dengan menggunakan *Unlock software* melalui *laptop* merek COMPAQ milik tersangka JIOE TUNG HUNG dan berhasil sebanyak 18 (delapan belas) Unit *handset* Huawei *type* C2801 ESIA.

2. *Kasus Naskah Drama Yayasan Lontar Indonesia (Tanpa sertifikat pendaftaran)*

Kasus Naskah Drama Yayasan Lontar Indonesia adalah juga kasus pelanggaran hak cipta. Kasus tersebut disidik berdasarkan Laporan Polisi No. LP/701/K/II/2007/SPK Unit III tertanggal 20 Februari 2007. Penyidikan dilakukan oleh Penyidik Polri dan dituangkan dalam Berkas Perkara No.Pol.: BP/ /XI/2007/Dit.Reskrimsus tertanggal November 2007.

Sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2006 pihak Yayasan Lontar mengumpulkan dan atau menyeleksi Naskah-naskah Drama yang ada di Indonesia untuk digunakan dan disusun berdasarkan tahun ciptaannya ke dalam Buku Antologi Drama Indonesia diantaranya adalah Jilid I tahun 1895-1930, Jilid II tahun 1931-1945, Jilid III tahun 1946-1968 dan Jilid IV tahun 1969-2000.

Pada Buku Jilid IV Antologi Drama Indonesia 1969-2000 terdapat 17 Naskah Drama diantaranya adalah Naskah Drama “Mahkamah” yang dimuat pada halaman 515 sampai dengan 551. Buku

Jilid IV Antologi Drama Indonesia 1969-2000 dicetak oleh pihak Yayasan Lontar sebanyak 700 (tujuh ratus) buku pada percetakan PT. Ikrar Mandiri dengan harga ongkos cetak sebesar Rp. 33.600.000 (Tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) sebanyak 700 eksemplar (dengan ongkos cetak sebesar Rp. 48.000 per buku).

Dalam penyidikan kasus ini hal pertama yang harus dilakukan oleh penyidik adalah membuktikan siapa pemilik Hak Cipta atas Naskah Drama “Mahkamah” tersebut atau dengan kata lain apakah Mutiara Sarumpaet Sani yang mengaku sebagai Ahli Waris Naskah Drama “Mahkamah” adalah benar sebagai ahli waris Naskah Drama “Mahkamah” tersebut.

Hal ini sesuai dengan keterangan saksi ahli

Penyidikan seperti ini tentunya memiliki tingkat kesulitan tersendiri karena apabila pelapor sudah memiliki sertifikat pendaftaran maka sebagai

ahli waris penyidik tinggal membuktikan bagaimana hak Cipta Naskah tersebut berpindah tangan ke Mutiara Sarumpaet Sani

Menurut keterangan para saksi diantaranya Goenawan Susatiyo Mohamad, Prof. Dr. Sapardi Djoko Damono, John Hubert Mc Glynn (selaku Tim Produksi Buku Jilid IV Antologi Drama Indonesia 1969-2000), penggunaan Naskah Drama “Mahkamah” kedalam Buku Jilid IV Antologi Drama Indonesia 1969-2000 adalah bukan merupakan hasil keputusan Rapat Tim Produksi.

Menurut Prof. Dr. Sapardi Djoko Damono (selaku Ketua Tim Redaksi) bahwa dalam hal pengurusan izin terhadap Ahli Waris Naskah Drama “Mahkamah” untuk penggunaannya dan juga yang menentukan penggunaan Naskah Drama “Mahkamah” yang dimuat kedalam Buku Jilid IV Antologi Drama Indonesia 1969-2000 adalah tersangka Adila Suwarno Soepeno.

Pejabat yang bertanggung jawab atas kegiatan Yayasan Lontar dalam memproduksi atau memperbanyak Buku Jilid IV Antologi Drama Indonesia tahun 1969-2000, yang didalamnya terdapat salah satu Naskah Drama “Mahkamah” pada halaman 515 sampai dengan 551, tanpa seizin Ahli Waris Naskah Drama “Mahkamah” yaitu Mutiara Sarumpaet Sani, adalah Tersangka Adila Suwarno Soepeno (Selaku *Executive Director* Yayasan Lontar).

Tersangka Adila Suwarno Soepeno mencetak Buku Jilid IV Antologi Drama Indonesia 1969-2000 sebanyak 700 Buku di PT. Ikrar Mandiri. Dan saat ini barang bukti buku tersebut masih ada sebanyak 593 (lima ratus Sembilan puluh tiga) buku, yang sudah laku terjual kepada konsumen dan khalayak umum sebanyak 33 (tiga puluh tiga) buku dan di bagi-bagikan secara cuma-cuma kepada pihak lain sebanyak 74 (Tujuh puluh empat).

Menurut keterangan Tersangka Adila Soeparmo Soepeno adapun maksud dan tujuan Yayasan Lontar tetap menggunakan Naskah Drama “Mahkamah” kedalam Buku Jilid IV Antologi Drama Indonesia 1969-2000 walaupun tanpa seizin Ahli Waris dalam hal ini Mutiara Sarumpaet Sani

adalah hanya untuk memperkenalkan naskah drama “Mahkamah” didalam dan diluar negeri.

Berdasarkan fakta-fakta yang didapat dari hasil penyidikan, Tersangka akhirnya dijerat dengan Pasal 72 ayat (1) dan (2) UU Hak Cipta, yaitu :

- a. Ayat (1) berisi: “Barang Siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)” yang berbunyi: “Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, Pasal 49 ayat (1) berbunyi: “Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya”, Pasal 49 ayat (2) yang berbunyi: “Produser rekaman suara memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan/atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyi, dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).”
- b. Ayat (2) berbunyi: “Barang Siapa dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).”

Analisa yuridis atas sangkaan sesuai dengan Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) UU Hak Cipta tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Unsur “Barang Siapa...” telah terpenuhi dengan dijadikannya *Executive Director* Yayasan Lontar Adila Suwarno Soepeno yang bertanggung

jawab menentukan Naskah Drama digunakan di dalam Buku Jilid IV Naskah Drama Indonesia 1969-2000. Hal tersebut didukung oleh keterangan Saksi Prof. Dr. Sapardi Djoko Damono (Ketua Tim Redaksi), Goenawan Susatiyo (Anggota Tim Redaksi) dan John Hubert Mc Glynn (Anggota Tim Redaksi);

- b. Unsur "...dengan sengaja dan tanpa hak..." telah terpenuhi dengan adanya perbuatan Tersangka Adila Suwarno Soepeno yang pada bulan Oktober 2006 telah dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak, menggandakan, mengkopi dan menjual atau memperdagangkan Buku Jilid IV Antologi Drama Indonesia 1969-2000 dan tersangka dalam melakukan kegiatan tersebut selain mencari keuntungan semata dan mempunyai keinginan untuk memperkenalkan naskah drama "Mahkamah" di dalam dan di luar negeri. Tersangka telah mengetahui bahwa Mutiara Sarumpaet Sani (selaku Ahli Waris Naskah Drama "Mahkamah") tidak mengizinkan dan atau memberi izin kepada pihak Yayasan Lontar untuk memuat Naskah tersebut kedalam bentuk apapun.

Adanya peristiwa-peristiwa pelanggaran hak cipta yang diantaranya telah diuraikan oleh Penulis diatas, merupakan realitas sosial yang menjadi masalah bagi hukum perdata, pidana dan administrasi. Pelanggaran hukum ini menjadi tugas aparat penegak hukum menanggulangnya bekerja sama dengan instansi terkait mengingat setiap pelanggaran hak cipta membawa kerugian yang sangat besar dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra dan secara ekonomis bagi para pencipta, pemegang izin, masyarakat konsumen dan pendapatan pajak negara.

Pemberian sanksi hukum bagi para pelanggar hak cipta merupakan upaya untuk mencegah dan mengurangi meningkatnya kasus-kasus pelanggaran atas HKI, terutama di Indonesia masih membutuhkan peningkatan apresiasi masyarakat terhadap HKI. Perbuatan menjiplak, menyalin, meniru ataupun menggelapkan hasil karya orang lain tanpa izin atau sesuai prosedur hukum akan tetap

menjadi “pekerjaan rumah” dari petugas penegak hukum dalam melindungi hak-hak para pencipta yang diatur dalam UU Hak Cipta. Akibat pelanggaran itu, selain merugikan kepentingan para pencipta atau pemegang izin, juga masyarakat konsumen dan negara dalam penerimaan pajak/devisa.

Pelanggaran hak cipta dapat dikategorikan sebagai kejahatan ekonomi (*economic crime*) dan kejahatan bisnis (*business crime*). Di sini amat dibutuhkan fungsionalisasi hukum pidana, yakni upaya untuk membuat hukum pidana dapat berfungsi, beroperasi atau bekerja dan terwujud secara konkret yang melibatkan tiga faktor, yaitu faktor perundang-undangan, aparat/badan penegak hukum dan kesadaran hukum masyarakat. Fungsionalisasi hukum pidana didasarkan pada tujuan ekonomi dan penegakan hukum, yakni untuk mengurangi seminimal mungkin biaya sosial (*social cost*) yang merugikan bagi para korban akibat dari pelanggaran hukum tersebut. Robert Cooter dan Thomas Ulen menegaskan dengan ungkapan: “*Criminal law should minimize the social cost of crime, which equals the sum of the harm it causes and the costs of preventing it.*” Artinya, hukum pidana harus membayar biaya sosial kejahatan minimal sama jumlahnya dari pelanggaran yang disebabkan pelanggaran itu dan biaya pencegahannya.¹

Biaya sosial yang harus dikeluarkan dalam rangka fungsionalisasi hukum atas setiap pelanggaran hak cipta dapat berkurangnya apresiasi masyarakat terhadap makna perlindungan hukum mana kala penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tidak mencapai sarannya untuk mengurangi kuantitas dan kualitas pelanggaran hukum terhadap hak cipta. Biaya sosial tersebut terutama akan dirasakan oleh para pencipta, karena merasakan tidak terlindungi hak-haknya sebagai penemu atau pencipta. Hal ini akan merugikan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra karena para pencipta tidak bergairah lagi untuk meningkatkan karya ciptanya.

¹ Robert Cooter dan Thomas Ulen, *Law and Economics*, (Massachusetts: Addison Wesley Longman, Inc., 2000), hal. 89.

B. Tuntutan Pidana dan Gugatan Ganti Rugi Secara Perdata

UU Hak Cipta mengancam setiap pelaku pelanggaran hak cipta dengan tuntutan pidana dan gugatan ganti rugi secara perdata. Untuk menggolongkan suatu perbuatan sebagai suatu pelanggaran hak cipta, maka harus dapat memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Larangan undang-undang. Perbuatan yang dilakukan oleh seorang pengguna hak cipta dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
2. Izin dan persetujuan (lisensi). Penggunaan hak cipta dilakukan tanpa persetujuan dari pemilik atau pemegang izin hak cipta.
3. Pembatasan undang-undang. Penggunaan hak cipta tidak melampaui pada batas-batas ketentuan yang telah ditetapkan undang-undang.
4. Jangka waktu. Penggunaan hak cipta dilakukan dalam jangka waktu perlindungan tertentu yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau berdasarkan perjanjian tertulis (lisensi).

Dari masa ke masa, Indonesia serius berupaya menyempurnakan substansi UU Hak Cipta dan memperberat tuntutan pidana penjara serta dendanya. Jika dalam UU Hak Cipta lama, yakni UU No. 6 Tahun 1982, pelanggaran terhadap hak cipta masih dikualifikasikan sebagai delik aduan dengan tuntutan pidana maksimum tiga tahun penjara dan denda maksimum Rp 5 juta, dalam revisinya melalui UU No 7 Tahun 1987, delik aduan tersebut diubah menjadi delik biasa dengan tuntutan pidana maksimum tujuh tahun penjara serta denda maksimum Rp 100 juta.

Mengenai perubahan dari delik aduan ke delik biasa itu, bila sebelumnya aparat penegak hukum baru bertindak jika ada pengaduan dari masyarakat, kini aparat lebih diberi peluang untuk proaktif dalam memberantas pelanggaran. Kualifikasi sebagai delik biasa tersebut terus dianut dalam UU No. 12 Tahun 1997 dan UU No. 19 Tahun 2002. Jika sebelumnya tuntutan pidana penjara tujuh tahun dan denda maksimum Rp 100 juta tidak cukup membuat gentar para pelaku pelanggaran hak cipta, UU Hak Cipta yang baru ini lebih menyeramkan dengan mencantumkan pidana penjara maksimum tujuh tahun dan denda maksimum Rp 5 miliar.

Untuk sanksi pidana dalam hal pelanggaran hak cipta, UU Hak Cipta sangat jelas telah mengaturnya dalam ketentuan Pasal 72 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9). Inti daripada sanksi pidana pada UU No. 19 Tahun 2002 pada dasarnya menerapkan delik biasa.¹⁰ Artinya, pihak aparat hukum dalam hal ini polisi dapat langsung mengambil tindakan hukum atas pelanggaran hak cipta tanpa harus menunggu pengaduan dari pihak yang dirugikan (baca: pemegang hak cipta atau hak terkait). Di samping itu, ketentuan pidana hak cipta ini juga menerapkan sanksi pidana minimal. Hal ini dapat dilihat salah satunya pada ketentuan Pasal 72 ayat (1) yang berbunyi:

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima miliar).

Ide awal dari penerapannya sanksi pidana minimal sebagai langkah serius untuk mencoba mengurangi praktek-praktek pelanggaran hak cipta yang kini sangat marak terjadi di Indonesia. Meskipun, sebenarnya memberantas hak cipta tidak cukup hanya dengan mengandalkan norma-norma hukum saja, namun perlu juga didukung oleh komitmen moral dari aparat penegak hukum sebagai pihak yang akan menegakkan norma hukum itu sendiri.

Gugatan ganti rugi secara perdata yang disebabkan oleh pelanggaran hak cipta merupakan ketentuan yang mengacu kepada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang lazim disebut dengan peristiwa perbuatan melawan hukum atau *onrechtmatigedaad*.

Ganti rugi timbul karena adanya perbuatan melawan hukum dan bukan karena wanprestasi. Oleh karena itu untuk mengajukan gugatan ganti rugi haruslah dipenuhi terlebih dahulu unsur perbuatan melawan hukum yaitu:

1. Adanya orang yang melakukan kesalahan;
2. Kesalahan itu menyebabkan orang lain menderita kerugian.

Pasal 60 UU Hak Cipta menegaskan bahwa gugatan ganti rugi diajukan kepada Pengadilan Niaga. Hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 56 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 yang menyatakan:

Pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakannya ciptaan itu.

Dengan ketentuan ini, maka gugatan ganti rugi sebagai langkah penyelesaian sengketa keperdataan tidak dilakukan pada pengadilan negeri, namun harus dilakukan ke pengadilan niaga.

Sebagai gambaran, berikut dikemukakan data-data yang Penulis dapatkan dari Ditjen HKI dalam kaitannya dengan gugatan ganti rugi secara perdata maupun tuntutan pidana:

NO.	JENIS HKI	2007		
		PIDANA	PERDATA	SAKSI AHLI
1.	HAK CIPTA	4	5	80
2.	PATEN	-	2	6
3.	MEREK	3	125	130
4.	DESAIN INDUSTRI	2	15	70
5.	RAHASIA DAGANG	-	-	1
6.	DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU	-	-	-
<input type="checkbox"/>		-	-	-
	J U M L A H	9	147	287

Sumber: Ditjen HKI

Atas permintaan pihak yang hak cipta atau hak yang berkaitan dengan hak ciptanya dirugikan, hakim Pengadilan Niaga dapat menerbitkan surat penetapan yang segera dan efektif untuk:

- a. mencegah berlanjutnya pelanggaran hak cipta, khususnya mencegah masuknya barang yang diduga melanggar hak cipta atau hak terkait ke dalam jalur perdagangan, termasuk tindakan importasi.
- b. menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta atau hak terkait tersebut guna menghindari terjadinya penghilangan barang bukti.
- c. meminta kepada pihak yang merasa dirugikan untuk memberikan bukti yang menyatakan bahwa pihak tersebut memang berhak atas hak cipta atau hak terkait dan hak pemohon tersebut memang sedang dilanggar, demikian ketentuan Pasal 67 UU Hak Cipta.

Dalam hal penetapan sementara Pengadilan tersebut telah dilakukan, para pihak harus segera diberitahu termasuk hak untuk didengar bagi pihak yang dikenakan penetapan. Apabila hakim Pengadilan Niaga telah menerbitkan penetapan sementara Pengadilan, maka Hakim harus memutuskan apakah mengubah, membatalkan atau menguatkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a dan b dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya penetapan sementara Pengadilan tersebut.²

Dalam hal penetapan sementara pengadilan dibatalkan, pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang meminta penetapan sementara, atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh penempatan sementara tersebut.³ Perlu juga dicatat, gugatan ganti rugi itu dapat juga dilakukan terhadap pelanggaran hak moral (*moral rights*) sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 24. Gugatan itu dapat diajukan oleh pencipta atau ahli warisnya.

² Pasal 69 UU Hak Cipta.

³ Pasal 70 UU Hak Cipta.

C. Pembuktian mengenai Kepemilikan Hak Cipta

Dewasa ini hak cipta dikenal juga sebagai hak monopoli. Di dalam hak monopoli ini ada dua hak utama, yakni hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri si pencipta, sedangkan hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya.⁴ Meskipun lingkup hak moral berbeda dari satu negara ke negara lain, tetapi hak moral merupakan campuran atau gabungan yang pada umumnya terdiri dari tiga komponen yang saling melengkapi, yaitu:⁵

1. *The right of integrity – the right that the work not be mutilated or distorted,*
2. *The right of paternity – the right to be acknowledged as an author of the work;*
3. *The right of disclosure – the right to decide when and in what and in what form the work will be presented to the public.*

Perlindungan hukum terhadap hak cipta merupakan suatu sistem hukum yang terdiri dari unsur-unsur sistem berikut, yaitu:

1. Subyek perlindungan. Subyek yang dimaksud adalah pihak pemilik atau pemegang hak cipta, aparat penegak hukum, pejabat pendaftaran dan pelanggar hukum.
2. Obyek perlindungan. Obyek yang dimaksud adalah semua jenis hak cipta yang diatur dalam undang-undang.
3. Pendaftaran perlindungan. Hak cipta yang dilindungi hanya yang sudah terdaftar dan dibuktikan pula dengan adanya sertifikat pendaftaran, kecuali apabila undang-undang mengatur lain.

⁴ Budi Agus Riswandi dan Syamsuddin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2003), hal. 65.

⁵ Marshall Leaffer dalam Hendra Tanu Atmadja, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, (Jakarta: UI Press, 2003), hal. 76.

4. Jangka waktu. Jangka waktu adalah adanya hak cipta dilindungi oleh undang-undang hak cipta, yakni selama hidup ditambah 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Kelima, tindakan hukum perlindungan. Apabila terbukti terjadi pelanggaran hak cipta, maka pelanggar harus dihukum, baik secara perdata maupun pidana.

Oleh karena itu, perlu diketahui bahwa pendaftaran ciptaan bukan sebagai pengejawantahan dari perolehan hak cipta, sebab hak cipta sesungguhnya diperoleh secara otomatis di saat ciptaan dilahirkan. Kesimpulan ini dipertegas dengan ketentuan

Pasal 35 ayat (4) UU Hak Cipta yang menyatakan bahwa ketentuan tentang pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merupakan kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Begitu juga dalam penjelasannya dinyatakan bahwa Pendaftaran ciptaan bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta atau pemegang hak cipta dan timbulnya perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran. Hal ini berarti suatu ciptaan baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar tetap dilindungi.

Dalam kasus *Handphone Bundling* Esia-Huawei, kepemilikan Hak Cipta telah dibuktikan oleh Huawei Technologies Co., Ltd. (selanjutnya disebut "Huawei") dengan adanya Surat Pendaftaran Ciptaan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal 10 Desember 2007 untuk masing-masing Ciptaan yaitu:

1. *Handset* C2601 Nomor Seri C2601V100R001C49BI03SP01 (MCCMNC_SID_PRL) dengan Surat Pendaftaran Hak Cipta Nomor 035662 dengan tanggal pendaftaran 23 Oktober 2007;
2. *Handset* C26021 Nomor Seri C2601V100R001C49BI03SP03 (MCCMNC_SID1) dengan Surat Pendaftaran Hak Cipta nomor 035663 dengan tanggal pendaftaran 23 Oktober 2007;
3. *Handset* C2601 Nomor Seri C2601V100R001C49BI03B103 (MCCMNC_SID2) dengan Surat Pendaftaran Hak Cipta nomor 035664 tertanggal 23 Oktober 2007.

Dengan adanya Surat Pendaftaran Hak Cipta tersebut, memudahkan Penyidik dalam melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku pelanggaran Hak Cipta. Surat Pendaftaran Hak Cipta tersebut menjadi bukti kepemilikan Huawei sebagai pemegang Hak Cipta. Selain itu juga handset-handset milik Huawei telah mendapatkan sertifikat dari Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Departement Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia dengan masing-masing sertifikat nomor 05321/POSTEL/2007 tertanggal 21 September 2007, nomor 05763/POSTEL/2007 tertanggal 5 November 2007, nomor 04989/POSTEL/2007 tertanggal 02 Agustus 2007, dan nomor 05109/POSTEL/2007 tertanggal 22 Agustus 2007.

Pendaftaran Hak Cipta bukan merupakan bukti mutlak kepemilikan Hak Cipta. Pendaftaran dapat dibatalkan apabila kepemilikan Hak Cipta dapat dibuktikan sebaliknya. Akan tetapi, Ciptaan yang tidak didaftarkan juga tetap dilindungi secara hukum.

Hal tersebut dapat dilihat pada kasus *Naskah Drama Yayasan Lontar Indonesia*, yaitu kasus naskah drama “Mahkamah” yang diciptakan oleh Asrul Sani (almarhum). Naskah drama “Mahkamah” belum didaftarkan pada Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI. Akan tetapi, Ciptaan tersebut tetap mendapatkan perlindungan hukum pada tingkat penyidikan.

Pembuktian kepemilikan Hak Cipta naskah drama “Mahkamah” dilakukan dengan menghadirkan saksi-saksi, saksi-saksi ahli, dan bukti-bukti tertulis lain. Adapun bukti-bukti tertulis lain adalah potongan koran-koran yang memuat berbagai artikel tentang pentas drama “Mahkamah”. Selain itu juga dilampirkan bukti yaitu catatan pinggir yang ditulis oleh Fuad Hasan, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Saksi-saksi yang dihadirkan adalah orang-orang yang mengetahui sejarah dan latar belakang naskah drama “Mahkamah” seperti Fuad Hasan (alm), Prof. Dr. Sapardi Djoko Damono, Goenawan Susatyo Mohamad, dan juga keluarga dan ahli waris pemegang Hak Cipta.

Selain itu juga, dihadirkan saksi-saksi ahli seperti Farida Prihatini (ahli hukum waris Islam Universitas Indonesia). Menurut saksi ahli, ahli waris naskah

drama “Mahkamah” adalah anak-anak dan isteri pertama alm. Asrul Sani, serta isteri kedua dan anak-anaknya. Para ahli waris berhak untuk memberikan ijin atau lisensi kepada pihak lain, baik lisan maupun tertulis, dengan syarat semua ahli waris menyetujui. Hak Cipta atas naskah drama “Mahkamah” dari Pewaris (alm. Asrul Sani) tidak dapat digunakan tanpa persetujuan semua ahli waris selama harta warisan belum dibagi. Mutiara Sarumpaet Sani mempunyai hak melakukan upaya hukum dengan melaporkan pihak lain yang diduga telah menggunakan naskah drama “Mahkamah” karena ia mempunyai hak terhadap Hak Cipta naskah drama “Mahkamah” seperti ahli waris lainnya.

Dalam penyidikan juga dihadirkan saksi ahli lain yaitu Rikson Sitorus, pegawai Direktorat Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM. Menurutnya, Yayasan Lontar wajib meminta persetujuan seluruh ahli waris untuk memuat naskah “Mahkamah” dalam buku Antologi Drama Indonesia 1969-2000 Jilid IV. Menurutnya lagi, tanpa seijin ahli waris perbanyak dan pengumuman Yayasan Lontar atas karya tulis akademik diduga merupakan tindak pidana sesuai dengan Pasal 72 ayat (1) dan (2) UU Hak Cipta.

Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi, barang bukti dan saksi-saksi ahli, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (“Reskrimsus”) Polda Metro Jaya selaku penyidik berpendapat dan menyimpulkan bahwa telah terjadi tindak pidana Hak Cipta atas naskah drama “Mahkamah” yang patut dipersangkakan kepada Sdri. Adila Suwarno Sopeno. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan cara memperbanyak atau menggandakan dan/atau menjual atau memperdagangkan naskah drama “Mahkamah” ke dalam buku jilid IV Antologi Drama Indonesia 1969-2000, yang dilakukan tanpa seijin salah satu ahli waris yaitu Mutiara Sarumpaet Sani, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) dan (2) UU Hak Cipta.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, menurut Penulis pembuktian kepemilikan Ciptaan yang tidak didaftarkan memerlukan waktu dan bukti-bukti lain yang dapat mendukung, serta saksi-saksi yang mengetahui sejarah serta latar belakang suatu Ciptaan. Proses pembuktian kepemilikan akan mengalami kesulitan apabila barang bukti yang mendukung tidak lengkap atau sudah tidak

ada lagi. Demikian juga halnya apabila saksi-saksi yang mengetahui sejarah dan latar belakang suatu hasil Ciptaan sudah banyak yang meninggal atau tidak diketahui keberadaannya. Dalam kasus ini, alm. Fuad Hasan, saksi yang dianggap mengetahui latar belakang naskah drama “Mahkamah” sudah meninggal dunia. Yang kemudian dapat memberikan dukungan adalah catatan pinggir yang dibuat oleh alm. Fuad Hasan di suatu media massa. Dengan demikian, naskah drama “Mahkamah” memperoleh Hak Cipta secara otomatis. Hal tersebut dikarenakan perlindungan hak cipta diberikan sejak Ciptaan itu dilahirkan, bukan didaftarkan.

Dalam hal perolehan hak cipta secara otomatis, nampaknya konsepsi ini menjadi kabur tatkala di dalam UU Hak Cipta juga diatur tentang pendaftaran ciptaan. Kekaburan ini bukan hanya dalam tingkat pemahaman orang awam, namun terkadang para praktisi (seperti hakim) menangkap bahwa pendaftaran cipta dipahami sebagai wujud perolehan hak cipta. Sederhananya, ketika hakim menghadapi sengketa atau pelanggaran hak cipta hakim selalu tergesa-gesa menyimpulkan bahwa pemegang hak cipta senantiasa diberikan pada si pemegang sertifikat hak cipta yang diperoleh dari pendaftaran ciptaan. Padahal, sangat mungkin walaupun ia memegang sertifikat hak cipta belum tentu ia sebagai pemegang hak cipta yang sesungguhnya.

Hal inilah yang kemudian harus dibuktikan lebih lanjut dalam persidangan pembuktian di pengadilan Niaga. Ini merupakan konsekuensi yang dianut oleh Stelsel Pendaftaran Deklaratif. pendaftaran bukanlah menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan atau sangkaan saja menurut undang-undang bahwa orang yang hak ciptanya terdaftar itu adalah yang berhak sebenarnya sebagai pencipta dari hak yang didaftarkannya. Titik beratnya diletakkan pada anggapan bahwa sebagai pencipta terhadap hak yang didaftarkan itu, sampai orang lain dapat membuktikan sebaliknya. Dengan perkataan lain, pada sistem deklaratif meskipun hak cipta itu didaftarkan undang-undang hanya mengakui seolah-olah yang bersangkutan sebagai pemiliknya, secara *de jure* harus dibuktikan lagi, jika ada orang lain yang menyangkal hal tersebut.⁶

⁶ Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia I*, (Tanpa Tempat: Dian, 1981), hal. 151.

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Dengan pembuktian inilah ditentukan status kepemilikan suatu Ciptaan. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kepemilikan suatu Ciptaan, maka Hak Cipta akan diberikan kepada pihak yang mampu membuktikan kepemilikannya atas suatu Ciptaan. Sebaliknya kalau kepemilikan atas suatu Ciptaan dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP, terdakwa harus dinyatakan bersalah. kepadanya akan dijatuhkan hukuman. Oleh karena itu para hakim harus hati-hati, cermat dan matang menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian. Meneliti sampai dimana batas minimum “kekuatan pembuktian” (*bewijs kracht*) dari setiap alat bukti yang disebut dalam pasal 184 KUHAP.

Kasus tindak pidana Hak Cipta atas naskah drama “Mahkamah” ini merupakan kasus yang menarik untuk dijadikan suatu percobaan guna menguji sistem pembuktian yang dianut dalam hukum acara di pengadilan niaga. Sistem pembuktian pengadilan niaga menganut sistem pembuktian yang juga dianut oleh KUHAP yaitu “*Negatief Wettelijke Systeem*” atau Sistem Pembuktian Negatif menurut Undang-Undang. Sistem ini merupakan suatu sistem keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrim. Dari keseimbangan tersebut, sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif “menggabungkan” ke dalam dirinya secara terpadu yaitu sistem pembuktian menurut keyakinan dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Dari hasil penggabungan kedua sistem yang bertolak belakang tadi, terwujudlah suatu “sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif”, yang rumusnya berbunyi bahwa salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Dalam kaitannya dengan kasus tindak pidana Hak Cipta atas naskah drama “Mahkamah” maka sudah terdapat beberapa alat bukti yang sah menurut undang-undang yang mendukung bahwa naskah drama tersebut adalah ciptaan Asrul Sani (almarhum). Alat-alat bukti tersebut adalah:

1. saksi-saksi yang memberikan keterangan tentang sejarah dan latar belakang pembuatan naskah drama “Mahkamah” seperti Mutiara Sarumpaet Sani yang merupakan isteri dari almarhum Asrul Sani. Menurut keterangannya, dialah yang mengerjakan pengetikkan naskah drama sesuai dengan permintaan suaminya ketika sedang sakit. Saksi-saksi lain yang mendukung adalah Gunawan Mohamad, Prof. Djoko Danono Sapardi, dan beberapa saksi lain yang dimintakan keterangannya sebagaimana terlampun dalam Berita Acara Pemeriksaan;
2. Alat Bukti Tertulis, berupa artikel-artikel Koran yang pada saat itu memberikan review atas naskah drama “Mahkamah” ciptaan almarhum Asrul Sani. Selain itu juga terdapat catatan pinggir yang ditulis oleh almarhum Fuad Hasan, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, mengenai naskah drama “Mahkamah”. Alat bukti tertulis lainnya juga mendukung berupa brosur dan *flyer* mengenai pementasan drama “Mahkamah” yang disutradarai oleh Asrul Sani sendiri;
3. Saksi-saksi ahli juga dihadirkan sebagai pendukung yaitu dari sisi waris Islam yaitu Farida Prihartini yang memberikan keterangan mengenai siapa saja yang menjadi ahli waris atas naskah drama “Mahkamah” tersebut. Selain itu juga dihadirkan Rikson Sitorus yang dalam jabatannya sebagai pegawai Direktorat Hak Kekayaan Intelektual pada Departement Hukum dan Hak Asasi Manusia. Menurut saksi ahli tersebut, telah terjadi tindak pidana Hak Cipta yang dilakukan dengan cara memperbanyak Ciptaan seseorang tanpa ijin dari ahli waris pemegang hak cipta.

Alat-alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana tersebut seyogyanya dapat memberikan Petunjuk bagi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana Hak Cipta atas naskah drama “Mahkamah”. Petunjuk tersebut kemudian dapat dipergunakan oleh hakim untuk mendukung keyakinannya bahwa meskipun tidak atau belum didaftarkan, akan tetapi secara hukum naskah drama “Mahkamah” merupakan hasil ciptaan dari almarhum Asrul Sani dan dengan demikian memperoleh perlindungan hukum secara otomatis. Berdasarkan hal-hal

tersebutlah hakim memutuskan untuk memberikan Hak Cipta kepada para ahli waris dari almarhum Asrul Sani.

D. Kendala-Kendala yang Dihadapi dalam Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta

Sebagaimana proses timbulnya masalah kejahatan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat pada umumnya, meningkatnya kejahatan pembajakan Hak Cipta tidak terlepas dari pengaruh kondisi perkembangan lingkungannya. Hal ini menjadi faktor penyebab langsung maupun tidak langsung karena perkembangan lingkungan tersebut dapat menjadi faktor pendorong atau stimulasi terhadap niat para pelaku kejahatan maupun sebagai peluang yang memberi kesempatan dan kemudahan bagi berlangsungnya kejahatan tersebut. Hal tersebut harus diperhitungkan apabila ingin dilakukan penanggulangan yang efektif.

Secara umum, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta, yaitu:⁷

1. Perkembangan Teknologi. Perkembangan teknologi, terutama perkembangan teknologi informasi transportasi, teknologi di bidang audio dan video visual, serta teknologi di bidang percetakan dan perekaman suara maupun gambar, akhir-akhir ini telah berkembang sangat pesat. Hal ini menyebabkan informasi, pelaksanaan dan distribusi yang berkaitan dengan penggandaan rekaman suara/gambar dapat dilakukan dengan sangat cepat dan murah dengan hasil produk yang lebih berkualitas di bandingkan sebelumnya. Antisipasi yang bersifat preventif untuk mengatasi peluang tersebut telah ada dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi

⁷ Ahmad Haydar, "Peranan Polri dalam Penegakan Hukum di bidang Hak Cipta," *Media HKI* (Agustus 2007): 25.

Tinggi untuk Cakram Optik (*Optical Disc*) yang ditetapkan pada tanggal 5 Oktober 2004.

2. Kondisi Ekonomi. Hak Cipta sebagai bagian dari HKI sangat terkait dengan kegiatan industri dan perdagangan, yang keberhasilannya sangat ditentukan oleh faktor permintaan pasar. Permintaan pasar ditentukan oleh antara lain tingkat penghasilan rata-rata masyarakat, harga barang pokok atau barang asli, harga barang pesaing, harga komponen pendukung dan, selera konsumen. Dari aspek ekonomi, keberhasilan kegiatan industri dan perdagangan sangat ditentukan oleh keberhasilan kegiatan pemasaran. Oleh karena itu, "permintaan pasar/konsumen" yang lebih tinggi terhadap barang bajakan ini, dapat dikatakan merupakan faktor pendorong dan sekaligus peluang bagi meningkatnya kejahatan pembajakan Hak Cipta. Untuk itu diperlukan kemampuan mengubah kondisi tersebut di atas dengan cara antara lain meningkatkan penghasilan rata-rata masyarakat guna meningkatkan kemampuan daya beli, upaya mengubah selera konsumen/masyarakat dari tingkat kepedulian yang rendah terhadap mutu barang dan penghargaan terhadap Hak Cipta dan hasil karya orang lain, menjadi ke arah sebaliknya yang lebih positif.
3. Kondisi Sosial. Krisis ekonomi yang telah melanda bangsa Indonesia, yang hingga saat ini masih terus diupayakan perbaikannya, ternyata telah berdampak pula terhadap kehidupan sosial masyarakat secara luas, yang tercermin dari antara lain; tingginya angka pengangguran dan terbatasnya kesempatan memperoleh pekerjaan serta rendahnya tingkat kehidupan sosial masyarakat. Hal ini mendorong sebagai warga masyarakat berupaya melakukan pekerjaan apa saja walaupun terkadang tidak sesuai dengan norma yang ada serta menimbulkan mudah terjadinya konflik-konflik sosial di masyarakat. Salah satu bidang pekerjaan yang berkaitan dengan dampak sosial ekonomi tersebut, adalah maraknya PKL di berbagai kota besar di Indonesia sebagai akibat pengangguran maupun urbanisasi. Saldah satu barang dagangan yang mudah dijual oleh PKL, adalah cakram optik bajakan. Keberhasilan pemasaran melalui PKL ini menambah

maraknya jumlah para pedagang yang menggantungkan hidupnya di bidang ini. Dapat dikatakan bahwa kunci keberhasilan pemasarannya ada pada PKL. Lemahnya pengendalian dan penertiban terhadap PKL tersebut merupakan peluang bagi meningkatnya kejahatan pembajakan.

4. Budaya Masyarakat. Karya seni musik dalam film sebagai bagian dari Hak Cipta dan Hak Cipta sebagai bagian hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang di dalamnya terkandung berbagai aspek, antara lain aspek hukum dan perlindungannya, aspek penghargaan, aspek ekonomi, aspek moral, dan sebagainya, nampaknya masih seperti benda asing yang belum banyak dikenal dan dipahami dengan baik oleh sebagian besar warga masyarakat. Selain itu budaya HKI yang cenderung bersifat individual, menjadi lebih sulit terserap dalam budaya kehidupan masyarakat kita yang cenderung bersifat kebersamaan. Budaya HKI yang belum tersosialisasi dengan baik dalam masyarakat tersebut akan berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung sebagai stimulan dan peluang meningkatnya kejahatan pembajakan.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam penyidikan kasus pelanggaran Hak Cipta adalah sebagai berikut:

1. Dari Aspek Korban/Pemegang Hak

Dalam kasus pelanggaran Hak Cipta, korban/pemegang hak adalah selalu pihak “yang dibajak”, pada umumnya berdomisili di Jakarta/kota besar, sehingga Penyidik di daerah akan kesulitan mencari dan memeriksa pihak korban.

2. Dari Aspek Tersangka


Para produser ataupun distributor pembajak pada umumnya memanfaatkan para pedagang kaki lima dalam pemasarannya, dimana para pedagang kaki lima tersebut selalu memanfaatkan kondisi sosial yang ada untuk mempertahankan eksistensinya yang akan dihadapkan pada kerawanan sosial.

Dalam melakukan Pembajakan dengan peralatan Duplikator berupa Komputer, sangat mudah untuk berpindah tempat sehingga sulit bagi penyidik untuk mendeteksi keberadaannya.

3. Dari Aspek Penyidik

Penyidik terutama yang di daerah kesulitan mendapatkan barang bukti produk asli sebagai pembandingan karena pada umumnya Pemegang Hak berada di Jakarta/Kota besar di Jawa.

Selain itu, masih terdapat kekurangan dalam segi kualitas dan kuantitas Penyidik dalam penegakan hukum Hak Cipta. Jumlah penyidik yang terbatas membuat penyidikan pelanggaran Hak Cipta menjadi kurang efektif. Selain itu, kualitas Penyidik yang belum begitu memahami konsep Hak Cipta secara utuh juga menjadi kendala.



BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan identifikasi masalah dan sesuai dengan uraian analisa pada bab-bab sebelumnya, Penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. UU Hak Cipta memberikan perlindungan secara otomatis kepada Pencipta begitu Ciptaan tersebut lahir secara fisik, perlindungan yang diberikan oleh Negara melalui Undang-undang No. 19 tahun 2002 secara pidana diatur dalam pasal 72, sedangkan masalah ganti rugi atau secara perdata diatur dalam pasal 60 Undang-undang hak Cipta.

Sanksi pidana yang cukup tinggi merupakan gambaran dari komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk memberikan perlindungan secara maksimal terhadap pelanggaran Hak Cipta, di samping dengan diterapkannya perubahan delik dalam Undang-undang Hak Cipta yang semula menganut Delik Aduan artinya Penyidik hanya boleh melakukan penindakan terhadap pelanggaran Hak Cipta setelah menerima laporan dari pemilik Hak Cipta, menjadi

delik biasa artinya pelanggaran Hak Cipta boleh diambil tindakan hukum tanpa adanya aduan dari masyarakat. Dengan system ini Penegakkan hukum terhadap kasus pelanggaran Hak Cipta bisa lebih efektif dan cepat ditangani oleh penyidik.

2. Ciptaan yang tidak didaftarkan pada Direktorat Hak Kekayaan Intelektual juga mendapatkan perlindungan hukum secara sama. Akan tetapi, proses pembuktian atas Ciptaan yang tidak didaftarkan akan mengalami kesulitan pada tingkat penyidikan dan tingkat pembuktian di pengadilan, Karena pada prakteknya terdapat banyak kasus dimana pencipta mengalami kesulitan untuk membuktikan kepemilikannya atas ciptaannya tersebut sehingga mereka kalah pada saat proses hukum.
3. Bukti kepemilikan Hak Cipta merupakan bukti formal yang menjadi bukti permulaan atas sebuah Ciptaan, akan tetapi apabila ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya, maka hakim yang memutuskan kepada siapa Hak Cipta dapat diberikan.

B. Saran-Saran

Sehubungan dengan kesimpulan diatas, dapat kiranya Penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu diadakan petunjuk teknis untuk proses pembuktian terhadap Ciptaan-ciapan yang tidak didaftarkan sehingga proses pembuktian kepemilikannya pada tingkat penyidikan dan pembuktian di pengadilan tidak lagi mengalami kesulitan yang berarti;
2. Perlu dipertimbangkan untuk menerapkan sistem *first to file* bagi pendaftaran Hak Cipta sehingga pemegang Sertifikat Hak Cipta mendapatkan kepastian hukum dalam kepemilikan suatu Ciptaan.

